



PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SAROLANGUN 2025 - 2045



BAPPEDA
SAROLANGUN

2024

bappeda.sarolangunkab.go.id
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun
Kode Pos : 37481



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan Pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 ini memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Sarolangun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 ini disusun berdasarkan kajian akademis serta jaring aspirasi (FGD) dengan pemerintah daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gagasan strategis Kabupaten Sarolangun 2045 yang Berdaya Saing, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan. Dokumen ini terdiri atas enam bab yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, Visi Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, serta Penutup.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sarolangun dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan RPJPD ini.

Sarolangun, Oktober 2024

PJ. BUPATI SAROLANGUN

Dr. BAHRI, SSTP, M.Si



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.2. Dasar Hukum	I.4
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I.8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I.12
1.5. Sistematika Penulisan.....	I.12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II.1
2.1.2 Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW.....	II.6
2.1.3 Alih Fungsi Lahan.....	II.12
2.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II.15
2.1.5 Indeks Risiko Bencana.....	II.18
2.1.6 Indeks Ketahanan Pangan.....	II.21
2.1.7 Indeks Ketahanan Energi.....	II.23
2.1.8 Indeks Ketahanan Air.....	II.27
2.1.9 Kondisi Demografi.....	II.30
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya.....	II.34
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II.34
2.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	II.47
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II.72
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II.72
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II.98
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur.....	II.113
2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi.....	II.117
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II.126
2.4.1 Indeks Birokrasi.....	II.126
2.4.2 Indeks Pelayanan Publik.....	II.128
2.4.3 Indeks Inovasi Daerah.....	II.132
2.4.4 Indeks SPBE.....	II.133
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Sarolangun 2006-2005.....	II.135
2.5.1 Kesimpulan Evaluasi RPJPD Kabupaten Sarolangun 2006-2025.....	II.138



2.5.2	Rekomendasi Evaluasi RPJPD Kabupaten Sarolangun 2006-2025.....	II.139
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II.141
2.6.1	Proyeksi Kependudukan Kabupaten Sarolangun	II.141
2.6.2	Proyeksi Sarana dan Prasarana Kabupaten Sarolangun.....	II.143
2.6.3	Kawasan Strategis Daerah.....	II.156
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		
3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III.1
3.2.	Isu Strategis Daerah.....	III.15
3.2.1	Isu Strategis Internasional.....	III.15
3.2.2	Isu Strategis Nasional.....	III.23
3.2.3	Isu Strategis Kabupaten Sarolangun.....	III.26
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH		
4.1.	Visi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045....	IV.1
4.2.	Misi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045....	IV.5
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		
5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	V.1
5.2.	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Sarolangun 2025-2045.....	V.6
BAB VI PENUTUP		
6.1.	Pedoman Transisi.....	VI.1
6.2.	Kaidah Pelaksanaan	VI.2
6.3.	Pengendalian dan Evaluasi.....	VI.3



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
2.1	Luas Kecamatan di Kabupaten Sarolangun.....	II. 1
2.2	Jumlah Desa dan Kelurahan di Setiap Kecamatan Kabupaten Sarolangun.....	II. 2
2.3	Bentuk Wilayah Kabupaten Sarolangun.....	II. 4
2.4	Lokasi Potensi Wisata di Kabupaten Sarolangun.....	II. 13
2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2023.....	II. 16
2.6	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarolangun.....	II. 24
2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sarolangun Per Kecamatan Tahun 2005-2023.....	II. 30
2.8	Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Per Kecamatan Tahun 2005-2023.....	II. 31
2.9	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sarolangun Per Kecamatan Tahun 2011-2023.....	II. 33
2.10	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi.....	II. 54
2.11	Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA di Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.....	II. 56
2.12	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sarolangun Tahun 2019-2023.....	II. 58
2.13	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 73
2.14	Nilai Tukar Petani (NTP) sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan di Provinsi Jambi Tahun 2008-2023 (%).....	II. 90
2.15	Jumlah Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2023.....	II. 91
2.16	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2021.....	II. 92
2.17	Jumlah Koperasi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2002-2023.....	II. 97



Tabel	Judul	Hal
2.18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.....	II. 101
2.19	Indeks Literasi Digital Provinsi Jambi Tahun 2021-2022...	II. 105
2.20	Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan HP/ atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2021.....	II. 106
2.21	Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2021.....	II. 108
2.22	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten Sarolangun Tahun 2002-2023.....	II. 110
2.23	Indeks Infrastruktur Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.....	II. 113
2.24	Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2022 (%).....	II. 116
2.25	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2021-2023.....	II. 119
2.26	Proposi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya.....	II. 120
2.27	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.....	II. 124
2.28	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.....	II. 124
2.29	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2021-2022.....	II. 127
2.30	Rekapitulasi Realisasi Perijinan Pada Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun Sampai Bulan Agustus 2023.....	II. 129
2.31	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 130
2.32	Penduduk Kabupaten Sarolangun yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahun 2017-2019.....	II. 131
2.33	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.....	II. 133
2.34	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	II. 141



Tabel	Judul	Hal
2.35	Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045.....	II. 142
2.36	Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045.....	II. 143
2.37	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.....	II. 144
2.38	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.....	II.145
2.39	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.....	II.146
2.40	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.....	II.147
2.41	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.....	II.148
2.42	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.....	II.149
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun.....	III.14
3.2	Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Internasional.....	III.19
3.3	Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Nasional.....	III.24
3.4	Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Daerah.....	III.24
4.1	Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.....	IV.3
4.2	Indikator Visi RPJPD Tahun 2025-2045.....	IV.4
4.3	Penyelarasan Misi RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jambi dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.....	IV.7
5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 empat periode RPJMD.....	V.4



Tabel	Judul	Hal
5.2	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.6
5.3	Arah Kebijakan Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.8
5.4	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.12
5.5	Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.18
5.6	Arah Kebijakan Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dalam Kemajemukan, dan Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.19
5.7	Arah Kebijakan Mewujudkan Lingkungan Hidup Lestari dan Berkelanjutan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.20
5.8	Arah Kebijakan Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Memadai, Berkualitas, dan Berkelanjutan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.22
5.9	Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.....	V.24



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Hal
2.1	Piramida Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.....	II. 31
2.2	Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2035.....	II. 32
2.3	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 34
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 - 2023 (%)	II. 35
2.5	Gini Ratio Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2023.....	II. 37
2.6	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sarolangun Tahun 2002 – 2023.....	II. 39
2.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 – 2023.....	II. 40
2.8	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 – 2023.....	II. 41
2.9	Inflasi Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi & Nasional Tahun 2005-2023 (%).....	II. 42
2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2023.....	II. 44
2.11	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sarolangun Tahun 2002-2023.....	II. 46
2.12	Usia Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 47
2.13	Indeks Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2023.....	II. 49
2.14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2023.....	II. 58
2.15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2023.....	II. 60
2.16	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2023.....	II. 61
2.17	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi Tahun 2020 dan 2021.....	II. 66



Grafik	Judul	Hal
2.18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.....	II. 69
2.19	Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 73
2.20	Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 75
2.21	Peranan Sektor Kontruksi Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 77
2.22	Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2005-2023.....	II. 78
2.23	Peranan Sektor Transportasi dan Pergudangan Tahun 2005-2023.....	II. 79
2.24	Peranan Sektor Industri dan Pengolahan Tahun 2005-2023.....	II. 81
2.25	Peranan Sektor Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2023.....	II. 83
2.26	PDRB Perkapita Kabupaten Sarolangun ADHB Tahun 2005-2023.....	II. 84
2.27	Pengeluaran Perkapita (ribu Rp) di Kabupaten Sarolangun Per Tahun 2010-2023.....	II. 86
2.28	Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jambi Tahun 2008-2023 (%)......	II. 88
2.29	Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021.....	II. 93
2.30	Angka Melek Huruf Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023.....	II. 101
2.31	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sarolangun Tahun 2002-2023.....	II. 102
2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2023.....	II. 108
2.33	Tenaga Kerja yang Dilatih pada LKK UKM di Kabupaten Sarolangun Tahun 2002-2023.....	II. 109
2.34	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2023.....	II. 111
2.35	Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2022 (km).....	II. 114



Grafik	Judul	Hal
2.36	Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2023 (%).....	II. 115
2.37	Perkembangan Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Sarolangun Selama Tahun 2002-2022.....	II. 121
2.38	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Jambi 2018-2023.....	II.133



Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki tujuan utama untuk memandu arah pembangunan daerah dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah serta perubahan yang terjadi di tingkat global, nasional, dan lokal. RPJPD menjadi dokumen perencanaan strategis yang mengarahkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun juga sebagai bagian dari sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional akan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Setiap daerah dihadapkan pula dengan tantangan dan potensi yang berbeda-beda, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan kerusakan lingkungan. Oleh karenanya RPJPD mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi guna mengatasi tantangan tersebut, seperti: Pengurangan ketimpangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan, Peningkatan kualitas pendidikan dan akses terhadap kesehatan dan Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun



2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD)

Selanjutnya penyusunan RPJPD ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada penyusunan RPJPD periode ini mengikuti arahan Imendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan Pembangunan nasional dan Pembangunan daerah. Selain menyesuaikan dengan Imendagra tersebut, RPJPD ini juga harus mengikuti petunjuk penyusunan sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ Tahun 2024 yang mengatur tentang penyalarsan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045.

Mengacu pada Imendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RPJPD antara lain, persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, konsultasi ranwal RPJPD, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrembang RPJPD, perumusan rancangan akhir, penyampaian Ranperda RPJPD ke DPRD RPJPD, Pembahasan Ranperda RPJPD bersama DPRD, Evaluasi Ranperda



RPJPD dan Penetapan RPJPD. Dan setiap tahapan harus di laksanakan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, koprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan Perovinsi dan Nasional.

Berdasarkan Imendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), terdapat 7 (tujuh) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sarolangun sebagai berikut : 1) Pendekatan teknokratik, yaitu dengan melakukan kajian dan evaluasi RPJPD periode sebelumnya untuk mendapatkan gambaran kondisi capaian kinerja daerah. Kemudian melakukan telaahan dan sinkronisasi isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun; 2) Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* terkait, diantaranya seluruh perangkat daerah Kabupaten Sarolangun, Instansi Vertikal, Pihak Swasta/pebisnis, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media, Lembaga adat, seniman, budayawan, masyarakat umum lainnya. Selain itu dilakukan kuisisioner kepada masyarakat umum secara langsung dan melalui website Pemerintah Sarolangun yang dibahas pada Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sarolangun; 3) pendekatan politis, yaitu dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Sarolangun untuk mendapatkan masukan dan saran dari dewan yang selanjutnya dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun; 4) Pendekatan atas bawah (*top-down*), yaitu dilakukan melalui penyelarasan secara prosedural dan substansi dengan dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi; 5) Pendekatan holistic-tematik, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan *stakeholders* terkait atas berbagai tema pembangunan yang menjadi sasaran pembangunan untuk mendapatkan masukan terkait permasalahan dan isu strategis Kabupaten Sarolangun; 6) Pendekatan integratif yaitu, dilakukan dengan melibatkan



berbagai perangkat daerah yang mengampu masing-masing urusan untuk memberikan masukan dan gambaran terkait dengan permasalahan dan isu strategis yang ada; 7) Pendekatan spasial, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meninjau dan menyelaraskan dokumen RTRW yang ada guna mendapatkan keselarasan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berpijak pada capaian-capaian kinerja pembangunan selama dua puluh tahun terakhir, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang ada terutama di Kabupaten Sarolangun, diperlukan upaya-upaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dokumen RPJPD ini dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yang dijadikan landasan bagi penyusunan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun atau RPJMD, empat periode tahapan tersebut, yaitu periode pertama 2025–2030; periode kedua 2030–2035; periode ketiga 2035–2040 dan periode keempat 2040–2045, yang akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam merumuskan visi misi 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 ini memiliki kedudukan sangat penting dan strategis, yang dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menentukan arah pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang, sekaligus untuk memastikan adanya kesinambungan pembangunan dari setiap pemerintahan dan setiap periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten



- Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

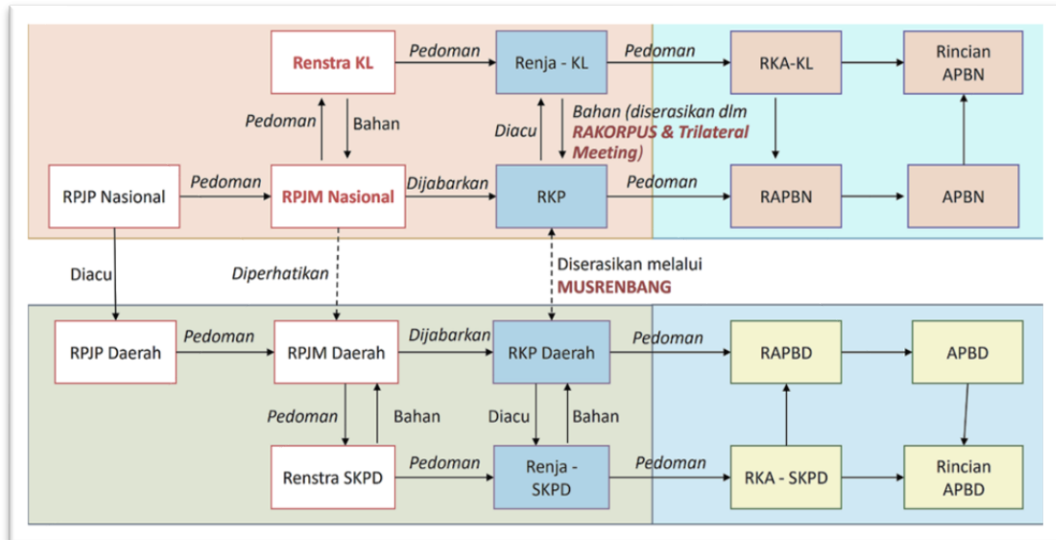
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 1);

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun secara substansial dirumuskan dan disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi tahun 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun tahap satu (2025-2029), tahap dua (2030-2034), tahap tiga (2035-2039) hingga tahap 4 (2040-2045) dan selanjutnya menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rencana Strategis pada Badan, Dinas, dan Kantor serta OPD yang ada di Pemerintahan daerah Kabupaten Sarolangun.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Secara substansi, RPJPD Kabupaten Sarolangun berpedoman dan disinkronisasikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi terutama pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan, Sasaran Pokok dan Target Kinerja. Selanjutnya, dengan RTRWN, RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Kabupaten Sarolangun serta RTRW kabupaten/kota lain, RPJPD berpedoman pada substansi (1) tujuan penataan ruang wilayah; (2) rencana struktur ruang, yang memuat rencana pembangunan perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur; (3) rencana pola ruang wilayah, yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya; serta (4) pelibatan masyarakat dalam penataan ruang. Hubungan antar dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 dengan dokumem perencanaan lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi

Berdasarkan Undang-uandang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana terdapat tahapan hierarkis yang menjadi landasan utama dalam penyusunan rencana



pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045 dirancang secara terintegrasi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional, dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan, oleh karena itu, RPJP Daerah harus sejalan dan berkolaborasi antar wilayah, periode waktu, wilayah geografis, serta fungsi pemerintahan, agar dapat menjamin keselarasan dan konsistensi di antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun yang menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan secara menyeluruh. Dokumen ini bertujuan untuk secara bertahap mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945. RPJPD kemudian menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun untuk periode 2025-2029, yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun. RPJMD berfungsi sebagai panduan untuk implementasi rencana pembangunan yang lebih luas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun.

RPJPD Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045 yang kemudian akan diturunkan menjadi Dokumen RPJMD setiap periode lima tahunan. Dokumen RPJMD tersebut akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan anggaran untuk periode lima tahunan



sesuai dengan urusan. Selanjutnya secara lebih rinci dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

3. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2024-2044

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sarolangun memperhatikan serta mempertimbangkan penataan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sarolangun. Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang terkait dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sarolangun. Untuk itu, RPJPD Kabupaten Sarolangun harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RTRW, serta memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024-2044.

4. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perumusan RPJPD Kabupaten Sarolangun harus memperhatikan KLHS dalam hal penentuan isu-isu strategis. Telaah KLHS menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Sarolangun memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.



1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau peta jalan (*road map*) selama masa dua puluh tahun ke depan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama periode RPJPD, dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai Visi, Misi dan Arah Pembangunan yang disepakati bersama, menjadi instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam jangka 20 tahun serta sebagai instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah (*core competency*).

Sedangkan tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 adalah untuk (1). Menetapkan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan serta Sasaran Pokok Kabupaten Sarolangun untuk 20 tahun mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarolangun; (2). Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun; dan (3). Mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Indonesia Emas.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025–2045 ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.



Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat tentang berbagai permasalahan Pembangunan Kabupaten Sarolangun yang dilihat dari Kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, dan Isu strategis Kabupaten Sarolangun jangka panjang dengan memperhatikan Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini memuat tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 yang menggambarkan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.



Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini memuat tentang arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

Bab IV Penutup

Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional



Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102° 03'39" sampai 103° 13'17" Bujur Timur dan antara 01° 53'39" sampai 02° 41'02" Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 5.935,88 km². Adapun luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Luas Kecamatan di Kabupaten Sarolangun

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	%
1	Batang Asai	993,61	16,74
2	Limun	724,86	12,21
3	Cermin Nan Gedang	405,87	6,84
4	Pelawan	353,88	5,96
5	Singkut	190,74	3,21
6	Sarolangun	284,33	4,79
7	Batin VIII	327,94	5,52
8	Pauh	776,04	13,07
9	Air Hitam	636,76	10,73
10	Mandi Angin	762,33	12,84
11	Mandi Angin Timur	479,54	8,08
Jumlah Luas		5.935,88	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Sarolangun, 2024-2044



Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Batang Asai 993,61 km² (16,74 %), sedangkan Kecamatan Singkut merupakan kecamatan paling kecil proporsinya terhadap luas keseluruhan Kabupaten yaitu 190,74 km² (3,21 %). Selanjutnya jarak antara Kabupaten Sarolangun dengan kota-kota Lain dalam Provinsi Jambi adalah Sarolangun – Sungai Penuh sepanjang 240 km, Sarolangun – Muaro Bungo sepanjang 152 km, Sarolangun – Muaro Tebo sepanjang 197 km, Sarolangun – Kuala Tungkal sepanjang 282 km, Sarolangun – Muara Sabak sepanjang 273 km, Sarolangun – Muara Bulian sepanjang 111 km, Sarolangun – Jambi sepanjang 179 km, Sarolangun – Sengeti 225 km, Sarolangun – Bangko sepanjang 76 km.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 Kecamatan dengan 158 Desa dan Kelurahan. Rincian masing-masing jumlah Desa/Kelurahan pada setiap kecamatan tersaji pada Tabel 2.2. Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak ada kelurahan serta semua desa berstatus desa perdesaan. Kecamatan Limun terdiri dari 16 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa perdesaan.

Tabel 2.2.
Jumlah Desa dan Kelurahan di Setiap Kecamatan
Kabupaten Sarolangun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Batang Asai	23
2	Limun	16
3	Cermin Nan Gedang	10
4	Pelawan	14
5	Singkut	13
6	Sarolangun	16
7	Batin VIII	15
8	Pauh	14
9	Air Hitam	9
10	Mandi Angin	18
11	Mandi Angin Timur	10
Jumlah		158

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun, 2023



Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa perdesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif dan semua desa merupakan perdesaan. Kecamatan Singkut terdiri dari 13 Desa, salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa perdesaan. Kecamatan Sarolangun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan yaitu Kelurahan Dusun Sarolangun, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan Kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 16 desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun dan Kelurahan Sukasari), sisanya adalah desa/kelurahan perdesaan. Kecamatan Bathin VIII terdiri dari 15 desa definitif dan 1 kelurahan dan seluruh desa merupakan desa perdesaan. Kecamatan Pauh terdiri dari 14 Desa definitif, 1 kelurahan yaitu Kelurahan Pauh dan seluruh desa merupakan desa perdesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa perdesaan. Selanjutnya Kecamatan Mandiangin terdiri dari 28 Desa definitif semua desa merupakan desa perdesaan, dan untuk Kecamatan Mandiangin Timur terdiri dari 10 Desa.

Secara geografis Kabupaten Sarolangun berada pada posisi astronomi 1020 03' 39" sampai 1030 13' 17" BT dan 010 53' 39" LS sampai 020 46' 24" LS (Meridian Greenwich), dengan posisi geostrategis terletak di wilayah Barat Provinsi Jambi, di tengah pulau Sumatera dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera/Trans Sumatera, serta berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai tujuan ekspor produk pertanian dan industri pengolahan.

2.1.1.3. Topografi Wilayah

Kabupaten Sarolangun terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah Kabupaten Sarolangun seluas 5.248 Km² (85 %) dan dataran tinggi seluas 926 Km²



(15%). Topografi wilayah Kabupaten Sarolangun didominasi oleh bentuk wilayah berombak (23,49 %), datar (23,32 %), kemudian diikuti oleh bentuk wilayah bergelombang yang mencapai 18,29 % dari luas kabupaten. Bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90 %, berbukit kecil sekitar 6,62 % dan cekung sekitar 5 %, serta sisanya 11,38 % merupakan daerah dengan bentuk wilayah bergunung, secara detail tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Bentuk Wilayah Kabupaten Sarolangun

No	Bentuk Wilayah	Kemiringan (%)	Luas (ha)	%
1	Dataran	0 - 2	161.537	27,19
2	Bergelombang	3 – 15	262.102	44,12
3	Curam	16 – 40	75.135	12,65
4	Sangat Curam	> 40	95.340	16,04
Total			594.113	100,00

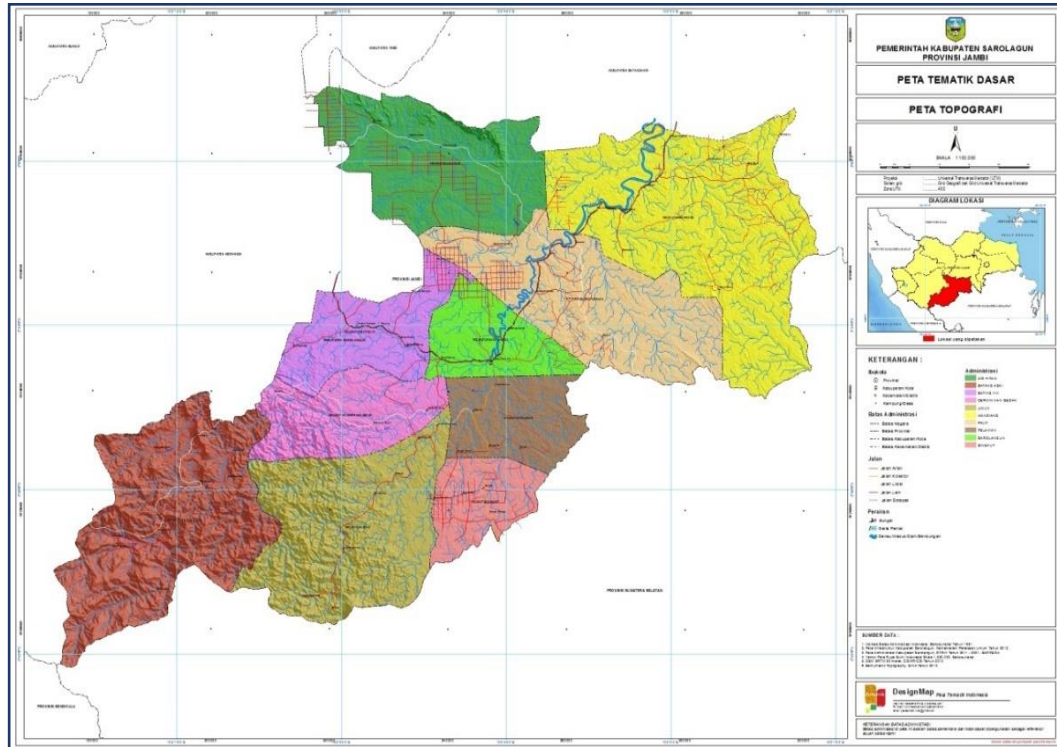
Sumber : Bappeda Kabupaten Sarolangun, 2023

2.1.1.4. Geologi

Sekitar 88,51 % wilayah Kabupaten Sarolangun potensial untuk pertanian. Bentuk wilayah berombak dengan lereng 3 – 8 % dengan luas 145.039 Ha atau 23,49 % dari luas kabupaten. Di wilayah Kecamatan Air Hitam dijumpai di sekitar Desa Bukit Suban, Pematang Kabau, Lubuk Jering, Jernih dan Lubuk Kepayang. Di Kecamatan Mandiangin dapat dijumpai di Desa Kertopati, Mandiangin Tuo, Gurun Tuo, Gurun Tuo Simpang, Mandiangin, Taman Dewa dan Petiduran Baru. Di Kecamatan Pauh dapat dijumpai di Desa Semaran, Lubuk Napal, Lamban Sigatal sampai Desa Sepintun. Kecamatan Bathin VIII dijumpai di Desa Teluk Kecimbung, Batu Penyabung dan Pulau Buayo. Kecamatan Pelawan terdapat di Desa Rantau Tenang, Pelawan, Batu Putih. Kecamatan Singkut dapat dijumpai di Desa Bukit Tigo, Sungai Benteng, Sungai Gedang, Perdamaian dan Sungai Merah. Kecamatan Limun terdapat di Desa Tanjung Raden, Monti, Tanjung Raden sampai Desa Temenggung Dusun Mengkadai. Kecamatan Cermin Nang Gedang dapat dijumpai di Desa Lubuk Resam, Teluk Tigo. Kecamatan Batang Asai dijumpai di Desa Kasiro, Bukit Kalimau Ulu dan Muara Cuban.



Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Sarolangun



Bentuk wilayah bergelombang, lereng 8 – 15 % menyebar sekitar 18,29 % atau 112.917 Ha. Di Kecamatan Air Hitam dijumpai di kaki Bt. Suban punai (164 m) dan di sekitar Pegunungan Dua Belas. Di Kecamatan Mandiangin dijumpai di sekitar Desa Bukit Peranginan, Petiduran Baru, Guruh Baru, Butang Baru dan Pemusiran. Di Kecamatan Pauh dijumpai di sekitar Desa Karang Mendapo. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut dan Sungai Merah. Di Kecamatan Limun dijumpai di sekitar Dusun Kampung Pondok, dan di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Desa Sungai Bemban.

Bentuk wilayah berbukit kecil, lereng 15 – 25 % menyebar sekitar 40.847 Ha dijumpai di sekitar Bt. Suban (164 m) dan Pegunungan Dua Belas wilayah Kecamatan Air Hitam. Sekitar Desa Jati Baru di Kecamatan Mandiangin, Dusun Mengkua, Dusun Rantau Alai, Desa Ranggo, Dusun Muara Mensao, B. Rebah dan B. Kutur di Kecamatan Limun. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut,



Sungai Merah. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Dusun Batu Kudo, Desa Pulau Salak Baru, Kasiro Ilir dan Sungai Baung.

Bentuk wilayah berbukit, lereng 25 – 40 % menyebar sekitar 73.487 Ha atau 11,90%. Bentuk wilayah ini paling luas dijumpai di Kecamatan Limun. Berdasarkan hasil analisis hampir 50 % dari Kecamatan Limun mempunyai bentuk wilayah berbukit, mulai dari Dusun Bukit Melintang, Desa Napal Melintang, Desa Lubuk Bedorong, Bt. Tinjau limun (667 m) sampai Dusun Kampung Manggis dan Dusun Simpang Melako. Di Kecamatan Batang Asai bentuk wilayah berbukit dijumpai di Desa Batu Empang, Simpang Narso, Tambak Ratu, Dusun Renah Pisang Kemali dan Dusun Rantau Panjang. Di Kecamatan Air Hitam bentuk wilayah berbukit merupakan Pegunungan Dua Belas, yaitu G. Panggang (328 m) dan Bt. Kuaran (328 m). Lebih dari 50 % bentuk wilayah Kecamatan Batang Asai adalah bergunung, lereng > 40 %. Bentuk wilayah ini dijumpai di sekitar Bt. Huluseluro (964 m), Bt. Bujang (1.957 m), Bt. Gedang, Bt. Legai tinggi (1.015 m) dan Bt. Raya (626 m).

2.1.2. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sarolangun meliputi:

- a. Kawasan Budidaya Kabupaten Sarolangun meliputi:
 1. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 59.674 ha meliputi Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Sarolangun, dan kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 118.165 ha meliputi Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Sarolangun.
 2. Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 312.010 ha meliputi:
 - a) Kawasan tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 12.009 ha meliputi Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Bathin



- VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Singkut
- b) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 3.792 ha meliputi Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Limun, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Pelawan.
- c) Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 296.209 ha berada di seluruh Kecamatan
3. Kawasan Pertambangan dan Energi
1. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan luas kurang lebih 1.151 ha yang berada di Kecamatan Sarolangun
 2. Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 427 ha berada di Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pauh
4. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 294 ha meliputi Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Singkut dan Kecamatan Sarolangun.
5. Kawasan pariwisata meliputi:
- a) Air Terjun Calaw Langit berada di Kecamatan Batang Asai
 - b) Air Terjun Mudek Niban berada di Kecamatan Batang Asai
 - c) Air Terjun Rantau Uba berada di Kecamatan Batang Asai
 - d) Air Terjun Talentam berada di Kecamatan Air Hitam
 - e) Air Terjun Talun Seluro berada di Kecamatan Batang Asai
 - f) Arung Jeram Tanjung Menanti berada di Kecamatan Batang Asai
 - g) Bukit Ceruling berada di Kecamatan Batang Asai
 - h) Bukit Papan berada di Kecamatan Batang Asai
 - i) Bukit Rayo berada di Kecamatan Batang Asai
 - j) Bukit Temulun berada di Kecamatan Limun
 - k) Dam Ayik Muap berada di Kecamatan Air Hitam
 - l) Danau Biaro berada di Kecamatan Sarolangun
 - m) Danau Kaco berada di Kecamatan Batang Asai
 - n) Danau Ladang Panjang berada di Kecamatan Sarolangun



- o) Embung Beluru Pauh berada di Kecamatan Pauh
 - p) Garam Inum berada di Kecamatan Batang Asai
 - q) Goa Air Lului berada di Kecamatan Limun
 - r) Goa Celo Petak berada di Kecamatan Limun
 - s) Goa Gunung Pesuk berada di Kecamatan Batang Asai
 - t) Goa Mesiu berada di Kecamatan Limun
 - u) Kampung Budaya berada di Kecamatan Sarolangun
 - v) Panorama Sungai Limun berada di Kecamatan Limun
 - w) Para Layang berada di Kecamatan Batang Asai
 - x) Perumahan SAD berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang
 - y) Puncak Tempurung berada di Kecamatan Batang Asai
 - z) Sungai Batu Putih berada di Kecamatan Singkut
 - aa) Sungai Pinang berada di Kecamatan Batang Asai
 - bb) Wisata Batu Empang berada di Kecamatan Batang Asai
 - cc) Wisata Sungai berada di Kecamatan Batang Asai, dan
 - dd) Kawasan Ancol Sarolangun di Kecamatan Sarolangun.
6. Kawasan permukiman meliputi:
- a) kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 7.070 ha berada di seluruh kecamatan
 - b) kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 7.070 ha berada di seluruh kecamatan
7. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 8 ha berupa terminal tipe A di Kecamatan Sarolangun.
8. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a) Kompi Senapan A Yonif 142 di Kecamatan Pelawan
 - b) Koramil 420-01/Batang Asai di Kecamatan Pelawan
 - c) Koramil 420-02/Muara Limun di Kecamatan Limun
 - d) Koramil 420-03/Pauh di Kecamatan Pauh, dan
 - e) Koramil 420-04/Sarolangun di Kecamatan Sarolangun.



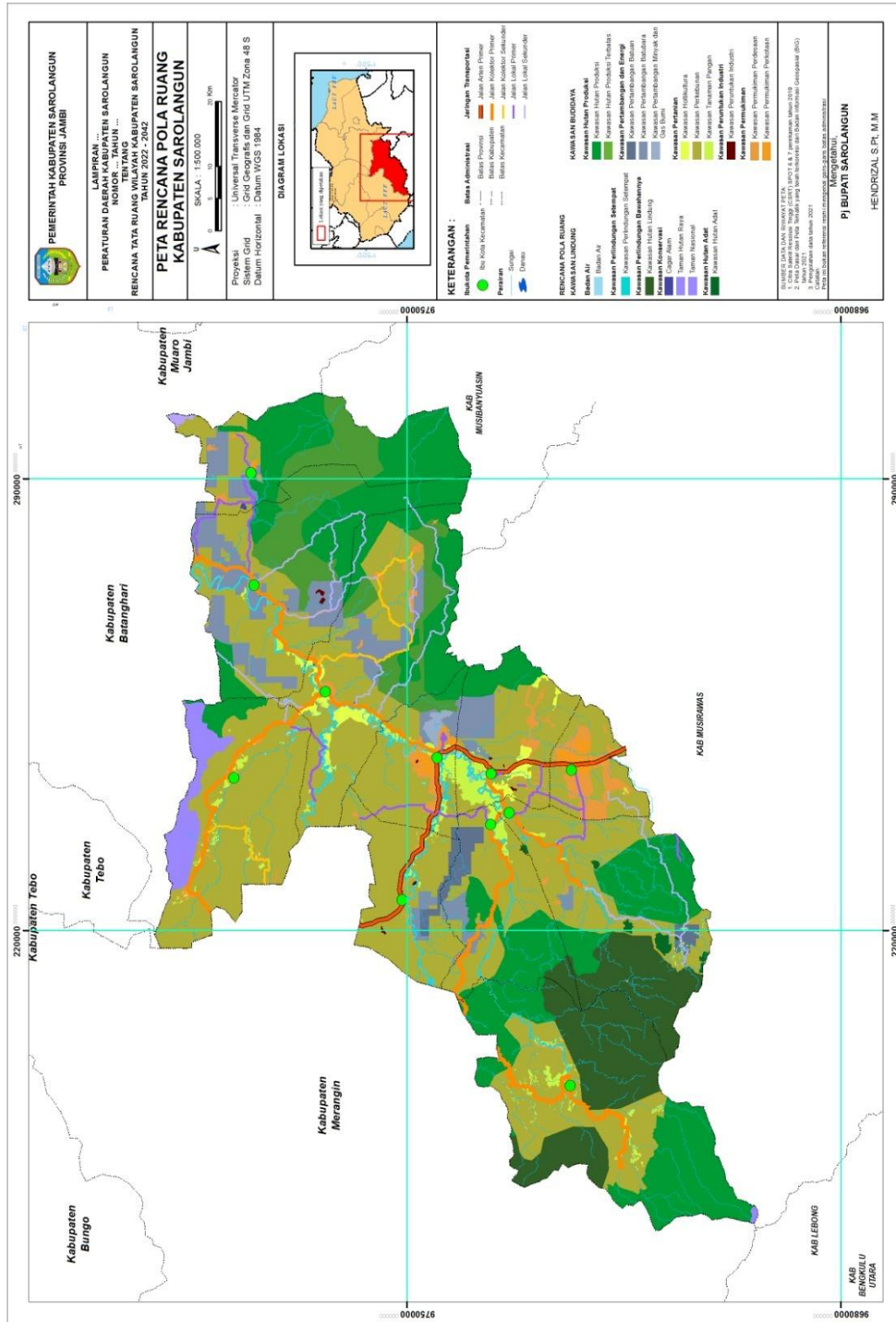
b. Kawasan Lindung Kabupaten Sarolangun meliputi:

1. Badan air dengan luas kurang lebih 3.266 ha meliputi: Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, dan Kecamatan Sarolangun.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 53.205 ha meliputi: Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun
3. Kawasan Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 5.813 ha meliputi Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Sarolangun
4. Kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 10.504 ha meliputi:
 - a) Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam Durian Luncuk I dengan luas kurang lebih 74 ha berada di Kecamatan Mandiangin Timur
 - b) Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional Bukit Duabelas dengan luas kurang lebih 9.724 ha berada di Kecamatan Air Hitam; Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 227 ha berada di Kecamatan Batang Asai; dan Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin) dengan luas kurang lebih 479 ha berada di Kecamatan Mandiangin Timur.
5. Kawasan Hutan Adat dengan luas kurang lebih 1.402 ha meliputi:
 - a) Hutan Adat Batin Jo Pangulu Desa Meribung berada di Kecamatan Limun;
 - b) Hutan Adat Datuk Mantri Sati berada di Kecamatan Limun;
 - c) Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti berada di Kecamatan Limun dan Kecamatan Cermin Nan Gedang
 - d) Hutan Adat Imbo Pseko berada di Kecamatan Limun



- e) Hutan Adat Pangulu Lareh berada di Kecamatan Limun
 - f) Hutan Adat Rio Peniti berada di Kecamatan Limun; dan
 - g) Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok berada di Kecamatan Limun.
6. Kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi dengan luas kurang lebih 628 ha berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun

Gambar 2.2.
Peta Perencanaan Pola Ruang Kabupaten Sarolangun





2.1.3. Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara dikenal sebagai alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sarolangun ditetapkan sejumlah 5.003,86 ha yang tersebar di seluruh kecamatan yaitu sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sarolangun seluas 502,33 ha
- b. Kecamatan Bathin VIII seluas 311,46 ha
- c. Kecamatan Pauh seluas 240,67 ha
- d. Kecamatan Air Hitam seluas 822,81 ha
- e. Kecamatan Mandiangin seluas 171,86 ha
- f. Kecamatan Pelawan seluas 947,09 ha
- g. Kecamatan Singkut seluas 27,98 ha
- h. Kecamatan Cermin Nan Gedang seluas 302,33 ha
- i. Kecamatan Limun seluas 659,33 ha
- j. Kecamatan Batang Asai seluas 1.018 ha

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi: a). jalan umum; b). waduk; c). bendungan; d). Irigasi; e). saluran air minum atau air bersih; f). drainase dan sanitasi; g). bangunan pengairan; h). pelabuhan; i). bandar udara; j). stasiun dan jalan kereta api; k). terminal; l). fasilitas keselamatan umum; m). cagar alam; dan/atau n). pembangkit dan jaringan listrik
- b. Terjadi bencana.



Kabupaten Sarolangun juga memiliki objek wisata yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga wisata ziarah, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata sejarah. Potensi wisata ini tersebar di berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.

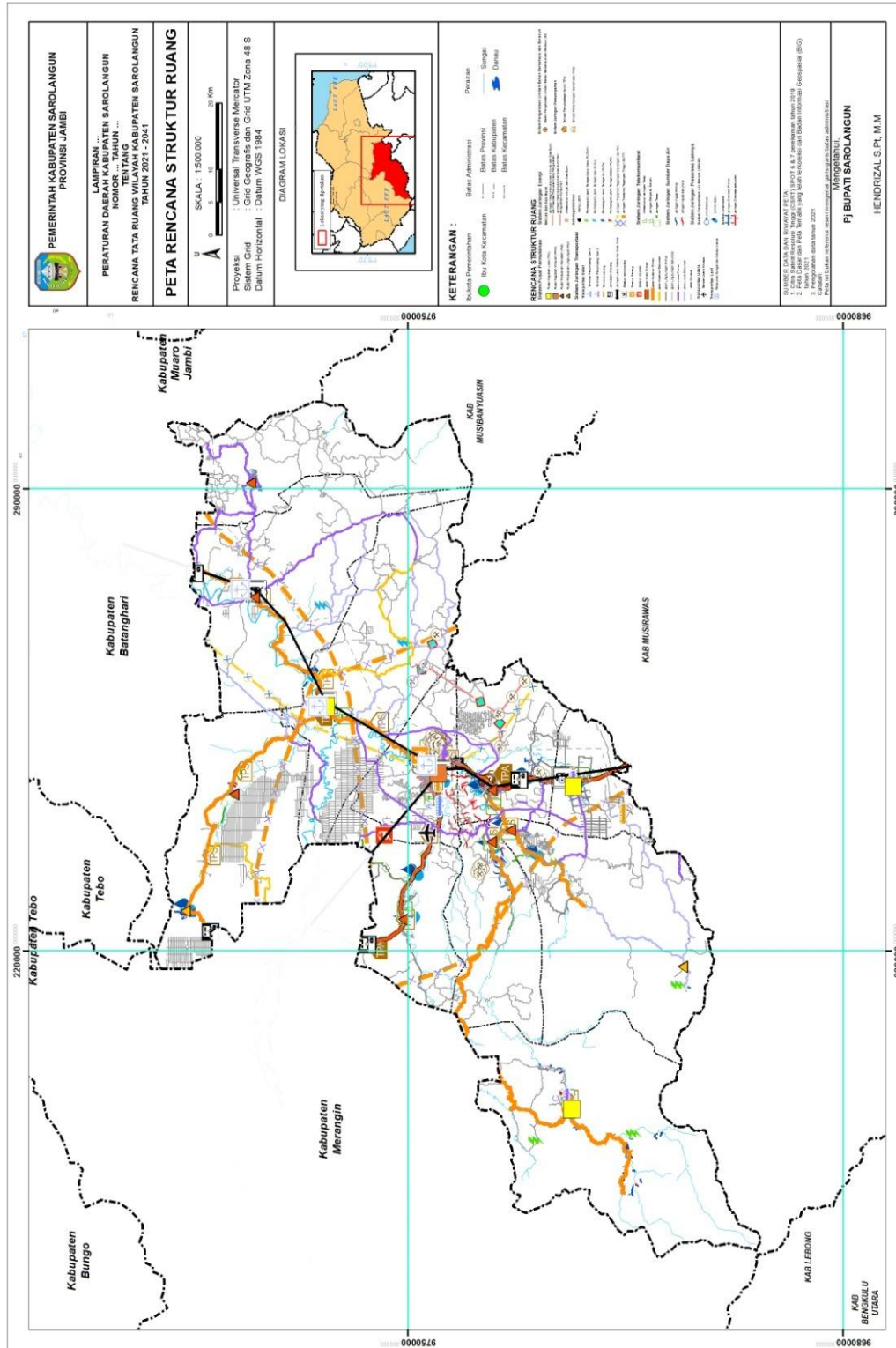
Tabel 2.4.
Lokasi Potensi Wisata di Kabupaten Sarolangun

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Keterangan
1	Sarolangun	1. Perkampungan Tradisional Muaro Sawah 2. Panorama diantara Dua Jembatan 3. Pusat Perkantoran Gunung Kembang 4. Danau Ladang Panjang 5. Danau Biaro dan Danau Baru	Wisata Buatan
2	Batang Asai	1. Danau Kaco, 2. Air Terjun Telun Tujuh 3. Air Terjun Mudek Niban 4. Air Terjun Rantau Uba 5. Air terjun Narso 6. Air Inum 7. Air Terjun telun Seluro dan 8. Panorama Bukit Rayo 9. Pendulang Emas Tradisional 10. Arca Rajawali 11. Makam Keramat Bukit Sulah 12. Makam Keramat Bukit Lupo 13. Legenda Batu Gajah 14. Arung Jeram Ma. Talang 15. Olahraga Paralayang/Gantole	Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Minat Khusus
3	Pauh	1. Taman Nasional Bukit Dua Belas 2. Habitat Kayu Bulian	Wisata Alam
4	Limun	1. Goa Calo Petak Bukit Bulan 2. Dam Muaro Kutur	Wisata Alam
5	Mandiingin	1. Hutan Kemasyarakatan	Wisata Alam

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka, 2023

Saat ini, Kabupaten Sarolangun telah mempunyai 7 *site plan* objek wisata, yaitu: 1). Danau Biaro Desa Lidung; 2). Goa Calo Petak Desa Bukit Bulan; 3). Dam Kutur Kecamatan Limun; 4). Taman Nasional Bukit Dua Belas; 5). Terbang Layang Bukit Rayo Kecamatan Batang Asai; 6). Arung Jeram Sungai Batang Asai; dan 7). Air Panas Paku Aji Desa Pematang Kabau. Disamping itu juga telah dilaksanakan beberapa event wisata daerah, diantaranya Jelajah Goa, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, Lomba Perahu Tradisional, Lomba Rakit Tradisional dan Lomba Arung Jeram.

Gambar 2.3.
Peta Rencana Struktur Ruang di Kabupaten Sarolangun





2.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran ini harus diantisipasi agar manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup dalam keseimbangan. Mengetahui penyebab dan konsekuensi dari tindakan antisipasi dan pengendalian adalah langkah pertama menuju keberhasilan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengendalian lingkungan hidup. Dibutuhkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagian besar, pengukuran kualitas lingkungan dilakukan secara parsial berdasarkan media seperti air, udara, dan lahan. Akibatnya, sulit untuk menentukan apakah kondisi lingkungan hidup suatu daerah meningkat atau menurun. Indeks adalah salah satu cara untuk mengurangi banyak data dan informasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang kondisi lingkungan hidup selama periode waktu tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 mencapai 70,52 (Baik).

A. Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti



industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Namun karena data yang tidak tersedia, maka debit air untuk sementara tidak dimasukkan sebagai indikator. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI).

Tabel 2.5.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2023

No	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	2018	2019	2020	2021	2023
1	Indeks Kualitas Air	49.90	50.00	56.60	45.00	58,33
2	Indeks Kualitas Udara	84.10	84.50	95.62	90.30	91,89
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48.11	48.11	48.57	53.98	51,91

Sumber : KLHS Kab. Sarolangun, 2024.

Di Kabupaten Sarolangun indeks kualitas air yang diukur pada Sungai Batang Limun diperoleh nilai 49,90 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 58.33 pada tahun 2022. Diharapkan ke depan masyarakat lebih peka dan peduli lagi terhadap lingkungan agar tingkat pencemaran air dapat terus ditekan/dikurangi. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran ini antara lain dengan melakukan pengawasan intensif serta penerapan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan. Khusus untuk penambang tanpa izin, seperti emas, pasir, batu kali, tanah liat dilakukan razia gabungan bersama aparat hukum lainnya secara intensif.



B. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara didefinisikan sebagai representasi atau nilai hasil transformasi dari berbagai indikator atau parameter yang berkaitan dengan polusi udara. Udara tercemar memiliki kadar bahan pencemar gas dan padat yang lebih tinggi daripada udara alami, dengan 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 0,035% karbondioksida. Untuk memantau kualitas udara, metode sampel tetap digunakan di empat tempat: area transportasi, industri, dan dua lokasi komersial, yaitu permukiman dan perkantoran. Dalam satu tahun, biasanya ada dua (dua) periode pemantauan, yang berlangsung selama dua minggu. Di Kabupaten Sarolangun indeks kualitas udara diperoleh meningkat yaitu nilai 84,10 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 91.89 pada tahun 2023.

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pada tahun 2017 digunakan Indeks Tutupan Lahan (ITH) selanjutnya disempurnakan menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam menghitung indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Akibatnya, metode perhitungan IKTL disempurnakan dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang terletak di kawasan hutan, sempadan sungai, danau, dan kawasan hutan lainnya.

Kenampakan biofisik permukaan bumi dikenal sebagai tutupan lahan. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-2010). Menurut SNI 7645-2010, penutup lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati yang dihasilkan dari pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, atau perawatan pada penutup lahan tersebut. Di Kabupaten Sarolangun indeks kualitas tutupan lahan diperoleh meningkat yaitu nilai 48,11 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 51,91 pada tahun 2023.



2.1.5. Indeks Risiko Bencana

Bahaya, kerentanan, dan kapasitas masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dihitung untuk menentukan risiko bencana. Bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan banjir, antara lain. Kerentanan terdiri dari kondisi fisik, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terhadap bencana. Namun, komponen kapasitas termasuk ketahanan daerah seperti kelembagaan dan kebijakan, pendidikan dan pelatihan, logistik, mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat, serta kemampuan pemulihan.

Dalam Indeks Risiko Bencana (IRB), sembilan jenis ancaman termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang ekstrem dan abrasi. IRB Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 memiliki skor sebesar 134,20 (Sedang) yang terdiri dari :

- a. IRB Banjir pada tahun 2022 sebesar 19,57 (Tinggi)
- b. IRB Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2022 sebesar 32,62 (Tinggi)
- c. IRB Tanah Longsor tahun 2022 sebesar 21,75 (Tinggi)
- d. IRB Kekeringan tahun 2022 sebesar 21,75 (Tinggi)
- e. IRB Cuaca Ekstrem tahun 2022 sebesar 12,32 (Tinggi)

Kawasan bencana alam di Kabupaten Sarolangun meliputi : a) Kawasan rawan bencana longsor; b) Kawasan rawan bencana banjir; c) Kawasan rawan gempa bumi.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sarolangun meliputi : a) Kawasan rawan bencana longsor; b) Kawasan rawan bencana banjir; c) Kawasan rawan gempa bumi.



A. Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Sarolangun meliputi:

- 1) Desa Temalang, Desa Maribung, Desa Mersip dan Desa Napal Melintang di Kecamatan Limun
- 2) Desa Muara Sungai Pinang, Desa Rantau Panjang dan Desa Kasiro di Kecamatan Batang Asai.

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sarolangun meliputi : a) pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor; b) pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan; c) penyusunan rencana mitigasi bencana tanah longsor; d) penghijauan di kawasan hulu dengan tanaman berakar kuat; e) penanganan kawasan secara teknis dan vegetatif; f) pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor; g) penyediaan ruang evakuasi bencana tanah longsor; h) pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana; dan i) penguatan kelembagaan masyarakat, kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana tanah longsor.

B. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sarolangun meliputi :

- 1) Kelurahan Sarolangun Kembang, Kelurahan Pasar Sarolangun, Desa Ladang Panjang, Desa Lidung, Desa Pulau Pinang dan Desa Muara Indung di Kecamatan Sarolangun
- 2) Desa Teluk Tigo, Desa Teluk Rendah dan Desa Lubuk Resam di Kecamatan Cermin Nan Gedang
- 3) Desa Penegah di Kecamatan Pelawan
- 4) Desa Temenggung, Desa Pulau Pandan dan Desa Muaro Limun di Kecamatan Limun
- 5) Desa Teluk Kecimbung di Kecamatan Bathin VIII
- 6) Desa Karang Mendapo, Batu Kucing dan Pauh di Kecamatan Pauh
- 7) Desa Muaro Ketalo, Desa Rangkiling Simpang, Desa Gurun Tuo dan Desa Kertopati di Kecamatan Mandiangin



- 8) Desa Singkut 2, Desa Singkut 3, Desa Singkut 4, Desa Singkut 5, Desa Singkut 7 dan Desa Payo Lebar di Kecamatan Singkut.

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Sarolangun meliputi : a) penyusunan rencana mitigasi bencana banjir; b) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir; c) pemetaan kawasan rawan bencana banjir; d) penghijauan *catchment area*; e) pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya; f) rehabilitasi saluran drainase primer; g) pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung, bendungan, sumur resapan, dan biopori; h) pengamanan kawasan sempadan sungai; dan i) sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.

C. Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Sarolangun meliputi :

- 1) Kecamatan Limun
- 2) Kecamatan Batang Asai

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Sarolangun meliputi : a) pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) pada kawasan rawan bencana; b) penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bahaya gempa bumi; c) standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten; d) pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil; e) penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan f) penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.

D. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun meliputi :

- 1) Kecamatan Air Hitam;
- 2) Kecamatan Bathin VIII;



3) Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Mandiangin.

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun meliputi : a) Pelaksanaan kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan; b) Pengembangan sumber air untuk pemadaman api; c) Pencegahan pembukaan lahan dengan cara pembakaran; d) Pencegahan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas; e) Pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat; f) Penanaman kembali dengan tanaman yang heterogen; g) Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar; dan h) Pembentukan kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

2.1.6. Indeks Ketahanan Pangan

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan Kabupaten Sarolangun adalah untuk mencapai ketahanan pangan lokal. Karena banyaknya faktor yang saling berhubungan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan makanan, mewujudkan swasembada pangan adalah tugas yang sulit. Kemampuan untuk swasembada terdiri dari tiga komponen.

Pertama adalah kemampuan untuk menghasilkan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan komponen produksi yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh sistem produksi yang ada pada berbagai tingkatan.

Kedua, kemampuan swasembada yang bersifat responsif, yang berarti kemampuan untuk memperbaiki diri segera setelah guncangan produksi, yang mengakibatkan penurunan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat; dan

Ketiga, kemampuan swasembada yang bersifat antisipatif terdiri dari kemampuan untuk mengantisipasi guncangan produksi, yang dapat mengakibatkan penurunan produksi, dan kemampuan untuk mengantisipasi kekurangan stok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.



Kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi negara dan individu secara keseluruhan disebut ketahanan pangan. Kondisi ini ditunjukkan dengan fakta bahwa pangan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan budaya, agama, atau kepercayaan masyarakat, sehingga orang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, telah dibuat sebagai sistem penilaian untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu negara dan faktor pendukungnya.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dibuat oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan merupakan penyesuaian dari indeks sebelumnya yang didasarkan pada data yang tersedia di tingkat kabupaten dan kota. Untuk membuat Indeks Ketahanan Pangan, sembilan indikator dipilih dari tiga aspek ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang dipilih didasarkan pada: (i) hasil evaluasi dari indeks ketahanan pangan internasional; (ii) tingkat sensitivitas terhadap pengukuran kondisi gizi dan ketahanan pangan; (iii) representasi dari tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tentang ketahanan pangan di seluruh dunia.

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut: 1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih; 2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; 3) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; 4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; 5) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; 6) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; 7) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; 8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); dan 9) Angka harapan hidup pada saat lahir. IKP yang dihasilkan pada masing-



masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun tahun 2022 berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian diperoleh skor sebesar 64,47 menurun dibandingkan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2021 yaitu 70,82. Menurunnya Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun tahun 2022 sebabkan menurunnya capaian berbagai aspek Indeks Ketahanan Pangan yaitu aspek ketersediaan pangan dan aspek pemanfaatan pangan, kecuali aspek keterjangkauan pangan. Capaian aspek ketersediaan pangan Kabupaten Sarolangun menurun dari 60,39 tahun 2021 menjadi 43,47 tahun 2022, dan capaian aspek pemanfaatan pangan Kabupaten Sarolangun menurun dari 68,45 tahun 2021 menjadi 63,64 tahun 2022. Tetapi capaian aspek keterjangkauan pangan Kabupaten Sarolangun meningkat dari 84,41 tahun 2021 menjadi 86,56 tahun 2022.

2.1.7. Indeks Ketahanan Energi

Indikator 4A menunjukkan ketahanan energi (*energy security*). Indikator ini terdiri dari ketersediaan fisiknya (*availability*), kemudahan mendapatkannya (*accessibility*), keterjangkauan harganya (*affordability*), dan kualitasnya yang dapat diterima. Secara umum, ketahanan energi digambarkan melalui elemen bauran energi (*energy mix*) dan keberlanjutan sistem penyediaan-permintaan energi yang ada.

Potensi pertambangan, Kabupaten Sarolangun mempunyai potensi Minyak Bumi dan Batu Bara, adapun minyak bumi berada di Kecamatan Sarolangun sedangkan Batu Bara berlokasi di Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pauh di Desa Lubuk Napal, Mensao, Mengkua dan Lubuk Kepayang. Selanjutnya terdapat dalam bentuk primer yang mengisi urat kuarsa dan sekunder yang merupakan endapan placer, yang diketemukan di sepanjang alur sungai di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun yang berlokasi di Sungai Temalang dengan kadar emas sebesar 3.34 Kg/Ton dengan cadangan terindikasi 2 Mt, dan Sungai Tuboh



dengan kadar emas sebesar 1.762.617 ton biji dengan kandungan 0,11 Gr/Ton.

Tabel 2.6.
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarolangun

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Air Hitam	1.748,42	0,29	1.393,07	0,23	29.010,12	4,88	9.667,91	1,63	21.913,13	3,69
Batang Asai	2.243,78	0,38	1.750,88	0,29	9.753,90	1,64	79.881,33	13,45	5.882,94	0,99
Bathin VII	166,69	0,03	916,96	0,15	6.290,92	1,06	744,77	0,13	24.709,32	4,16
Cermin Nan Gedang	1.172,87	0,20	1.388,29	0,23	14.655,07	2,47	13.189,71	2,22	10.225,58	1,72
Limun	1.382,77	0,23	6.544,05	1,10	18.194,08	3,06	30.141,70	5,07	16.302,49	2,74
Mandi Angin	21,80	0,00	1.255,25	0,21	5.932,54	1,00	1.115,13	0,19	67.941,92	11,44
Mandi Angin Timur	-	-	459,00	0,08	1.413,26	0,24	-	-	46.094,08	7,76
Pauh	487,67	0,08	605,74	0,10	19.341,64	3,26	216,54	0,04	56.998,02	9,59
Pelawan	1.221,71	0,21	1.211,23	0,20	4.303,54	0,72	3.274,56	0,55	25.403,17	4,28
Sarolangun	1.153,33	0,19	1.478,92	0,25	11.483,35	1,93	2.531,87	0,43	11.808,50	1,99
Singkut	217,13	0,04	1.764,91	0,30	1.932,50	0,33	1.435,75	0,24	13.739,40	2,31
Total	9.816,17	1,65	18.768,29	3,16	22.310,93	20,59	142.199,26	23,93	301.018,56	50,67

Sumber : KLHS Kab. Sarolangun, 2024.

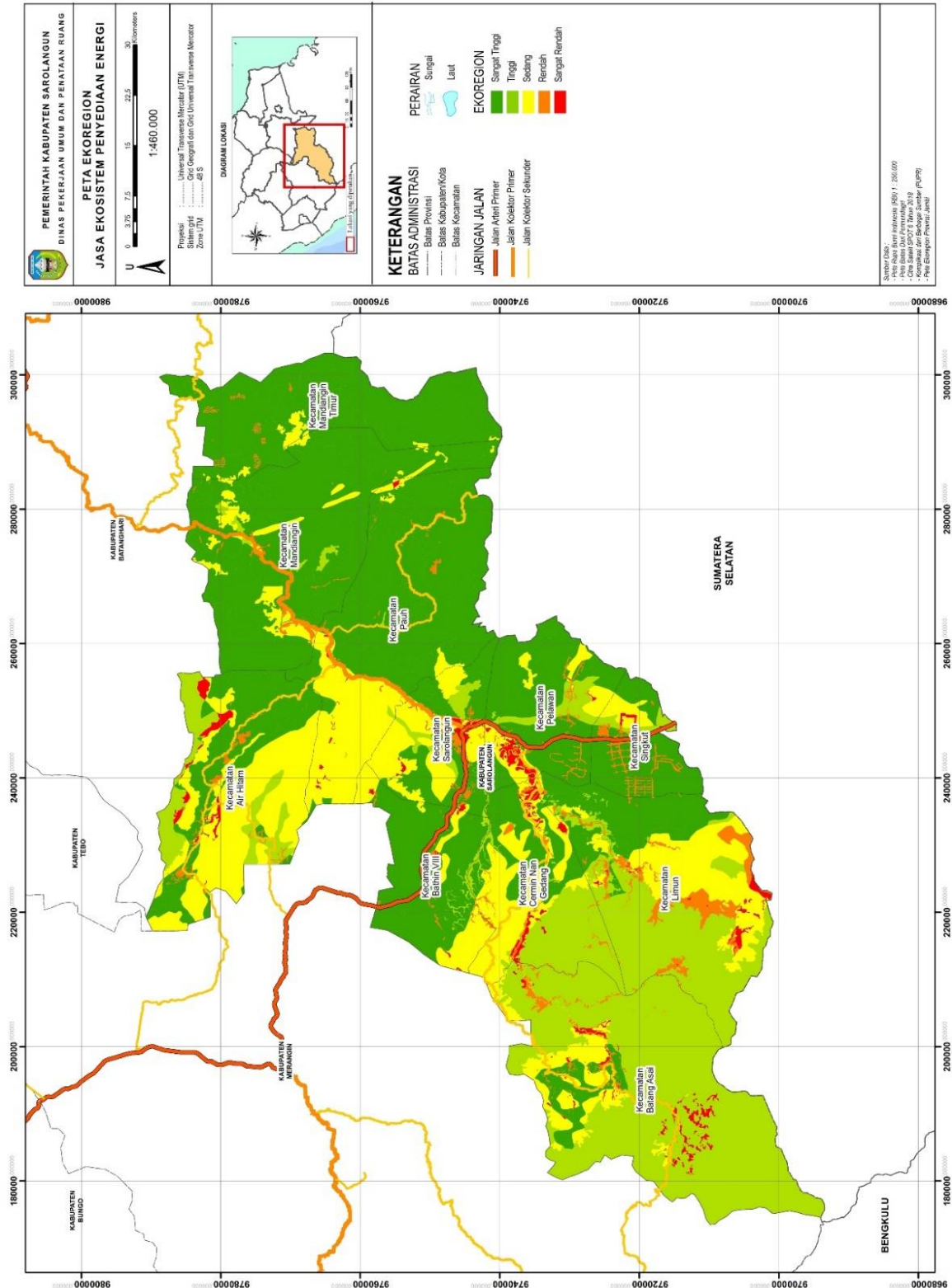
Biji besi terdapat dalam endapan skarn dan sebagian baru merupakan indikasi dari batuan yang ditemukan, dijumpai di Desa Salak Baru, Desa Tambak Batu, Desa Rantau Panjang dan Tambak Ratu Kecamatan Batang Asai, Sungai Catuk Api Berkun di Kecamatan Limun. Sedangkan di Kecamatan Limun berlokasi di Sungai Tuboh dijumpai mineralisasi yang terdiri dari banyaknya sphalerit, kalkopirit, gaurah, hematit dan magnetik. Seng yang mineralisasinya terdapat di Sungai Tuboh Kecamatan Limun dengan kandungan seng sebesar 9,98 %, sedangkan mineralisasi seng yang terdapat di Sungai Menalu Bukit Rayo Desa Salak Baru Kecamatan Batang Asai dengan kadar Seng (Zn) sekitar 7-138 ppm.

Potensi Timbal yang mineralisasinya dijumpai terdapat di Sungai Tuboh Kecamatan Limun dengan kandungan timbal sebesar 1,45 %. Sedangkan di Kecamatan Batang Asai yang mana mineralisasinya dijumpai di Sungai Menalu Bukit Rayo Desa Salak Baru Kecamatan Batang Asai



dengan kadar timbal 3-37 ppm. Tembaga yang mineralisasinya di temui pada Kecamatan Batang Asai di sungai Manau, Bukit Rayo Desa Salak Baru yang mana mineral yang dijumpai pirit, pirkotit, sphalatorit dan golina, dan mineralisasi yang terdapat di Sungai Kinantan dengan kadar 1-27 ppm. Kecamatan Limun mineralisasi tembaga terdapat di Sungai Tuboh dengan kandungan tembaga mencapai 0,8 % (JICA, 1988). Indikasi penyebaran tembaga di Kabupaten Sarolangun dijumpai di Sungai Batang Asai, Sungai Merandang, daerah Maribung dan Sungai Tangkui. Batu Gamping terdapat di Desa Narso Kecil Kecamatan Batang Asai, sedangkan yang telah diketahui kadar dan cadangan batu gamping yakni terdapat di daerah Napal Melintang Kecamatan Limun dengan kadar CaO (54,86–55,85 %) dan cadangan diperkirakan sebesar 57,8 juta.

Gambar 2.4
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Energi





2.1.8. Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air didefinisikan sebagai keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta pengelolaan risiko yang terkait dengan air. Target paling rendah untuk ketahanan air adalah sebagai berikut: a. akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan yang terlayani seratus persen; b. akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata seratus persen berdasarkan fakta bahwa: 1. tidak ada praktik atau praktik yang tidak memadai untuk memastikan bahwa

Peningkatan mutu air sesuai Baku Mutu Air yang ditetapkan dan berdasarkan pada:

1. Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air
2. Upaya pengendalian pencemaran air, meliputi: a) pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di daerah aliran sungai prioritas; b) ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah; c) pemantauan mutu air sungai dan danau secara manual; d) pemantauan mutu air sungai secara otomatis dan terus-menerus; dan e) pengawasan terhadap efluen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal atau terpadu, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan lindi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kabupaten/kota
3. Upaya pemeliharaan mutu air; d. peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor; e. jaminan keberlanjutan pasokan air; f. penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu; g. perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air; dan h. pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait air.

Dimensi untuk perhitungan indeks Ketahanan Air yang digunakan di Indonesia mengacu kepada 5 (lima) misi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu: 1) konservasi sumber daya air; 2) pendayagunaan sumber daya air; 3) pengendalian daya rusak air; 4) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha; dan 5) peningkatan jaringan sistem informasi sumber daya air

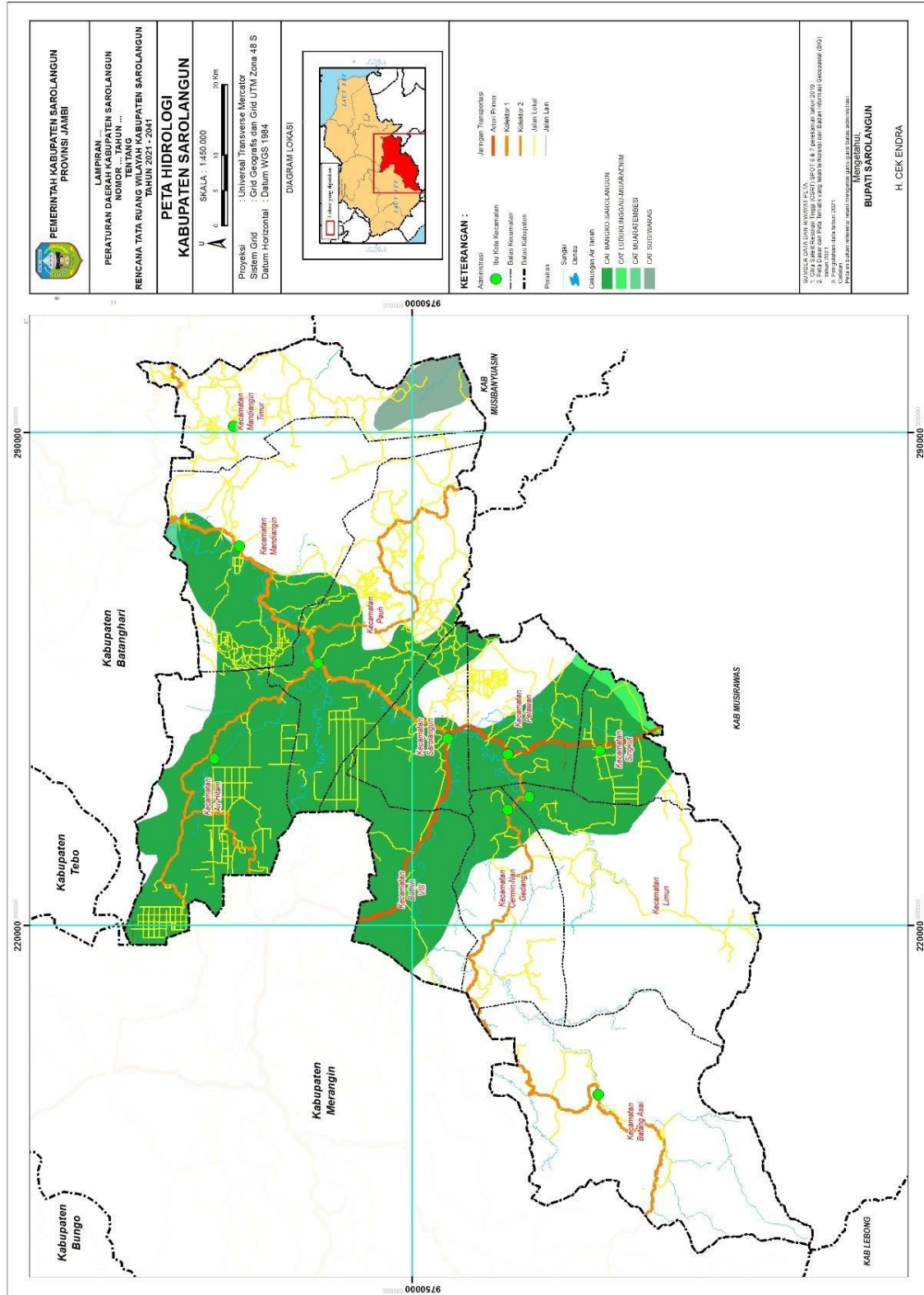


Di Kabupaten Sarolangun mengalir 4 sungai besar, yaitu Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Asai dan Batang Limun. Uraian masing-masing sungai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Batang Merangin berhulu di D. Tujuh melewati Sungai Manau, Kota Bangko (Ibukota Kab. Merangin) menuju Kabupaten Sarolangun. Di Kabupaten Sarolangun, Batang Merangin ini bermuara di Sungai Pelakar dan di Desa Batu Kucing (wilayah Kecamatan Pauh), yang selanjutnya B. Merangin bermuara ke B. Tembesi.
- b. Batang Tembesi berhulu di G. Masurai (2.935 m) yang merupakan deretan Pegunungan Bukit Barisan. Dari G. Masurai melewati jangkat dan Muara Siau terus ke Perkotaan Sarolangun. Di Kabupaten Sarolangun ke. B. Tembesi bermuara S. Sekamus, S. Kolang, S. Penarun, S. Selembau dan B. Limun. Setelah melewati wilayah Kabupaten Sarolangun B. Tembesi terus ke utara menuju Kabupaten Batanghari.
- c. Batang Asai berhulu di G. Gedang (2.447 m), wilayah Kecamatan Batang Asai. Sungai ini melewati dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun. Sebelum bermuara ke S. Limun di Ma. Limun, Sungai B. Asai bermuara ke beberapa sungai, diantaranya S. Tangkui, S. Kinantan, S. Merandang, S. Melinau, S. Penetai, S. Pebaik, S. Perambil dan S. Belakang.
- d. Batang Limun bermuara ke Muara B. Limun di sekitar Perkotaan Sarolangun dan selanjutnya ke B. Tembesi. Sungai B. Limun ini bermuara S. B. Limun, S. Kutur, S. Mensao, S. Mengkadaai, Bt. Rebah, S. Singkut dan S. Jelapang. Untuk mendukung usaha pertanian di Kecamatan Limun, telah dibangun DAM KUTUR yang mengairi daerah persawahan di sekitar Kecamatan Limun namun belum termanfaatkan secara optimal.



Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Sarolangun





2.1.9 Kondisi Demografi

2.1.9.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Ini adalah indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dalam jumlah penduduk dan untuk memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Tabel 2.7.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sarolangun
Per Kecamatan Tahun 2005-2023

No	Kecamatan	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Menurut Kecamatan (%)			
		2010	2015	2020	2023
1.	Batang asai	10,2	6,0	10,1	3,9
2.	Limun	-15,6	12,2	5,3	4,2
3.	Cermin Nan Gedang	-	10,9	11,9	5,8
4.	Pelawan	-49,8	10,3	10,3	5,1
5.	Singkut	-	11,7	-0,6	2,4
6.	Sarolangun	48,2	18,7	4,0	5,6
7.	Bathin VIII	6,5	7,6	9,0	4,1
8.	Pauh	14,7	14,0	2,9	4,1
9.	Air Hitam	26,4	17,4	-6,8	2,0
10.	Mandiingin	23,7	12,2	5,9	-32,8
11.	Mandiingin Timur	-	-	-	-
12.	Kab. Sarolangun	23,9	13,0	4,3	4,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sarolangun jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sebanyak 302.243 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk dalam waktu 2005-2023 sebesar 11.3 % per tahun. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2010 dengan peningkatan sebesar 23,9 % dari tahun 2005.

2.1.9.2. Komposisi Penduduk

Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2023 dengan peningkatan terakhir pada tahun 2023 meningkat sebesar 4,2 %. Jumlah penduduk di Kabupaten Sarolangun paling tinggi terdapat pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk mencapai 302.243 jiwa yang hidup di Kabupaten



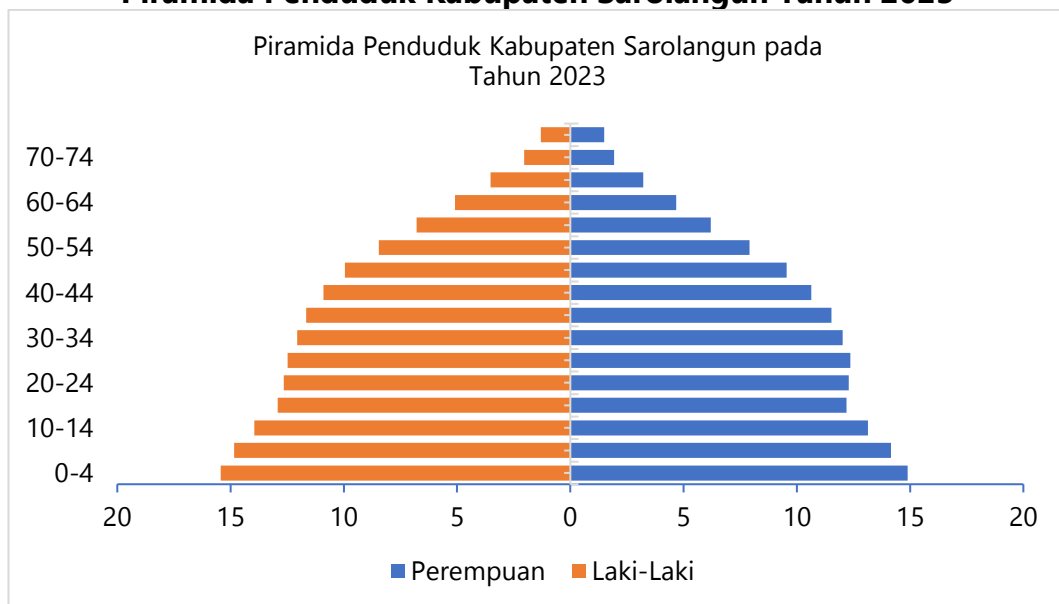
Sarolangun. Pada tahun 2005 jumlah penduduk di Kabupaten Sarolangun hanya sebanyak 198.822 jiwa. Peningkatan yang terjadi pada penduduk di Kabupaten Sarolangun sangat tinggi dalam 20 tahun terakhir.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Per Kecamatan
Tahun 2005-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2005	2010	2015	2020	2023
1	Batang Asai	14.553	16.036	16.992	18.705	19.430
2	Limun	18.172	15.343	17.212	18.118	18.888
3	Cermin Nan Gedang		10.858	12.045	13.474	14.250
4	Pelawan	56.075	28.138	31.027	34.224	35.986
5	Singkut		36.184	40.422	40.198	41.170
6	Sarolangun	31.110	46.098	54.728	56.900	60.085
7	Bathin VIII	16.927	18.031	19.407	21.155	22.012
8	Pauh	17.936	20.566	23.441	24.132	25.111
9	Air Hitam	18.793	23.757	27.899	26.011	26.527
10	Mandiingin	25.256	31.234	35.049	37.130	24.964
11	Mandiingin Timur					13.820
Jumlah		198.822	246.245	278.222	290.047	302.243

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024

Grafik 2.1.
Piramida Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2023

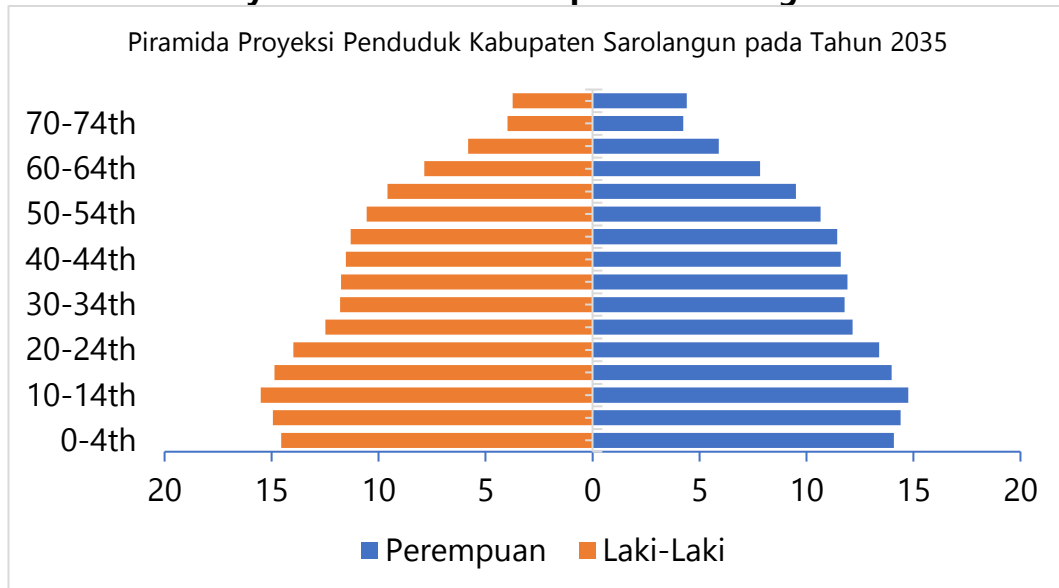


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024.



Grafik 2.2.

Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2035



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023.

Kabupaten Sarolangun diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun. Kesempatan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk memajukan daerah Kabupaten Sarolangun. Piramida penduduk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2035 menyerupai lonceng.

2.1.9.3. Rasio Penduduk

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang



rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Pada tahun 2023 rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 103,95 artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Angka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Sarolangun dalam periode tahun 2011-2023 yang lebih besar dari 100 menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sarolangun dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.9.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sarolangun
Per Kecamatan Tahun 2011-2023

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sarolangun Menurut Kecamatan (%)			
		2011	2015	2020	2023
1	Batang asai	92,31	92,20	99,95	101,70
2	Limun	101,36	101,05	103,85	103,73
3	Cermin Nan Gedang	101,37	101,05	103,56	103,40
4	Pelawan	101,60	101,26	103,25	102,89
5	Singkut	104,87	104,53	103,86	102,73
6	Sarolangun	103,42	103,09	103,07	102,16
7	Bathin VIII	104,73	104,59	105,41	104,93
8	Pauh	106,93	106,55	105,05	103,66
9	Air Hitam	110,06	109,67	108,47	107,11
10	Mandiingin	107,77	107,61	107,44	107,31
11	Mandiingin Timur	-	-	110,45	109,36
12	Kab. Sarolangun	104,00	103,76	104,56	103,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024

2.1.9.4. Kepadatan Penduduk

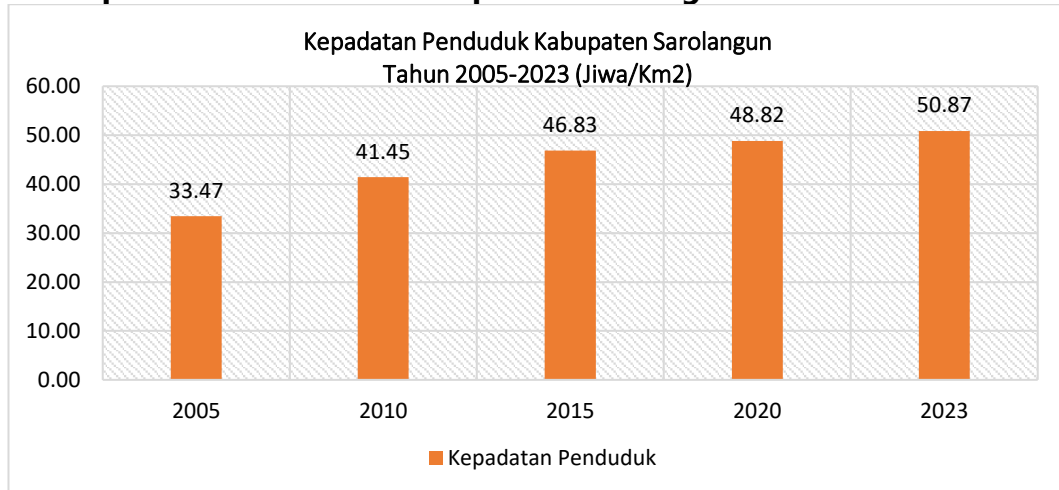
Di antara masalah kependudukan adalah masalah kepadatan penduduk. Analisis kepadatan penduduk sangat penting untuk mengetahui distribusi penduduk dan penataan ruang suatu wilayah, terutama distribusi permukiman. Kepadatan penduduk adalah cara pertama untuk mengetahui tingkat perkembangan sebuah wilayah dan semua dampak yang dimungkinkannya. Area dengan kepadatan tinggi biasanya merupakan



pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi, juga dikenal sebagai pusat pertumbuhan.

Grafik 2.3.

Kepadatan Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Selama periode dari 2005 hingga tahun terakhir, kepadatan penduduk Kabupaten Sarolangun cenderung meningkat dengan rata-rata sebanyak 44,29 jiwa/km².

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

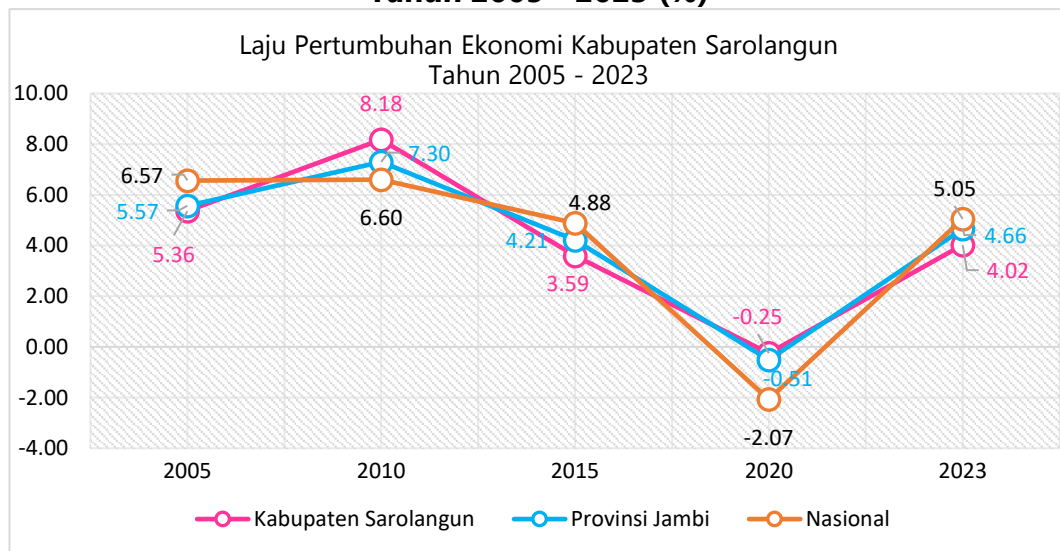
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian yang menjelaskan terjadinya proses kenaikan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, dan sekaligus kondisi perekonomian. Kondisi utama bagi pembangunan



ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2005 meningkat sebesar 5,36% masih di bawah dari pertumbuhan Provinsi Jambi (5,57%). Tetapi pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun (8,18%) berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanya sebesar 7,30%. Pada tahun 2015 dan 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Sarolangun dengan nilai 3,59% dan pada Provinsi Jambi menurun menjadi 4,21%.

Grafik 2.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun
Tahun 2005 - 2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Pada tahun 2020 merupakan penurunan terparah yang terjadi pada Kabupaten Sarolangun menurun hingga -0,25% dan pada Provinsi Jambi mencapai -0,51%. Kondisi ini terjadi akibat pandemi COVID-19 mendorong



daerah menerapkan pembatasan kegiatan sehingga terjadi penurunan aktivitas perjalanan, operasional industri, investasi dan ekspektasi konsumen sehingga menimbulkan *shock* terhadap penawaran dan permintaan agregat. Pembatasan pergerakan manusia dan industri mengakibatkan penurunan permintaan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Sepanjang tahun hingga 2023 Kabupaten Sarolangun memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah Provinsi Jambi dengan nilai 4,02 % dan Provinsi Jambi 4,66 %

2.2.1.2. Indeks Gini

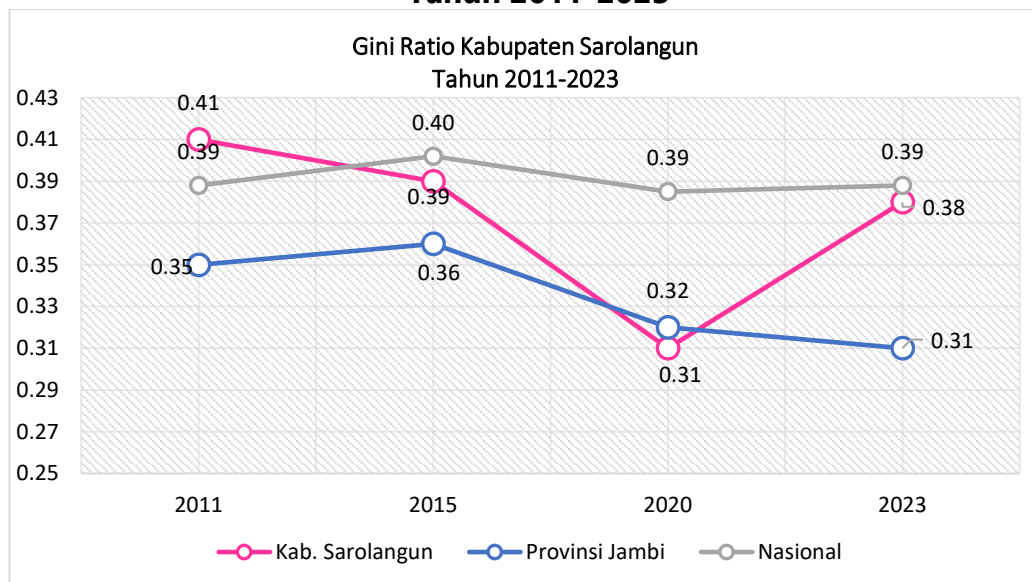
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam, serta isu-isu perekonomian makro suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), penyerapan tenaga kerja (*employment*), dan pemerataan yang berkaitan dengan penyediaan umum dasar (*basic public service*). Namun perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Mengingat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penambahan kapital akan lebih berperan dari pada penambahan tenaga kerja. Proporsi faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap balas jasa yang akan diterima oleh masing-masing faktor produksi tersebut.

Menurut Bappenas pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan yang perlu ditangani komprehensif. Pemerintah harus fokus untuk mengurangi ketimpangan, antar kelompok pendapatan dan antar



wilayah, dalam mengurangi ketimpangan, tidak bisa hanya bergantung pada program pemerintah. Apalagi, intervensi dalam bentuk bantuan sosial sifatnya terbatas dan tidak berkelanjutan. Untuk itu masalah ketimpangan ini selesainya berkesinambungan. Pemerintah, akan lebih agresif dalam mengurangi ketimpangan yakni dengan fokus menysasar pada 40 % masyarakat kelompok berpendapatan terbawah. Masyarakat kelompok ini dinilai belum terlalu terdorong oleh berbagai program atau kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah selama ini.

Grafik 2.5.
Gini Ratio Kabupaten Sarolangun
Tahun 2011-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024

Indikator utama yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah Indeks Gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1). Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi



tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Gini ratio pada Kabupaten Sarolangun tahun 2011 hingga 2021 mengalami perubahan dimana pada tahun 2011 gini ratio Kabupaten Sarolangun berada di atas Provinsi Jambi dengan nilai sebesar 0,41% dan untuk Provinsi Jambi sendiri pada tahun yang sama sebesar 0,35%. Pada Tahun 2023 Provinsi Jambi memiliki gini ratio lebih tinggi daripada Kabupaten Sarolangun dengan nilai sebesar 0,38% dan Kabupaten Sarolangun sebesar 0,31%

2.2.1.3. Angka Kemiskinan

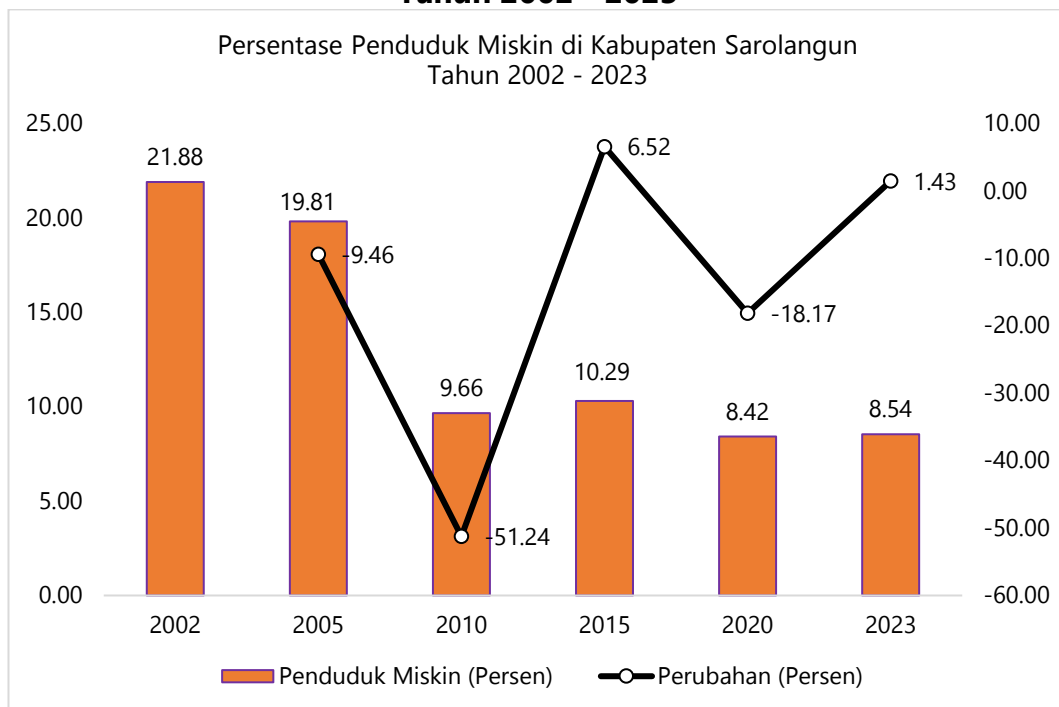
Hasil rumusan konferensi dunia tentang pembangunan sosial (*World Summit for Social Development*, Copenhagen 1995) menggambarkan bahwa: "Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; diskriminasi dan keterasingan sosial; rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya".

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

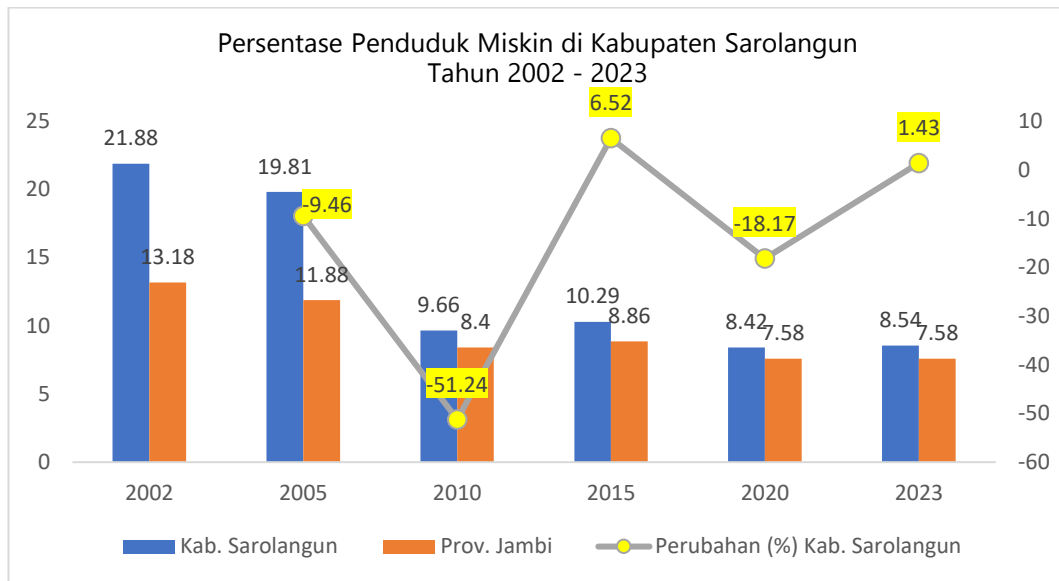


Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun sedikit berfluktuasi dengan kecenderungan turun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2002 merupakan puncak tertinggi persentase penduduk miskin dengan nilai sebesar 21,88 % turun menjadi 19,81 % pada tahun 2005 atau berubah sebesar -9,46 % per tahun selama periode tahun 2002-2023. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun sebesar 10,29 % hingga tahun 2020 terus turun menjadi 8,42 %, tetapi penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun sedikit meningkat menjadi 8,54% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi pada tahun 2023 yang mencapai sebesar 7,58%, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun tidaklah lebih baik.

Grafik 2.6.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2002 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024.



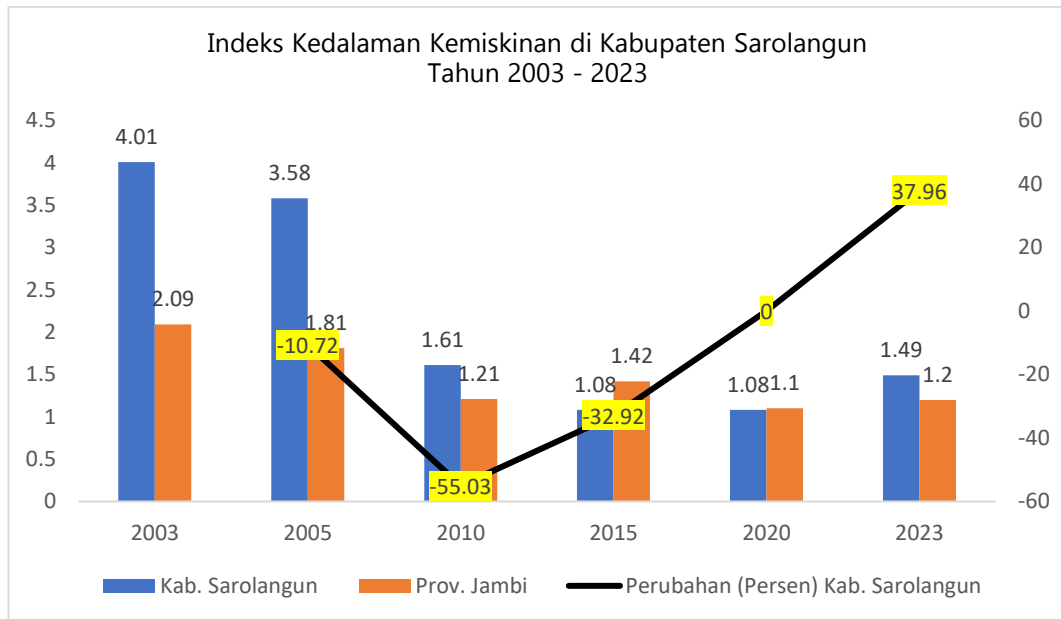
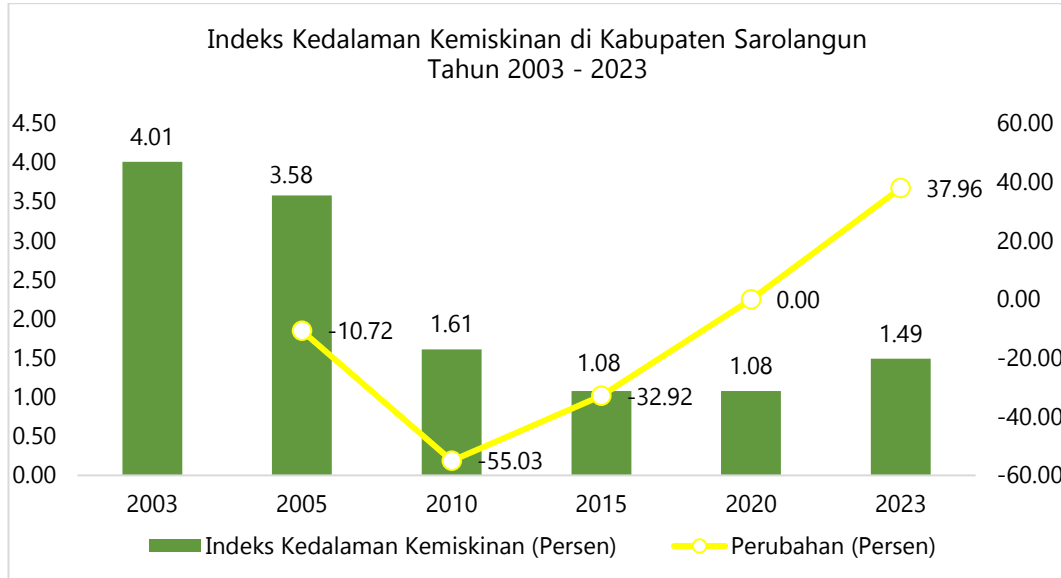
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Sarolangun berfluktuasi dengan kenderungan turun selama periode 2003-2023. P1 di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2002 sebesar 4,01 turun menjadi 1,49 pada tahun 2023 atau rata-rata turun sebesar -12,24 % per tahun, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jambi pada Tahun 2023 yakni sebesar 1.2. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun juga semakin menyempit.



Grafik 2.7.
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2003 – 2023

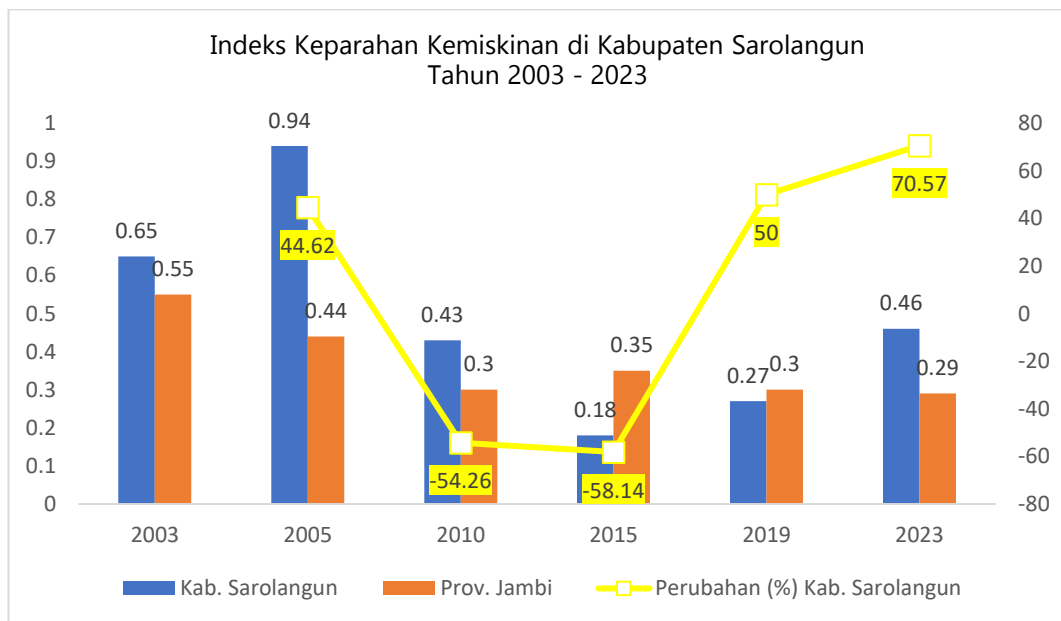
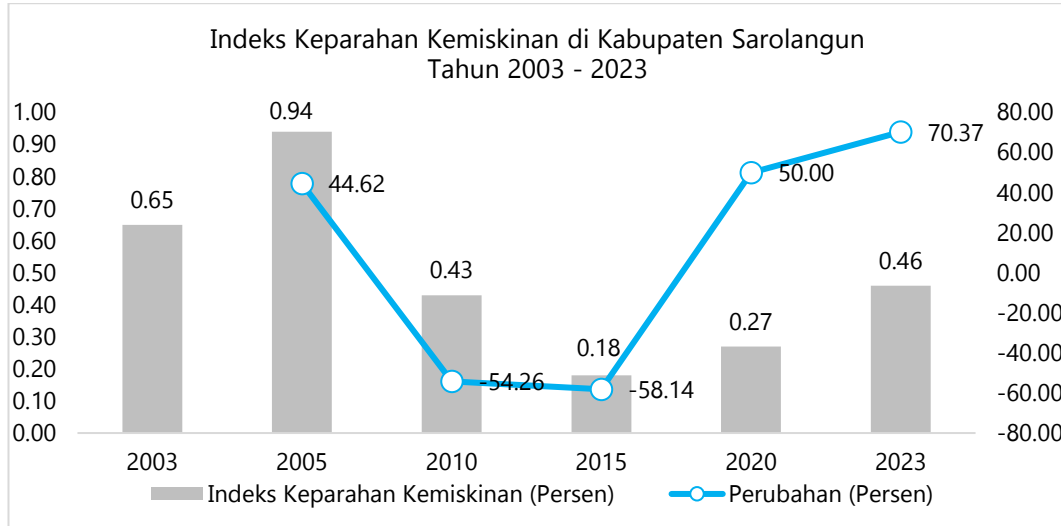


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahkan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT).



Grafik 2.8.
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2003 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024.

Selama periode 2003-2023, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sarolangun berfluktuasi. Pada tahun 2003, P2 berada di posisi 0,65 kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 0,46 namun secara rata-rata naik sebesar 10,52 % per tahun, tetapi tidak lebih baik jika dibandingkan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi pada tahun 2023 yakni



sebesar 0.29. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun semakin kecil. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil atau semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

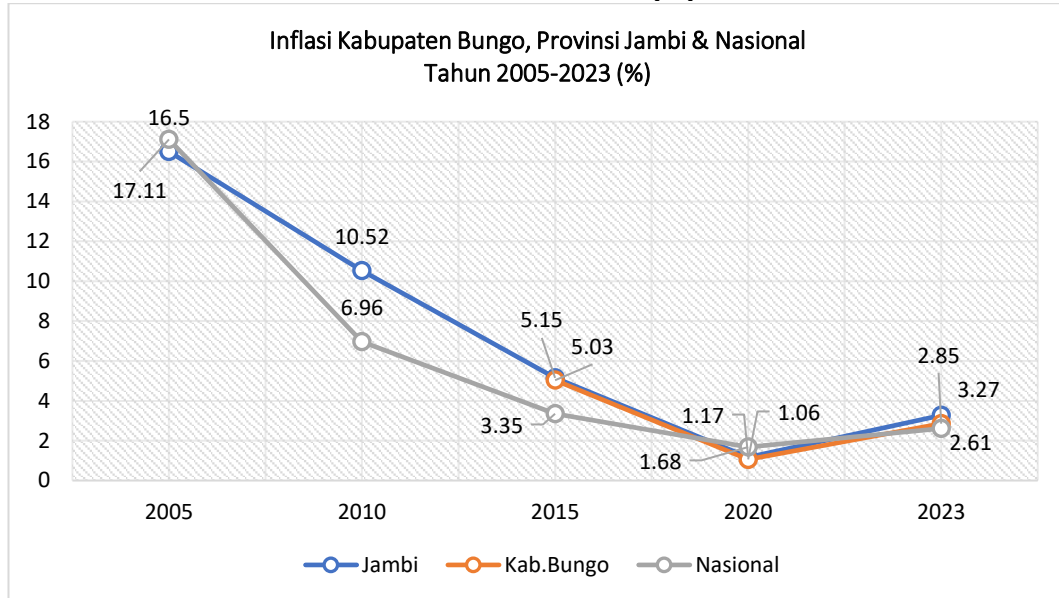
2.2.1.4. Laju Inflasi

Gambaran stabilitas ekonomi sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari besaran inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prayoga dkk., 2019).

Inflasi di Kabupaten Sarolangun diwakili inflasi Kabupaten Bungo. Tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2005 hingga 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Inflasi Kabupaten Bungo pada tahun 2005 dan 2010 belum ada, baru mulai dari tahun 2015 yaitu sebesar 5,03%, kemudian inflasinya menurun menjadi 1,06% pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2023, dengan . Inflasi Kabupaten Bungo naik kembali menjadi 2,85%.



Grafik 2.9.
Inflasi Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi & Nasional
Tahun 2005-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarolangun terus bersinergi dan berupaya meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan pasokan. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan bentuk aksi nyata yang bersifat nation-wide yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi serta komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam mengoptimalkan upaya dan langkah pengendalian inflasi pangan guna menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran

Pengangguran adalah sebuah masalah pokok atau utama yang dirasakan oleh semua negara berkembang. Namun, pengangguran tidak terbatas yang dalam hal ini maksudnya ialah seseorang yang belum memiliki pekerjaan, sedang melamar atau mencari suatu posisi pekerjaan, dan orang-orang yang bahkan sudah memiliki pekerjaan namun pekerjaannya itu tidak

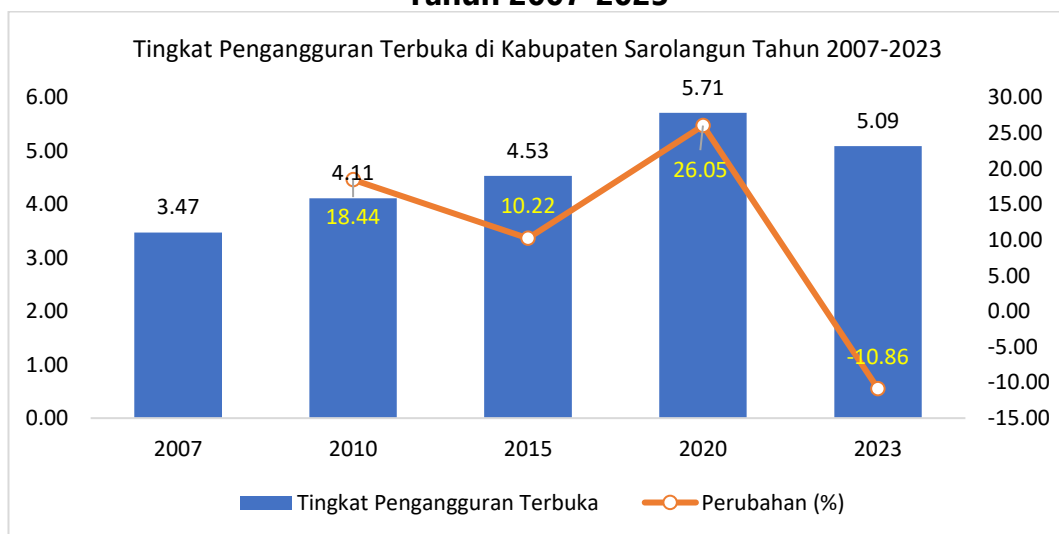


memiliki nilai sehingga digolongkan ke dalam pengangguran. Pengangguran biasanya disebabkan oleh banyaknya angkatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit (Yoga, 2021).

Salah satu masalah utama makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah adalah masalah pengangguran. Daya serap pasar kerja selain terbatas yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur ternyata masalah permintaan tenaga kerja dengan tingkat keahlian khusus membuat tenaga kerja yang ada tidak terserap oleh pasar kerja. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah yang telah dicita-citakan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sebesar 5,09 %. Hal ini berarti dari 1.000 orang angkatan kerja terdapat sekitar 50 orang penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2007 – 2023 berfluktuasi dengan kecenderungan naik. Pada tahun 2007 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun sebesar 3,47 % naik signifikan pada tahun 2020 yaitu 5,71 % dan turun pada tahun 2023 menjadi -10,86 %.

Grafik 2.10.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2007-2023



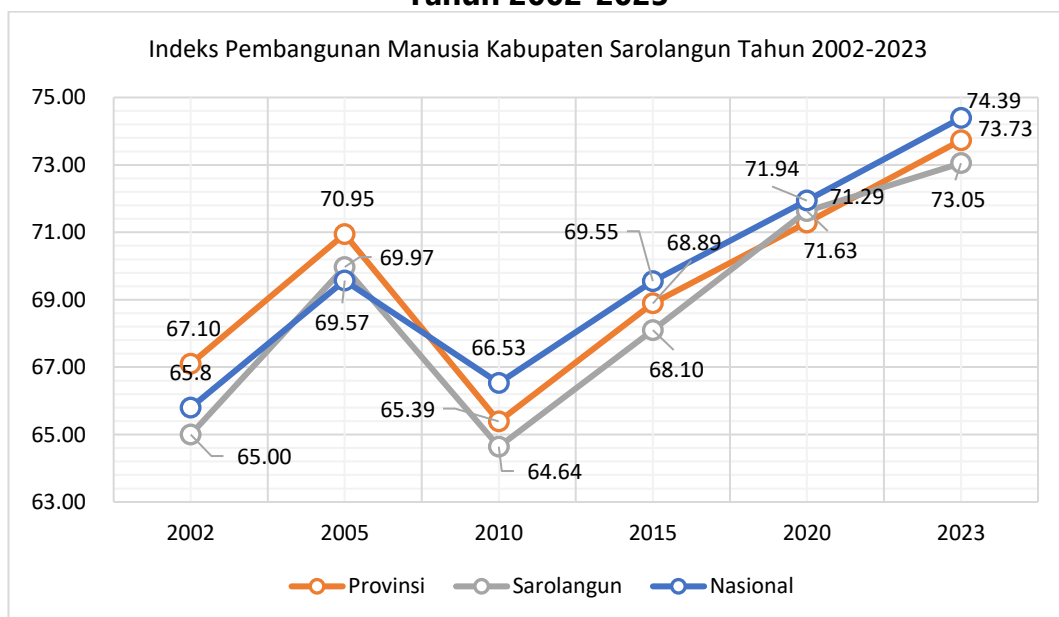
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024.



2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sarolangun tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengukur upaya program pembangunan dari aspek manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Grafik 2.11.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sarolangun
Tahun 2002-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Angka IPM disajikan pada kabupaten/kota, memungkinkan setiap kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja



pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya.

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sarolangun terus membaik selama periode 20 tahun terakhir (2002-2023), terlihat dari selalu naiknya nilai IPM tiap tahun dengan rata-rata naik sebesar 0,16 % per tahun. Selain itu, mulai tahun 2021, nilai IPM Kabupaten Sarolangun sebesar 72,02 yang berarti masuk kelompok Tinggi, sedangkan tahun-tahun sebelumnya masih masuk kelompok sedang. Meskipun demikian, capaian kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sarolangun tersebut masih kalah dibandingkan capaian kualitas sumberdaya manusia Provinsi Jambi maupun Nasional.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah alat ukur yang esensial untuk menilai dan memantau tingkat kesehatan keluarga dalam suatu populasi. IKS mencakup berbagai indikator kesehatan yang mencerminkan kondisi fisik, mental, dan lingkungan keluarga, sehingga membantu pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat memahami serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Salah satu fungsi utama IKS adalah memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan keluarga, yang memungkinkan identifikasi masalah kesehatan utama dan perencanaan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, IKS berperan penting dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Data dari IKS dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan program kesehatan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan keluarga, serta mengalokasikan sumber daya ke area yang memerlukan perhatian khusus. Di sisi lain, IKS juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan kesehatan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan keluarga dan



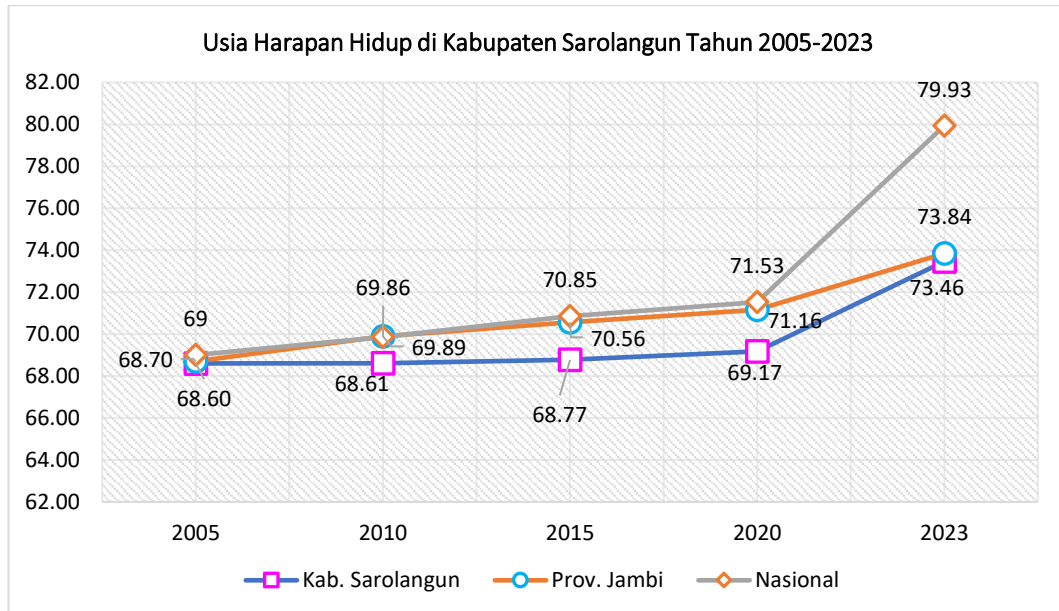
dalam program edukasi publik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai praktik hidup sehat.

IKS mencakup beberapa indikator utama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, lingkungan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, dan pendidikan kesehatan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan keluarga. Misalnya, indikator kesehatan fisik mencakup status gizi anggota keluarga dan kesehatan ibu dan anak, sementara kesehatan mental mencakup kesejahteraan psikologis dan akses ke layanan kesehatan mental. Kondisi perumahan, keamanan lingkungan, dan akses terhadap air bersih serta sanitasi juga menjadi indikator penting dalam lingkungan keluarga. Selain itu, tingkat kepemilikan asuransi kesehatan dan frekuensi kunjungan kesehatan rutin menunjukkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan. Edukasi kesehatan dan tingkat pengetahuan anggota keluarga tentang praktik hidup sehat juga merupakan indikator yang tidak kalah penting.

Proses implementasi IKS melibatkan pengumpulan data melalui survei kesehatan keluarga, analisis data untuk menghasilkan skor IKS, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk melihat perubahan dan perkembangan kesehatan keluarga dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil IKS, program intervensi kesehatan yang spesifik dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan yang teridentifikasi, seperti program edukasi kesehatan, peningkatan akses layanan kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat. Dengan demikian, penggunaan Indeks Keluarga Sehat diharapkan dapat memantau dan meningkatkan kondisi kesehatan keluarga secara efektif, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.



Grafik 2.12.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun
Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Kab. Sarolangun Tahun 2023

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sarolangun dari dimensi kesehatan yang dicerminkan dari capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sarolangun selama 20 tahun terakhir ini (2005-2023) terus meningkat setiap tahun yaitu dari 68,60 tahun pada tahun 2005 meningkat mencapai 73,46 tahun pada tahun 2023 dengan rata-rata naik 0,4 % per tahun. Meskipun demikian, capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sarolangun tersebut jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Nasional, maka Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sarolangun selalu lebih rendah dan juga tingkat pertumbuhannya juga masih lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Nasional.

Angka harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi, merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk

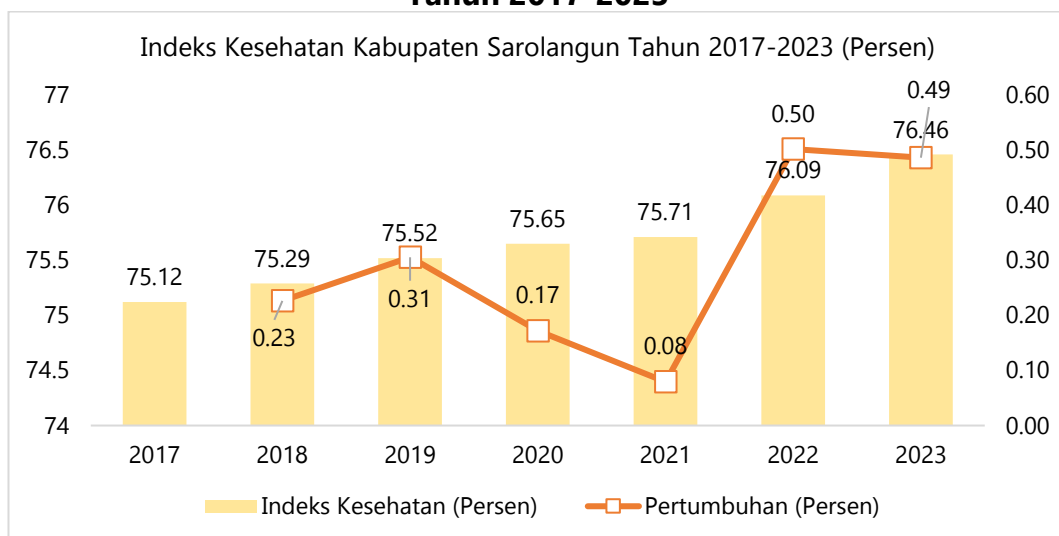


peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal itu berdasarkan atas penghitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.

2.2.2.2. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti angka harapan hidup, tingkat kematian bayi, prevalensi penyakit menular dan tidak menular, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta gizi dan kebersihan lingkungan. Indeks kesehatan berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan, serta membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan menggunakan indeks kesehatan, upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terarah dan terukur.

Grafik. 2.13.
Indeks Kesehatan Kabupaten Sarolangun
Tahun 2017-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024.



Indeks kesehatan di Kabupaten Sarolangun menunjukkan tren positif dari tahun 2017 hingga 2023. Nilai indeks mengalami kenaikan konsisten setiap tahunnya, dengan puncak kenaikan pada tahun 2018 (0,50%) dan 2023 (0,49%). Pada tahun 2023, nilai indeks mencapai 77%, menunjukkan tingkat kesehatan yang tergolong baik di wilayah tersebut. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam nilai indeks dari tahun ke tahun, tren kenaikan secara keseluruhan terlihat jelas. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus dilanjutkan di masa depan. Untuk meningkatkan indeks kesehatan lebih lanjut, beberapa saran dapat dipertimbangkan, seperti meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, mempromosikan gaya hidup sehat, meningkatkan pendanaan program kesehatan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dengan upaya berkelanjutan, diharapkan indeks kesehatan di Kabupaten Sarolangun dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2.2.3. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau berbagai aspek kesejahteraan keluarga dalam suatu populasi. IKK mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga, serta lingkungan tempat tinggal mereka. Indeks ini membantu pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat untuk memahami serta meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Melalui IKK sebagai tolok ukur Pembangunan Keluarga, akhirnya mencapai "kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak" sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



IKK menjadi tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan Pembangunan Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi dan 29 Indikator. Kelima dimensi tersebut adalah: Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (3 indikator); Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (6 indikator); Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (8 indikator); Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (6 indikator); Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (6 indikator). Kualitas keluarga didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi Kualitas Legalitas Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Salah satu fungsi utama IKK adalah memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan keluarga, yang memungkinkan identifikasi masalah utama dan perencanaan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dengan data dari IKK, pemerintah dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan keluarga, serta mengalokasikan sumber daya ke area yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, IKK berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya kesejahteraan keluarga. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas hidup keluarga dan dalam program edukasi publik untuk



meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai praktik hidup yang lebih baik.

Proses implementasi IKK melibatkan pengumpulan data melalui survei keluarga, analisis data untuk menghasilkan skor IKK, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk melihat perubahan dan perkembangan kualitas hidup keluarga dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil IKK, program intervensi yang spesifik dirancang untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi, seperti program peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan keterampilan kerja, dan promosi gaya hidup sehat. Dengan demikian, penggunaan Indeks Kualitas Keluarga diharapkan dapat memantau dan meningkatkan kondisi kesejahteraan keluarga secara efektif, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

Sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dapat menggunakan capaian masing-masing indikator pada IKK untuk melakukan:

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah;
2. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
4. Pemerintah daerah dapat menyusun dan mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak terkait kualitas keluarga sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing indikator kualitas keluarga.

Tabel. 2.10.
Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi

No	Dimensi IKK	Wilayah	Tahun	
			2021	2022
1.	Indeks Kualitas Keluarga	Jambi	75,40	77,78
		Nasional	73,84	77,38
2.	Dimensi Kualitas Legalitas Struktur	Jambi	88,30	91,69
		Nasional	81,86	88,43
3.	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik	Jambi	82,86	79,56
		Nasional	77,38	77,36
4.	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi	Jambi	68,07	69,06
		Nasional	70,82	71,56
5.	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi	Jambi	65,43	76,50
		Nasional	67,58	77,07
6.	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya	Jambi	62,82	64,12
		Nasional	65,39	67,17

Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi tahun 2021 sebesar 75,40 naik menjadi 77,78 atau tumbuh sebesar 3,16% per tahun. IKK Provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan IKK Nasional (73,84 dan 77,38 pada tahun 2021 dan 2022) tetapi IKK nasional mengalami pertumbuhan yang lebih baik yaitu 4,79% per tahun.

2.2.2.4. Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan memimpin dan mengembangkan daerah ini di masa depan. Oleh karena itu, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka adalah investasi yang sangat berharga.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun



kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak.

Klaster penyusun IPA yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Klaster Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus dibandingkan dengan capaian indeks tahun sebelumnya

IPHA adalah indikator yang menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Capaian IPHA yang rendah mengindikasikan semakin rendahnya realisasi pemenuhan hak anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, semakin tinggi capaian IPHA, semakin nyata peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak di tanah air. Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penyusunan kebijakan terkait hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh orang tua dan keluarga tetapi juga oleh masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Indeks penyusun IPHA yang terdiri atas empat Klaster, yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, dan Klaster Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting meskipun dalam upaya penyediaan perlindungan khusus anak pemerintah memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan



kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, Kemen PPPA dan BPS melakukan penyusunan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Analisis IPKA didasarkan pada capaian Klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA. Kelima indikator tersebut adalah 1) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; 2) Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; 3) Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas); 4) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; 5) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar.

Tabel 2.11.

Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA di Kabupaten Sarolangun Tahun 2022

No	Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA Tahun 2022	Wilayah	
		Kab.Sarolangun	Provinsi Jambi
1.	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	53,67	53,11
2.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan	80,44	80,16
3.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	71,11	74,29
4.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	36,33	33,69
5.	Klaster V Perlindungan Khusus	74,48	70,54
6.	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	64,15	63,21
7.	IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	61,19	61,09
8.	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	77,80	75,42

Sumber : Kemen PPPA dan Badan Pusat Statistik 2022.

Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan: Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang lebih tinggi daripada Provinsi Jambi dengan selisih 0,56%.
Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan: Kabupaten Sarolangun



memiliki capaian yang sedikit lebih tinggi daripada Provinsi Jambi dengan selisih 0,28%. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang lebih rendah daripada Provinsi Jambi dengan selisih 3,18%. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya: Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang lebih tinggi daripada Provinsi Jambi dengan selisih 2,64%. Klaster V Perlindungan Khusus: Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang lebih tinggi daripada Provinsi Jambi dengan selisih 3,94%. IPA (Indeks Perlindungan Anak): Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang sedikit lebih tinggi daripada Provinsi Jambi dengan selisih 0,94%. IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak): Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang sedikit lebih tinggi daripada Provinsi Jambi dengan selisih 0,10%. IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak): Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang lebih tinggi daripada Provinsi Jambi dengan selisih 2,38%.

Secara keseluruhan, Kabupaten Sarolangun memiliki capaian IPA, IPHA, dan IPKA yang lebih baik daripada Provinsi Jambi dalam 4 dari 5 klaster. Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang lebih tinggi dalam Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster V Perlindungan Khusus. Namun, Kabupaten Sarolangun memiliki capaian yang lebih rendah dalam Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Meskipun demikian, capaian IPA, IPHA, dan IPKA di Kabupaten Sarolangun masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak.

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sarolangun saat ini masih menjadi momok yang harus jadi perhatian, karena jumlah kasus terus meningkat, dimana pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun sudah menangani 69 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terdiri dari 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan



49 kasus kekerasan terhadap anak. Bila dilihat dari segi kasus kekerasannya, kasus terhadap anak itu rata-rata adalah kekerasan seksual berupa pencabulan, pelecehan seksual, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan, rerata merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Kabupaten Sarolangun. Hal ini disebabkan adanya kesadaran orang untuk mengadu bila terjadi KDRT, pelecehan seksual baik terhadap anak-anak maupun perempuan semakin tinggi, baik secara hukum maupun moral. Disamping itu juga di Kabupaten Sarolangun sudah berdiri pusat pengaduan yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Tabel 2.12.
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
di Kabupaten Sarolangun Tahun 2019-2023

No	Tahun	Kasus			Penyelesaian
		Perempuan	Anak	Jumlah	
1	2019	6	25	31	100 %
2	2020	11	18	29	100 %
3	2021	11	37	48	100 %
4	2022	7	36	43	100 %
5	2023	20	49	69	100 %
Rataan		11,00	33,00	44,00	100 %

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2023.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan kasus pelecehan seksual baik terhadap perempuan dan anak-anak ini adalah selalu memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama anak-anak masa pertumbuhan baik di sekolah-sekolah maupun di lingkungan di sekitarnya. Baik secara langsung maupun melalui media, sebagai efek jera dari perilaku menyimpang tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun juga bekerjasama dengan aparat kepolisian, pengadilan untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku.

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Gender

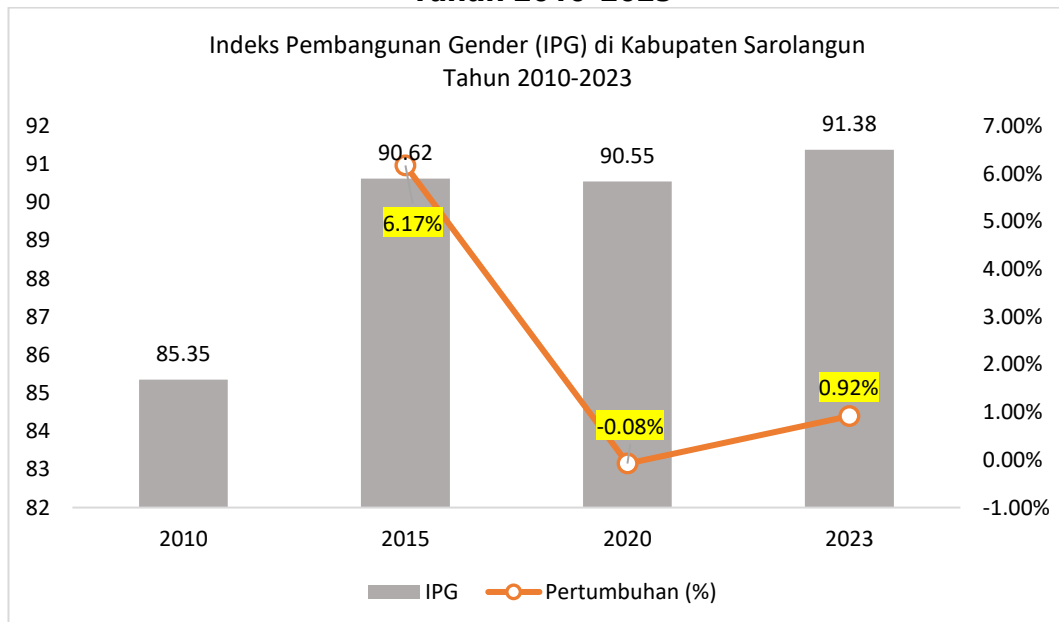
Isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional



maupun daerah. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Pada dasarnya hakekat pembangunan daerah ditujukan untuk kesejahteraan seluruh penduduk daerah dengan tidak membedakan suku, agama, asal maupun jenis kelamin. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan disinyalir masih bermuatan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ditengarai, pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang lebih banyak menguntungkan laki-laki. Tentunya untuk menjawab hal itu tidak mudah, perlu kajian mendalam terhadap keseluruhan aspek pembangunan. Salah satu cara untuk mengetahui adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu menilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan untuk melihat kesenjangan dan akses perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Grafik 2.14.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2024.



Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sarolangun relatif tetap pada periode tahun 2010-2022 dengan rata-rata sebesar 90,29 per tahun. Pada tahun 2010 capaian IPG Kabupaten Sarolangun sebesar 88,35 meningkat pada tahun 2023 menjadi 91,38. Capaian IPG ini merupakan hasil dari upaya pemberdayaan dan pembangunan perempuan di Kabupaten Sarolangun. Capaian tersebut diawali dari wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap pembangunan perempuan, mendorong Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk menyusun anggaran responsif gender (ARG).

2.2.2.6. Indeks Pemberdayaan Gender

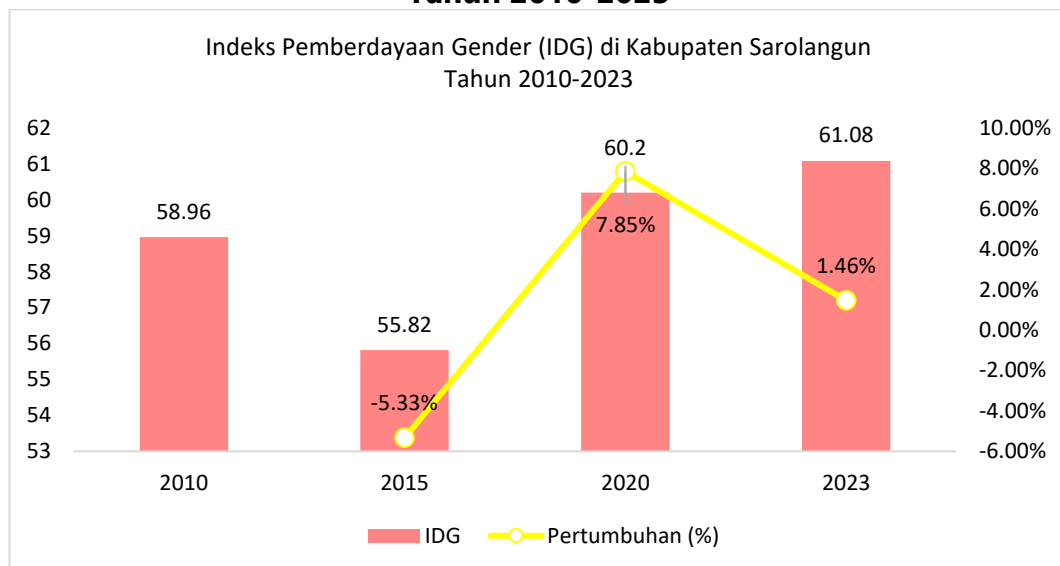
Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam



angkatan kerja, dalam pekerjaan di tingkat manajerial, dan upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Sarolangun juga menunjukkan fluktuasi pada periode tahun 2010-2022 dengan rata-rata sebesar 58,41 per tahun. Pada tahun 2010 capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sarolangun sebesar 58,96 meningkat menjadi 60,20 pada tahun 2020 dan naik menjadi 61.08 pada tahun 2023. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan.

Grafik 2.15.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2023.

Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pengarus utamaan gender ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan



perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

2.2.2.7. Indeks Ketimpangan Gender

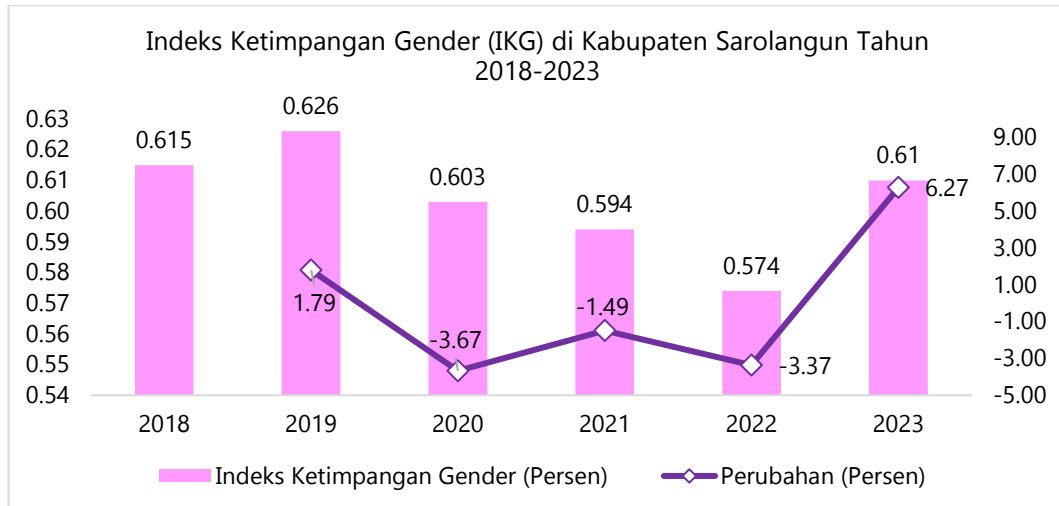
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara, wilayah, atau organisasi mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini mengukur disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan politik. IKG dihitung berdasarkan tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan dan reproduksi dengan melihat angka harapan hidup saat lahir, angka kematian ibu, dan angka kelahiran kasar per seribu perempuan usia subur. Dimensi pemberdayaan melihat proporsi perempuan yang duduk di parlemen, proporsi perempuan yang menjadi pejabat tinggi dan manajer, dan proporsi perempuan yang bekerja di sektor informal. Dimensi partisipasi ekonomi untuk melihat rata-rata pendapatan perempuan dibandingkan laki-laki, dan proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal.

IKG memberikan gambaran tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai kesetaraan gender. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu mendapat perhatian lebih. IKG dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk mencapai kesetaraan gender. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sarolangun mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Dimulai dari 0,63 di tahun 2018, IKG menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 0,594 di tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, IKG di tahun 2023 masih menunjukkan adanya ketimpangan gender yang cukup besar.



Grafik 2.16.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024.

Fluktuasi IKG ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, akses perempuan terhadap sumber daya keuangan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Meskipun IKG menunjukkan tren penurunan, masih terdapat banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Sarolangun.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya keuangan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan IKG di Kabupaten Sarolangun dapat terus menurun dan kesetaraan gender dapat tercapai di masa depan.

2.2.2.7. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan agenda penting yang akan memengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Mengapa pemuda itu penting?



Pemuda merepresentasikan masa depan sebuah bangsa dan kelompok yang membawa perubahan. Sebagai generasi pemimpin berikutnya, sangatlah penting bagi kaum muda untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berinovasi. Pemuda yang sehat, sejahtera, berpendidikan, setara, dan partisipatif merupakan faktor yang menentukan potensi dan energi unik yang dapat mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan.

Sesuai dengan rentang usia, pemuda merupakan kelompok usia produktif dan inovatif. Menyiapkan pemuda berarti menyiapkan masa depan. Dalam kerangka pembangunan, tidak hanya sebagai objek, pemuda juga merupakan subjek dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dimensi pembangunan pemuda mencakup banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi (sosial dan politik), hingga kesetaraan gender.

Mengapa perlu memantau capaian pembangunan pemuda? Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa memantau pencapaian pengembangan pemuda menjadi penting. *Pertama*, memantau kemajuan pembangunan pemuda dapat membantu mengidentifikasi dimensi kepemudaan yang mungkin mengalami kendala, sehingga intervensi dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan dimensi tersebut. *Kedua*, memantau pembangunan pemuda dapat memberikan informasi berharga kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut akan membantu pembuat kebijakan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kaum muda dan membuat keputusan berbasis bukti untuk mendukung perkembangan mereka. *Ketiga*, memantau pencapaian pembangunan pemuda dapat membantu masyarakat memahami kondisi pemuda dan mengevaluasi dukungan (seperti kebijakan) yang telah diberikan kepada pemuda untuk perbaikan kebijakan ke depannya.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan suatu indeks yang dapat memantau kemajuan pembangunan pemuda yakni Indeks Pembangunan



Pemuda (IPP). IPP disusun berdasarkan tiga kerangka yakni pertama kerangka pembangunan individu, kerangka pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan kerangka partisipasi dan diskriminasi. Kerangka tersebut mencakup aspek peran pemuda sebagai target (objek) dan pelaku (subjek) pembangunan. Dari kerangka tersebut, aspek pembangunan pemuda dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan total 15 (lima belas) indikator penyusun indeks.

Komponen lapisan pembangunan individu mencakup mulai dari peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan, peningkatan kesejahteraan, hingga ketersediaan ruang publik yang aman. Dalam pengukuran IPP, indikator dari kerangka pembangunan individu ini dikelompokkan ke dalam dua domain yakni domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan. Domain Pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Sedangkan Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup 4 (empat) indikator yakni angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Sesuai dengan metadata, sumber data dari dua domain ini berasal dari Survei Sosial-ekonomi Nasional atau Susenas.

Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan berkaitan erat dengan peran pemuda di pasar tenaga kerja. Terdapat satu domain dalam lapisan ini yakni domain lapangan dan kesempatan kerja. Domain ini merepresentasikan produktivitas pemuda yang pada akhirnya mempengaruhi penghidupan dan kesejahteraan pemuda. Domain ini memiliki dua indikator yakni persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Dua indikator tersebut berasal dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas.

Lapisan Partisipasi, Kepemimpinan, dan Diskriminasi pada kerangka ini mencakup peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Kerangka ini direpresentasikan dalam dua domain. Pertama, manifestasi peran pemuda



tercermin pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Kedua, domain gender dan diskriminasi bertujuan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda marginal. Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator yakni persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Tiga indikator tersebut berasal dari data Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP). Domain gender dan pendidikan juga terdiri dari tiga indikator yakni angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat sma ke atas (keduanya berasal dari data Susenas), dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (berasal dari data Sakernas).

Pelayanan kepemudaan sebagaimana tercantum dalam UU No 40 Tahun 2009 ditujukan untuk menumbuhkan budaya prestasi diantara para pemuda, termasuk didalamnya prestasi dalam bidang olahraga. Fasilitas keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sarolangun adalah fasilitas pembentukan organisasi olahraga, pembangunan Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) dan gedung olahraga serta Lapangan olahraga. Pemerintah juga melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka menjangkau SDM keolahragaan yang baik dan berprestasi.

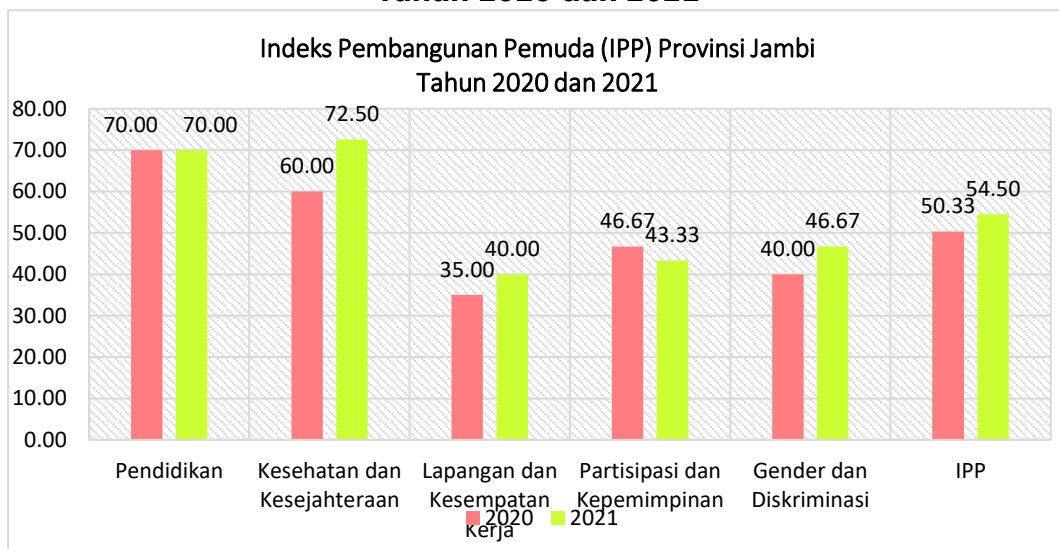
Pembinaan olahraga dibagi menjadi dua yaitu olahraga prestasi dan olahraga massal atau masyarakat. Olahraga prestasi di Kabupaten Sarolangun cukup banyak mulai dari atletik, beladiri, bulu tangkis, bola volley, bola basket, catur dan Sepakbola. Keberadaan klub-klub olahraga dan ditunjang sarana dan prasarana olahraga yang memadai khususnya untuk olahraga prestasi.

Pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Sarolangun sudah cukup baik, namun kondisi tersebut perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Rasio keberadaan balai pemuda dan gedung olahraga per 1.000 penduduk di



Kabupaten Sarolangun dirasakan masih kurang, oleh karena itu sarana tersebut perlu ditambah agar aktivitas olahraga dan pemuda dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Grafik 2.17.
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi
Tahun 2020 dan 2021



Sumber : The SMRU Research Institute

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 889 ribu pemuda di Provinsi Jambi dengan komposisi sebanyak 444 ribu laki-laki dan 445 ribu perempuan. Provinsi Jambi mengalami perbaikan capaian pemuda pada tahun 2021 ditandai dengan peningkatan nilai IPP sebesar 4.2 poin dibanding 2020 (50.3 menjadi 54.5). Perbaikan didorong oleh peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, domain lapangan dan kesempatan kerja, dan domain gender dan diskriminasi. Namun, terdapat penurunan pada domain partisipasi dan kepemimpinan, dan di periode yang sama nilai indeks pendidikan tidak mengalami perubahan.



Peningkatan dan perbaikan domain kesehatan dan kesejahteraan di dorong oleh turunnya angka kesakitan pemuda (5,21% pada 2020, 3,44% pada 2021), turunnya persentase pemuda merokok (24,63% pada 2020, 22,73% pada 2021), dan turunnya persentase remaja perempuan yang sedang hamil (27% pada 2020, 11,66% pada 2021). Sama halnya pada perbaikan domain lapangan dan kesempatan kerja yang didorong oleh meningkatnya persentase pemuda wirausaha kerah putih (0,13% pada 2020, 0,25% pada 2021) dan turunnya tingkat pengangguran pemuda (12,82% pada 2020, 12,34% pada 2021). Namun, indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih provinsi Jambi masih berada jauh di bawah rata-rata nasional yang masih bisa ditingkatkan.

Salah satu tantangan pemuda di Provinsi Jambi yakni meningkatkan kembali persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi yang tahun sebelumnya termasuk sudah baik. Meskipun semua indikator pada domain gender dan diskriminasi membaik, tantangan lain yakni persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal masih berada di bawah rata-rata nasional.

2.2.2.8. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) telah dihasilkan sebagai instrumen yang signifikan dalam menggambarkan perkembangan kemajuan pada ranah kebudayaan. IPK digunakan sebagai fondasi bagi perumusan kebijakan sektor kebudayaan serta panduan dalam harmonisasi lintas sektor untuk memajukan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan pembangunan, tetapi juga memantau kinerja program yang tengah berjalan.

Pengukuran IPK bukanlah upaya membandingkan kekayaan budaya di setiap daerah, melainkan untuk memberikan gambaran kemajuan



pembangunan kebudayaan. Melalui perbandingan masing masing dimensi IPK (kecuali Dimensi Warisan Budaya) dengan enam indeks komparasi pembanding, diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan kebudayaan di masing-masing daerah. Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memiliki beberapa dimensi pengukuran diantaranya :

1. Dimensi Ekonomi Budaya. Kebudayaan masih dianggap sekadar bagian dari gaya hidup, hiburan, atau kegiatan sampingan yang bersifat tidak memengaruhi apa pun. Nyatanya, banyak sekali aspek kebudayaan yang menjadi penopang perekonomian, baik disadari maupun tidak. Kebudayaan memiliki alur serupa dengan produk ekonomi. Sesuai dengan definisi kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1 ayat (1), bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Dimensi Pendidikan. Konsep pendidikan berbasis kesenian dalam tradisi pemikiran Indonesia dirumuskan oleh Ki Hadjar Dewantara. Ia mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya mengasah pikiran, tetapi segenap "Trisakti jiwa", yakni cipta, rasa, dan karsa. Pengejawantahan dari ketiganya adalah "budi pekerti".
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya. Kecenderungan pelemahan ketahanan budaya dewasa ini dicerminkan dalam perilaku intoleran, khususnya dalam hubungan antar kepercayaan.
4. Dimensi Ekspresi Budaya. Dalam usaha memajukan kebudayaan nasional, negara harus menjamin kebebasan masyarakat dalam lingkup kebudayaan.
5. Dimensi Budaya Literasi. UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, mengartikan, menciptakan, berkomunikasi, dan berhitung, menggunakan material tercetak dan tertulis yang berkaitan dengan konteks yang beragam.
6. Dimensi Gender. Kesetaraan gender adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya



memiliki hak yang sama atau setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan hak asasi manusia lainnya.

Dengan adanya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) diharapkan dapat membantu dalam merancang kebijakan pembangunan kebudayaan yang sesuai dengan latar belakang budaya lokal di berbagai daerah sehingga kebijakan pembangunan kebudayaan dapat menjadi lebih terarah dan berkualitas. Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Sedangkan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

Pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas : a) menjamin kebebasan berekspresi; b) menjamin pelindungan atas ekspresi budaya; c) melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; d) memelihara kebinekaan; e) mengelola informasi di bidang Kebudayaan; f) menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; g) menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; h) membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; i) mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan j) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jambi tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,60 % per tahun. Pada tahun 2018, IPK Provinsi Jambi mencapai 53,18 meningkat menjadi 54,38 pada tahun 2022. IPK Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) masih bawah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional, dimana IPK nasional tumbuh 0,74% per tahun.



Grafik 2.18.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jambi
Tahun 2018-2022

No	IPK dan Dimensi Pengukuran	Wilayah	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Jambi	53,18	54,61	52,86	52,39	54,38
		Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13
2	Dimensi Ekonomi Budaya	Jambi	36,24	38,65	29,42	22,12	25,78
		Nasional	30,55	33,79	26,96	20,69	26,88
3	Dimensi Pendidikan	Jambi	66,84	67,98	67,47	66,09	65,61
		Nasional	69,67	72,49	71,26	68,71	72,53
4	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Jambi	71,25	71,52	71,56	69,7	73,12
		Nasional	72,84	73,55	74,01	66,83	69,25
5	Dimensi Budaya Literasi	Jambi	49,25	52,98	55,69	53,88	58,54
		Nasional	55,03	59,11	61,63	54,29	57,4
6	Dimensi Ekspresi Budaya	Jambi	29,07	29,17	28,01	25,67	25,45
		Nasional	36,57	37,14	35,82	27,13	31,48
7	Dimensi Gender	Jambi	54,36	52,9	53,82	54,63	53,63
		Nasional	54,97	54,57	58,01	58,55	59,3

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

Jumlah kelompok seni yang ada di Kabupaten Sarolangun belum terdata secara baik, akan tetapi berbagai kegiatan seni budaya di Kabupaten Sarolangun menunjukkan geliat kelompok seni budaya yang terdiri dari kelompok seni tari, kelompok seni musik, kelompok seni vokal, kelompok seni teater, dan kelompok seni rupa. Telah diselenggarakan berbagai pesta budaya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun sebanyak 10 (sepuluh) event. Kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. Demikian juga pemeliharaan situs budaya, yang diharapkan dapat melestarikan Nilai-nilai adat dan Budaya Lokal. Dengan dukungan Pengembangan Budaya Lokal dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Namun demikian, pembangunan seni budaya di Kabupaten Sarolangun belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat dari penyebaran kelompok kesenian yang belum merata di setiap desa dalam Kabupaten Sarolangun. Begitu pula dengan jumlah gedung kesenian yang tidak bertambah.

Oleh karena itu, guna memajukan seni budaya Kabupaten Sarolangun, ke depan program-program penumbuhan minat generasi muda dalam seni budaya harus segera dilaksanakan secara intensif dan terhubung ke banyak iven kesenian dan kelompok kesenian yang tersebar di seluruh desa bahkan



sampai ke level antar kabupaten/kota serta provinsi, agar seni dan budaya di Kabupaten Sarolangun dapat lestari dan turut serta meningkatkan ekonomi warga masyarakat.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun tidak lepas dari peran pentingnya PDRB. Suryani dan Rinaldy (2019) berpendapat distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah. Secara sektoral, peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Sarolangun terutama akan bersumber dari perbaikan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun didorong oleh membaiknya produktivitas tanaman perkebunan disertai peningkatan harga komoditas. Sementara, kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Sarolangun didorong oleh meningkatnya produksi sejalan dengan membaiknya harga komoditas energi primer paska mulainya aktivitas ekonomi negara mitra dagang utama. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian akan menopang akselerasi ekspor dan konsumsi rumah tangga.

Komposisi peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam perekonomian daerah yang dapat dilihat dari besarnya kontribusi kategori tertentu terhadap nilai PDRB daerah Kabupaten Sarolangun yang dikenal dengan struktur perekonomian. Struktur ekonomi Kabupaten Sarolangun selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini (2005-2023) sektor pertanian paling mendominasi. Namun pada tahun 2023, sektor pertanian yang mencakup



tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan menurun menjadi 29,01 %.

Tabel 2.13.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sarolangun
Tahun 2005-2023

No	Sektor PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)				
		2005	2010	2015	2020	2023
1	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,52	30,72	27,93	30,93	29,01
2	B. Pertambangan dan Penggalian	16,61	27,60	22,18	14,06	25,22
3	C. Industri Pengolahan	3,27	3,94	4,20	4,19	3,77
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	0,02	0,02	0,03	0,04
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,15	0,13	0,15	0,12
6	F. Konstruksi	6,39	10,91	14,68	15,62	12,32
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,94	5,62	7,84	9,11	8,98
8	H. Transportasi dan Pergudangan	6,57	1,88	2,00	1,99	2,00
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00	1,78	2,01	2,15	1,80
10	J. Informasi dan Komunikasi	0,00	3,48	3,42	4,35	3,36
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,5	2,22	2,75	2,89	2,37
12	L. Real Estate	0,00	1,48	1,34	1,47	1,18
13	M.N Jasa Perusahaan	7,96	0,26	0,25	0,28	0,31
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,00	3,85	5,81	6,58	4,63
15	P. Jasa Pendidikan	0,00	3,28	2,80	3,13	2,35
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,00	1,15	1,25	1,64	1,30
17	R,S,T,U Jasa lainnya	0,00	1,64	1,39	1,47	1,24
18	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Kemudian diikuti sumbangan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 25,22%, sumbangan kategori konstruksi 12,32 % dan berikutnya adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8,98 %. Sementara peranan kategori lainnya terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun di bawah 5 %. Meskipun demikian, kategori-kategori tersebut

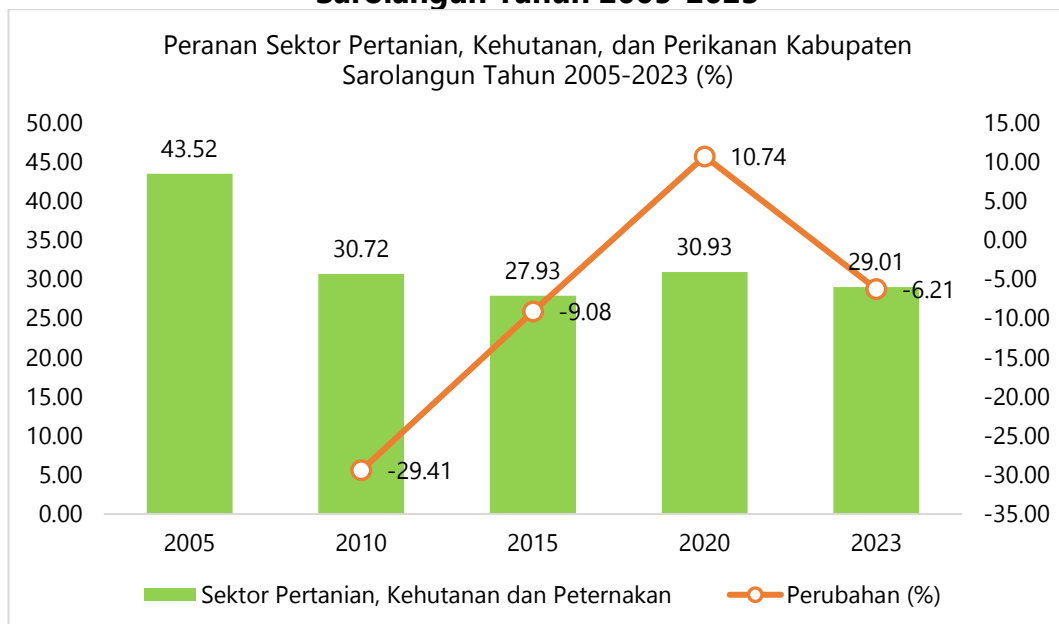


memiliki peranan yang penting sebagai penunjang kategori lapangan usaha utama dalam perekonomian Kabupaten Sarolangun.

A. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Tidak hanya sebagai penyedia bahan makanan dan kebutuhan pokok, namun juga sebagai penyedia bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber mata pencaharian maupun sumber devisa negara. Masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin mempertegas dasar kita untuk menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penggerak perekonomian nasional (Dede dkk, 2018).

Grafik 2.19.
Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan masih memegang peranan terpenting dalam pembentukan perekonomian daerah di Kabupaten Sarolangun. Kategori sektor ini mencakup subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, subkategori Usaha



kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian dibagi menjadi beberapa golongan yaitu golongan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan.

Peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun selama 20 tahun terakhir terus berfluktuasi hingga tahun 2023 dimana kontribusinya sebesar 29,01 %. Rata-rata Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama periode 2005-2023 sebesar 32,42%. Peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun yang terbesar terjadi pada tahun 2005 (43,52%), sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 27,93%. Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan didorong oleh membaiknya produksi tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet disertai peningkatan harga komoditas kelapa sawit dan karet. Potensi ekonomi Kabupaten Sarolangun yang terus bergeser dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masuk dalam kelompok primer ke kelompok tersier.

B. PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian

Perekonomian Kabupaten Sarolangun yang terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Lestari (2016) berpendapat bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi andalan bagi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini juga terlihat dari masih tinggi minat investasi di sektor pertambangan dan penggalian. Kondisi terjadi karena masih melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seperti komoditi batubara.

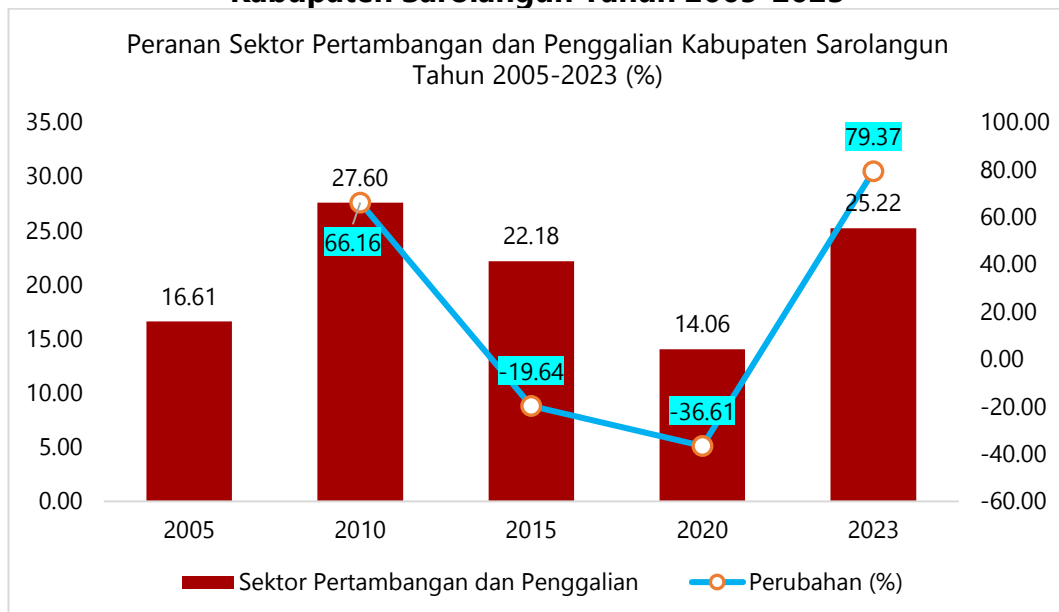
Kategori sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki empat subkategori yaitu subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batu Bara dan Lignit, subkategori Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Sektor



Pertambangan dan Penggalian yang terbesar memberi kontribusi pada perekonomian Kabupaten Sarolangun adalah pertambangan Batu Bara.

Peranan sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2022 cukup besar dan berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 21,13%. Peranan sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun yang terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu 27,60 %, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 14,06 %.

Grafik 2.20.
Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Namun sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Sarolangun akan membaik karena meningkatnya ekspor batubara dan naiknya harga batubara acuan (HBA). Harga komoditas batu bara masih akan tinggi karena *demand* yang meningkat. Beberapa aspek penting yang akan mempengaruhi sektor energi ekonomi global, yaitu : Pertama, China dan India yang mengkonsumsi 65% dari produksi batu bara dunia akan tetap mengandalkan PLTU sebagai sumber energi murah mereka. Kebutuhan China terhadap batu bara akan tetap tumbuh dengan tambahan PLTU sebesar 35 GW di tahun 2020. Sebagai negara dengan cadangan batu bara



keempat terbesar di dunia, China mampu untuk memenuhi kebutuhan batu bara mereka. Namun, pengetatan aturan *safety* dan *environment* membuat peningkatan produksi batu bara China belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan PLTU mereka. Permintaan di China dan India yang tinggi, ditambah dengan ketidakmampuan negara produser seperti Indonesia, Rusia dan Australia, untuk menaikkan produksi, akan menjadikan harga batu bara tetap tinggi. Kedua, Rencana untuk mengakhiri operasi beberapa PLTU lebih cepat kemungkinan tidak sebanyak yang ditargetkan. Krisis energi yang terjadi di Eropa pada tahun 2021 dan masih tingginya harga energi terbarukan akan mendorong pada pelaku bisnis untuk mengkaji kembali rencana pensiunkan PLTU.

C. PDRB Sektor Kontruksi

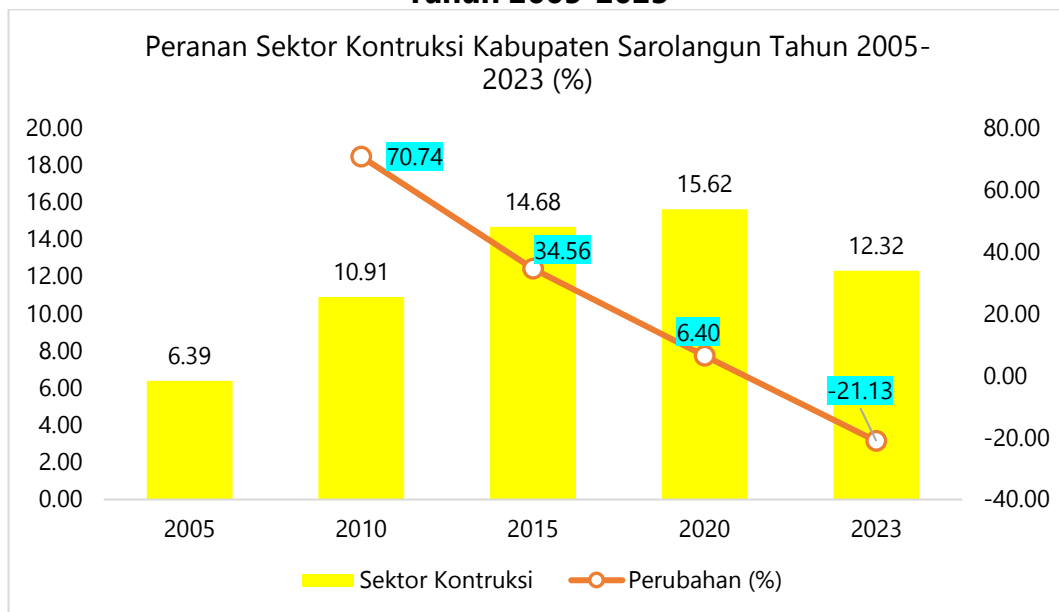
Pembangunan infrastruktur merupakan mobil penggerak pembangunan daerah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian daerah. Sektor konstruksi memegang peranan penting pada era globalisasi dan revolusi industri yang berperan sebagai katalisator yang dapat memacu pertumbuhan beberapa sektor ekonomi lainnya. Peran ini berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memperlancar jalannya roda perekonomian.

Perekonomian Kabupaten Sarolangun salah satunya cukup besar dipengaruhi oleh sektor konstruksi. Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.



Peran sektor konstruksi berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, hubungan timbal balik dengan sektor-sektor pendukung, bahkan menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa. Pemerataan pembangunan untuk semua sektor juga didukung oleh sektor konstruksi antara lain ketahanan pangan di tiap daerah, pemenuhan kebutuhan listrik dan energi nasional, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan peningkatan daya tarik pariwisata.

Grafik 2.21.
Peranan Sektor Kontruksi Kabupaten Sarolangun
Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

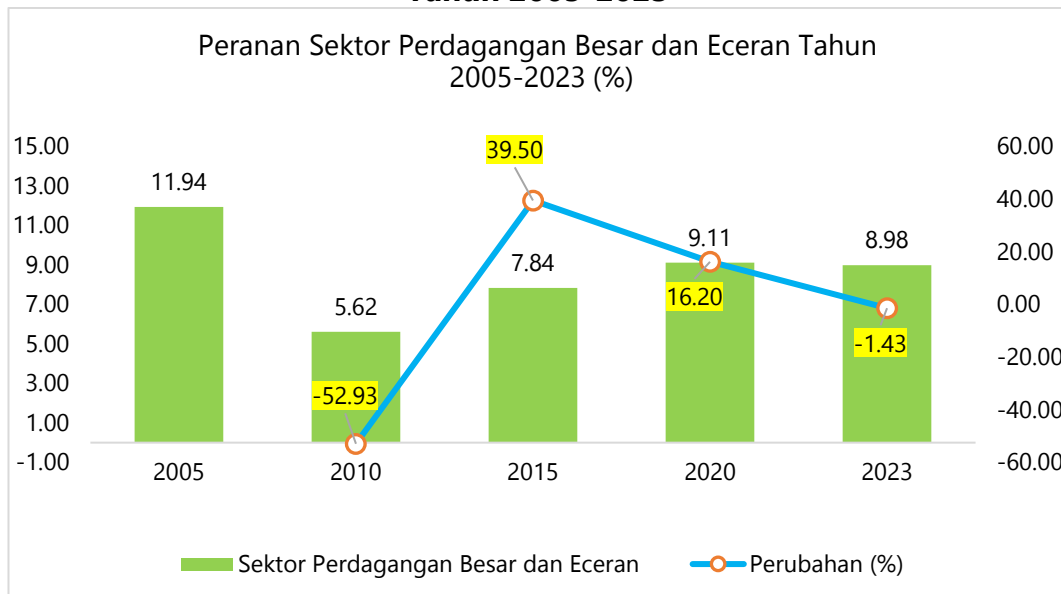
Peranan sektor kontruksi Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan naik. Pada tahun 2020, peranan sektor kontruksi terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun adalah yang terbesar pada tahun 2020 sebesar 15,62%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu 6,39%. Secara rata-rata peranan sektor kontruksi terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 11,98%.



D. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

Grafik 2.22.
Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki kategori yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Selama periode tahun 2005-2023, perekonomian Kabupaten Sarolangun disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar rata-rata 8,70 % per tahun. Peranan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun dalam tahun 2005-2023 ini berfluktuasi. Pada



tahun 2020, peranan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun adalah yang terbesar pada tahun 2005 sebesar 11,94%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 5,62%. Bertumbuhnya kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor disebabkan oleh membaiknya aktivitas masyarakat dan aktivitas produksi.

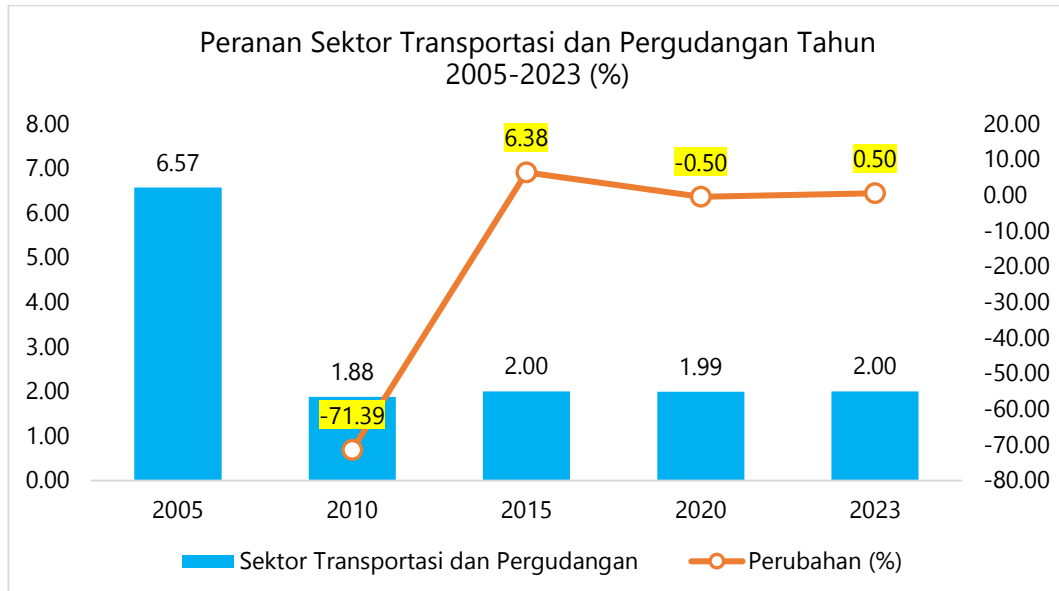
E. PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan penumpang yang telah berkembang sangat dinamis serta berperan di dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan. Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Sektor transportasi dan pergudangan adalah enabler untuk sektor yang lainnya. Pemulihan sektor ini akan mendorong percepatan pemulihan berbagai aktivitas ekonomi di berbagai sektor lainnya.

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.



Grafik 2.23.
Peranan Sektor Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Sektor transportasi dan pergudangan Kabupaten Sarolangun selama tahun 2005-2023 mengalami perubahan yang cukup tinggi. Peran sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Sarolangun paling tinggi pada tahun 2005 sebesar 6,57% dengan peran paling rendah pada tahun 2010 yang hanya sebesar 1,88%.

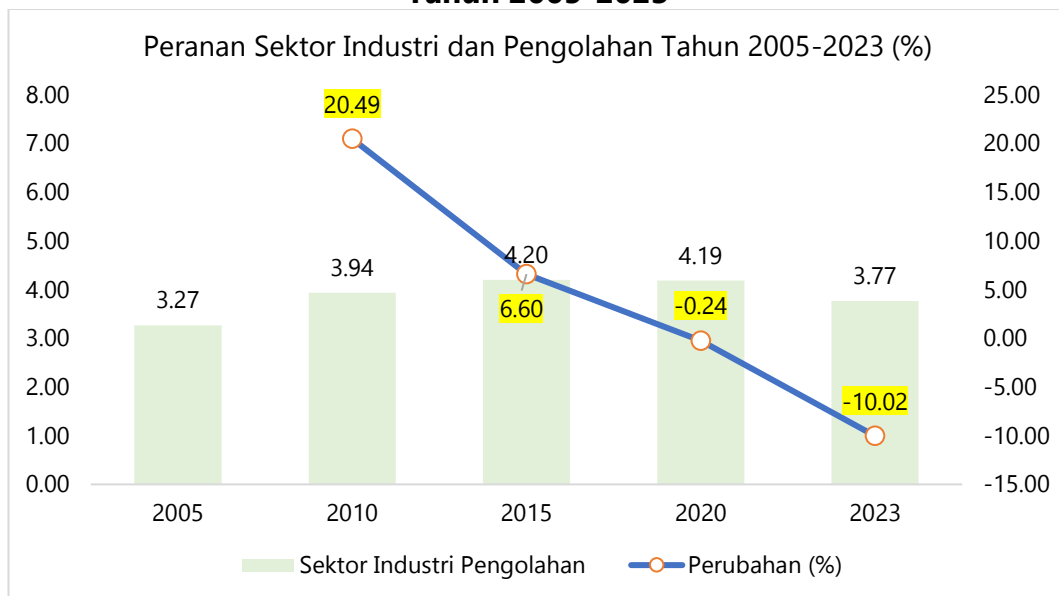
F. PDRB Sektor Industri dan Pengolahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari yang lebih dahulu maju. Perkembangan industri di daerah Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari peningkatan nilai produk industri dari industri pengolahan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah Kabupaten Sarolangun.



Industri menciptakan produktivitas dan peningkatan kualitas lapangan kerja. Optimalisasi industri membutuhkan regulasi yang kondusif, kesempatan berusaha, ketersediaan sumber daya, iklim investasi dan usaha yang sehat, serta ketersediaan SDM industri. Industri membawa nilai tambah terhadap perekonomian serta menciptakan efek pengganda yang sangat besar, hasil dari keunikan sektor industri yang memiliki *backward linkage* dan juga *forward linkage* sehingga bisa memberikan perbaikan bagi seluruh sektor di daerah.

Grafik 2.24.
Peranan Sektor Industri dan Pengolahan
Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Industri pengolahan adalah industri manufaktur yang mencakup seluruh kegiatan pengolahan baik barang organik maupun non organik dari bentuk yang sederhana menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Dimana bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan galian. Besarnya kontribusi industri pengolahan Kabupaten Sarolangun menggambarkan kemampuan daerah Kabupaten Sarolangun melakukan proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi.



Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Pada sektor industri dan pengolahan di Kabupaten Sarolangun terjadi fluktuasi selama tahun 2005-2023. Pada Kabupaten Sarolangun peran sektor industri dan pengolahan paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 4,20% dengan peran paling kecil yaitu pada tahun 2005 yang hanya sebesar 3,27%.

G. PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi

Kategori sektor Informasi dan Komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

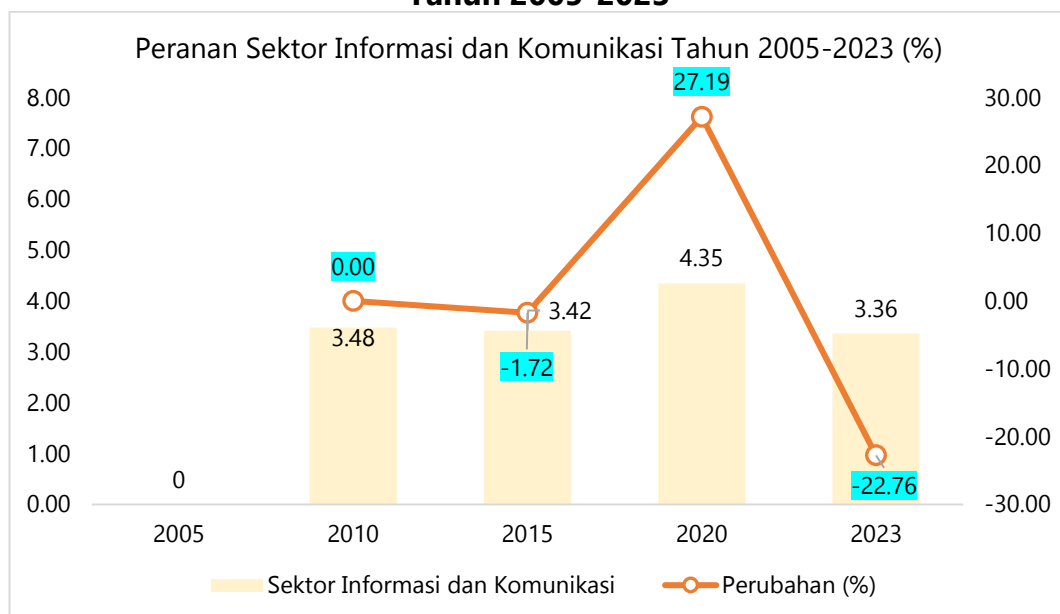
Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 telah menimbulkan krisis di banyak sektor usaha. Namun, sektor informasi dan komunikasi tetap mampu mencatatkan pertumbuhan. Kegiatan



sekolah online dan kerja jarak jauh yang marak diterapkan selama pandemi membuat penggunaan internet masyarakat meningkat, dan tentunya turut berkontribusi bagi pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi.

Sektor informasi dan komunikasi muncul sebagai salah satu sektor yang menjadi tulang punggung (*backbone*) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi ini erat kaitannya dengan peran sebagai *enabler* (fasilitator) dalam mendorong keberlangsungan kegiatan produktif di tengah pandemi. Selama masa pembatasan aktivitas sosial, peran internet amat signifikan dalam memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terkoneksi dalam melakukan aktivitas interaktif secara daring. Baik urusan pekerjaan, fasilitas dan produk kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, rekreasi, hiburan hingga transaksi ekonomi.

Grafik 2.25.
Peranan Sektor Informasi dan Komunikasi
Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Pada sektor Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sarolangun terjadi fluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama tahun 2005-2023. Pada Kabupaten Sarolangun peran sektor Informasi dan



Komunikasi paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 4,35% dengan sektor lain sebagian besar menurun. Sektor informasi dan komunikasi muncul sebagai salah satu sektor yang menjadi tulang punggung (*backbone*) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi ini erat kaitannya dengan peran sebagai *enabler* (fasilitator) dalam mendorong keberlangsungan kegiatan produktif di tengah pandemi. Selama masa pembatasan aktivitas sosial, peran internet amat signifikan dalam memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terkoneksi dalam melakukan aktivitas interaktif secara daring. Baik urusan pekerjaan, fasilitas dan produk kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, rekreasi, hiburan hingga transaksi ekonomi.

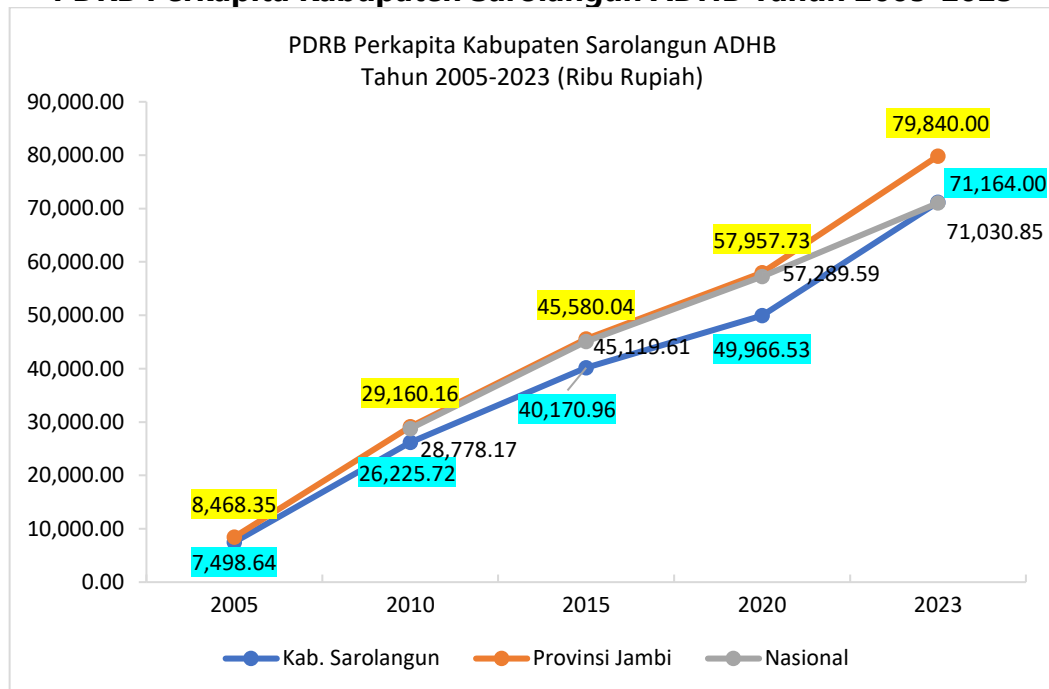
2.3.1.2. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2002-2021 masih terus di bawah Provinsi Jambi. Perubahan yang terjadi pada tahun 2002 PDRB perkapita di Kabupaten Sarolangun senilai Rp.4.759.390,00 pada tahun 2023 naik hingga menjadi Rp.71.164.00,00 masih dibawah Provinsi Jambi yang pada tahun 2002 mencapai Rp.5.280.570,00 dengan puncak pada tahun 2023 senilai Rp.79.840.000,00.



Grafik 2.26.
PDRB Perkapita Kabupaten Sarolangun ADHB Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2023.

Indikator nilai PDRB per kapita ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, walaupun sebenarnya nilai PDRB perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat Kabupaten Sarolangun. Namun demikian, diharapkan dengan mengamati perkembangan PDRB perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Sarolangun.

2.3.1.3. Pengeluaran Per Kapita

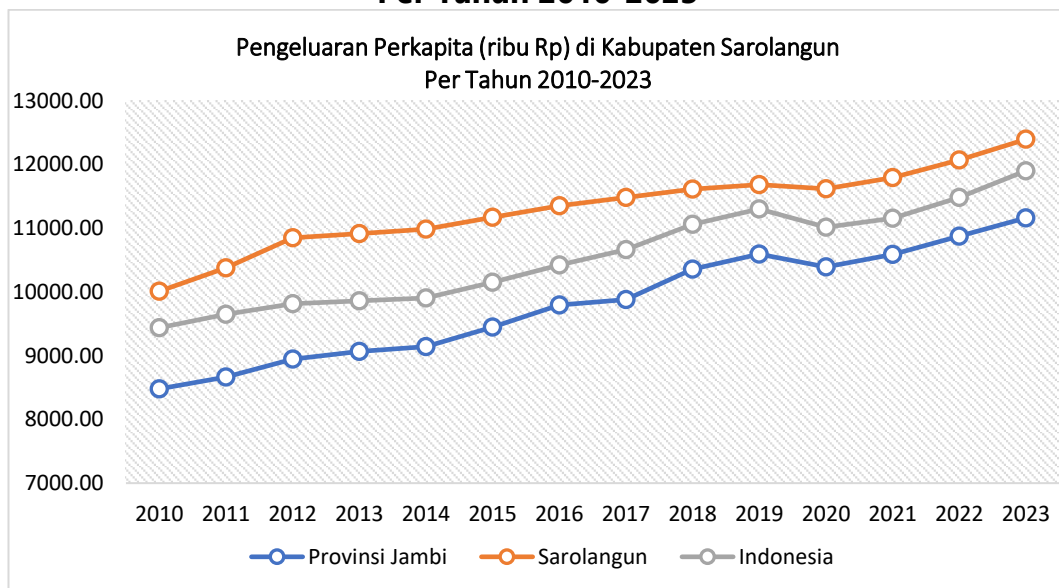
Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan



tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam merancang rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah. Angka ini memberikan gambaran mengenai rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu wilayah, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Dengan menganalisis pengeluaran per kapita, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti mereka yang memiliki pengeluaran rendah. Selain itu, data ini juga berguna untuk mengukur efektivitas program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Grafik 2.27.
Pengeluaran Perkapita (ribu Rp) di Kabupaten Sarolangun
Per Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024.

Pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Sarolangun sepanjang tahun 2010-2023 cenderung mengalami peningkatan per tahun. Pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Sarolangun sepanjang



tahun 2010-2023 selalu besar dibandingkan dengan pengeluaran per kapita per bulan di Provinsi Jambi dan juga pengeluaran per kapita per bulan nasional.

2.3.1.4. Nilai Tukar Petani

Pengembangan sektor pertanian dalam kerangka peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi salah satu fokus utama dalam arah pembangunan Kabupaten Sarolangun. Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/ rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b).

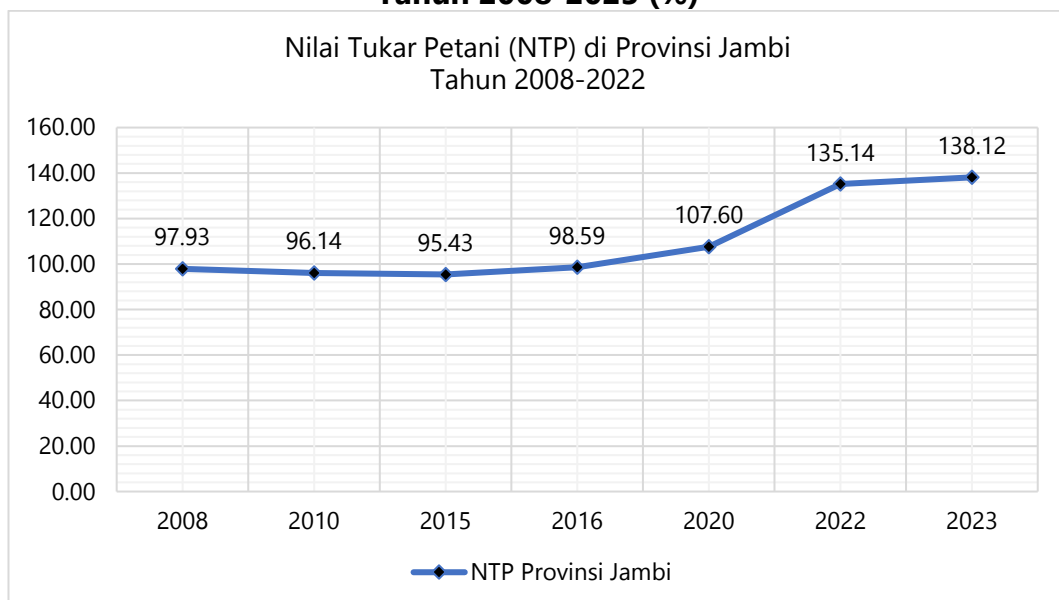
Jadi Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Sedangkan Indeks harga yang diterima petani (I_t) menunjukkan perkembangan harga barang/ produk pertanian yang dihasilkan petani (dibanding tahun dasar). Indeks harga yang dibayar petani (I_b) menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi (dibanding tahun dasar). Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam satu parameter/ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya



apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani.

NTP merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (I_t) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (I_b). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Grafik 2.28.
Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jambi
Tahun 2008-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024



Tabel 2.14.
Nilai Tukar Petani (NTP) sektor Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan, Perikanan di Provinsi Jambi
Tahun 2008-2023 (%)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
2008	94,37	103,25	99,11	95,86	94,13
2010	98,12	95,89	94,35	99,61	91,24
2015	98,91	93,62	92,83	100,69	100,39
2020	100,49	100,88	109,62	97,54	105,3
2022	98,63	105,91	144,79	99,08	110,2
2023	105,73	112,37	147,57	94,62	107,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Jadi Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Sedangkan Indeks harga yang diterima petani (I_t) menunjukkan perkembangan harga barang/produk pertanian yang dihasilkan petani (dibanding tahun dasar). Indeks harga yang dibayar petani (I_b) menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi (dibanding tahun dasar).

Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam satu parameter/ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini yaitu tahun 2008-2023, NTP hampir selalu di bawah 100 kecuali pada tahun 2020 (107,60) dan tahun 2023 (138,12), yang berarti petani di Provinsi Jambi termasuk petani di Kabupaten Sarolangun belum sejahtera. Namun demikian, terlihat bahwa NTP mengalami kecenderungan meningkat. Tetapi, jika dilihat secara lebih detail ternyata hanya NTP sektor perkebunan yang di atas 100 sedangkan petani sektor lain secara umum belum mencapai nilai 100. Artinya secara



gambaran umum dapat dijelaskan bahwa hanya petani pekerbunan yang sejahtera sedangkan petani tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan belum sejahtera.

2.3.1.5. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Sarolangun sepanjang tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata meningkat sebesar 2,35 % per tahun. Pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Sarolangun tahun 2017 sebesar Rp.961.268,- meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1.048.013,-. Peningkatan pengeluaran per kapita per bulan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk makanan sebesar 1,62 % per tahun dan bukan makanan yang meningkat 3,35 % per tahun.

Tabel 2.15.
Jumlah Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2023

No	Uraian	Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2023	Pert. (%)
1	Makanan	514.300	492.127	528.119	513.221	670.906	7,73
2	Bukan Makanan	446.968	406.014	406.511	441.630	731.146	3.35
Total		961.268	898.141	934.630	954.851	1.402.052	2.35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun 2024.

Pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Sarolangun yang terbesar tahun 2023 adalah makanan dan minuman jadi (Rp.141.895,-), padi-padian (Rp.84.918,-) dan sayur-sayuran (Rp.72.686,-). Sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan di Kabupaten Sarolangun yang terbesar tahun 2021 adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga (Rp.319.929,-), aneka komoditas dan jasa (Rp.184.863,-) dan komoditas tahan lama (Rp.107.008).

**Tabel 2.16.****Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2021**

No	Uraian	% Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2023	Rata-rata
1	Makanan	53.50	54.79	56.51	53.75	47,85	54.12
2	Bukan Makanan	46.50	45.21	43.49	46.25	52,15	46,72
Total		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk bukan makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran bukan makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk bukan makanan di Kabupaten Sarolangun meningkat selama periode 2017-2023 yaitu 46,50 % pada tahun 2017 meningkat menjadi 52,15 % pada tahun 2023 dengan rata-rata sebesar 46,72 % per tahun.

2.3.1.6. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif adalah alat ukur yang menilai seberapa baik pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah mencakup semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan. Indeks ini tidak hanya melihat angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempertimbangkan distribusi pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap layanan dasar, serta pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Fungsi utama dari indeks ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja ekonomi, mengidentifikasi ketimpangan, dan memandu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator utama meliputi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, kesejahteraan dan kualitas hidup, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan dasar. Implementasi strategi untuk mencapai ekonomi inklusif



mencakup penguatan kebijakan sosial, pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi pajak dan redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran serta mengurangi ketimpangan (Singosaru, 2017). Pembangunan ekonomi inklusif perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Pemerintah harus memiliki program komprehensif dan mengimplementasikannya secara serius sehingga pembangunan ekonomi tumbuh lebih tinggi dan lebih inklusif.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Republik Indonesia diinformasikan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jambi tahun 2017 mencapai 5,49 yang masuk kategori memuaskan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jambi menempati posisi ke 25 dari 35 Provinsi di Indonesia. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jambi masih dibawah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional yang mencapai 5,75.

2.3.1.7. Indeks Ekonomi Hijau

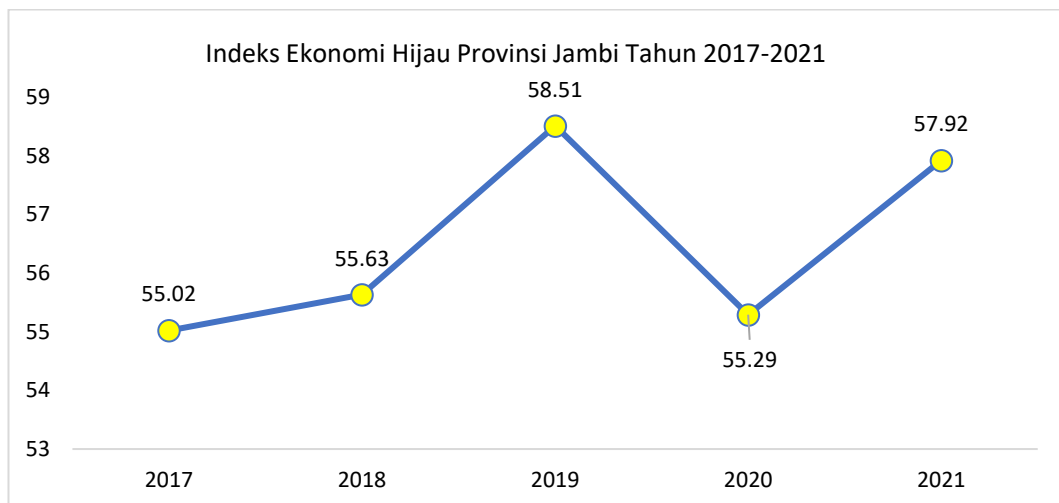
Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*), inisiatif yang bertujuan mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. GEI terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan



per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan

Indeks Ekonomi Hijau adalah alat ukur yang menilai seberapa baik suatu daerah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pertumbuhan ekonominya. Indeks ini tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dari segi angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan, penggunaan sumberdaya alam (SDA) yang efisien, pengurangan emisi karbon, dan kesejahteraan ekosistem.

Grafik 2.29.
Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021



Perkembangan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Jambi selama periode tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat yaitu rata-rata tumbuh sebesar 0,95% per tahun. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Jambi tahun 2017 mencapai 55,02 yang meningkat puncak pada tahun 2019 yang mencapai angka 58,51, kemudian turun signifikan tahun 2020 mencapai 55,29, dan kembali meningkat menjadi 57,92 pada tahun 2021.



Fungsi utama dari indeks ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja ekonomi hijau, mengidentifikasi praktik yang tidak berkelanjutan, dan memandu kebijakan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Indikator utama meliputi efisiensi energi, penggunaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan kualitas udara dan air. Implementasi strategi untuk mencapai ekonomi hijau mencakup pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, pelestarian ekosistem, serta promosi teknologi ramah lingkungan. Pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa merusak lingkungan, menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan.

2.3.1.8. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Populasi Wirausaha adalah populasi Wirausaha Pemula ditambah populasi Wirausaha Mapan. Populasi Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan dihitung berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

- a. Wirausaha Pemula : a). pelaku usaha yang berusaha sendiri dan pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik; b). memiliki jiwa Kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku; c). memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Wirausaha Mapan : a). pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik; b). memiliki jiwa Kewirausahaan berupa



pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku. c). memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif dan berkelanjutan.

Langkah serius pemerintah untuk menggenjot wirausaha baru dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Sebelumnya pun, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat beberapa Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu pemberdayaan UMKM merupakan bagian yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.



Amanat UUD 1945 dan 2 Undang-Undang tersebut mengarahkan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis.

Tabel 2.17.
Jumlah Koperasi di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2002-2022

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi					
		2002	2005	2010	2015	2020	2023
1	Batang Asai	5	7	9	12	8	8
2	Limun	9	13	16	18	10	10
3	Cermin Nan Gedang	0	0	11	15	11	11
4	Pelawan	17	29	18	25	24	23
5	Singkut	0	0	33	38	30	31
6	Sarolangun	20	24	37	66	51	54
7	Bathin VIII	0	0	12	17	11	12
8	Pauh	15	13	26	33	23	11
9	Air Hitam	0	0	16	16	13	11
10	Mandiingin	14	17	24	34	28	11
Total		80	103	202	274	209	199

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka, 2023.

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penganggulungan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. Perkembangan koperasi di Kabupaten Sarolangun cukup



pesat mulai 80 tahun 2002 menjadi 199 koperasi tahun 2023 atau rata-rata tumbuh sebesar 26,40% per tahun.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

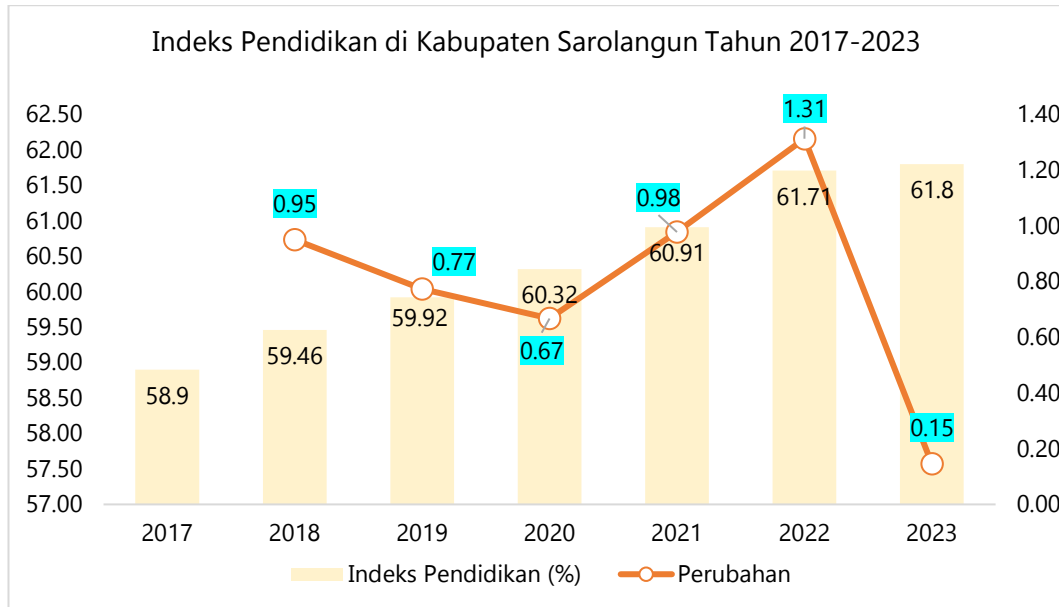
2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumberdaya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu daerah. Indeks Pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata Tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa memvaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama Sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengigiat peduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Indeks Pendidikan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai indikator seperti tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, akses terhadap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan. Indeks Pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kemajuan dan tantangan dalam sektor pendidikan. Dengan mengukur dan memantau indeks ini, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sehingga dapat mendukung pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Indeks Pendidikan juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan perbandingan antar wilayah atau negara dalam usaha meningkatkan standar pendidikan secara global.



Grafi.2.22.
Indeks Pendidikan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024.

Capaian dari Indeks Pendidikan di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2017-2023 terus meningkat mulai dari 58,90 tahun 2017 meningkat menjadi 61,80 tahun 2023 atau secara rata-rata meningkat sebesar 0,80 % per tahun. Namun demikian Indeks Pendidikan di Kabupaten Sarolangun selalu lebih rendah dibandingkan Indeks Pendidikan di Provinsi Jambi dengan pertumbuhan sebesar 0,76 % per tahun.

2.3.2.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi, seseorang harus memiliki



kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilakukan dengan menggunakan tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu (1) Pemerataan Layanan perpustakaan; (2) Ketercukupan Koleksi; (3) Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; (4) Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari; (5) Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai SNP; (6) Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi; (7) Anggota Perpustakaan. Ketujuh unsur ini akan diturunkan dalam definisi operasional dan dijabarkan dalam indikator kajian. Indikator kajian selanjutnya akan dikembangkan dan diturunkan menjadi butir pertanyaan dalam kuesioner kajian.

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional menggambarkan usaha yang telah dilaksanakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM nasional akan menjadi bahan evaluasi dalam mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam meningkatkan pembangunan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan literasi Masyarakat tersusun atas tujuh Unsur Pembangunan literasi Masyarakat (UPLM) yang menjadi indikator penilaian upaya pembangunan literasi masyarakat. Pada tingkat Kabupaten/Kota, IPLM bahkan menjadi salah satu indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020). Pada tingkat nasional, nilai IPLM



nasional merupakan agregat dari seluruh data Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat yang terdapat di 514 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dan Perpustakaan Nasional RI.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berfungsi sebagai alat ukur yang menilai tingkat kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan masyarakat suatu negara atau daerah. Indeks ini mencakup berbagai indikator seperti tingkat melek huruf, akses terhadap bahan bacaan, program literasi, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Fungsi utama dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja upaya literasi, mengidentifikasi kesenjangan literasi dan area yang memerlukan perbaikan, serta memandu kebijakan dan program untuk meningkatkan literasi. Manfaat dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat meliputi peningkatan kemampuan literasi bagi semua kelompok masyarakat, pengurangan kesenjangan literasi, serta pengembangan masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, partisipasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif.

Tabel 2.18.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sarolangun
Tahun 2022

No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	Provinsi Jambi	Sarolangun
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,439	0,417
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	0,608	1,000
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0,288	0,101
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari	0,064	0,016
5	Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP	1,000	1,000
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	1,000	0,691
7	Anggota Perpustakaan	1,000	1,000
Skor IPLM		62,840	60,350

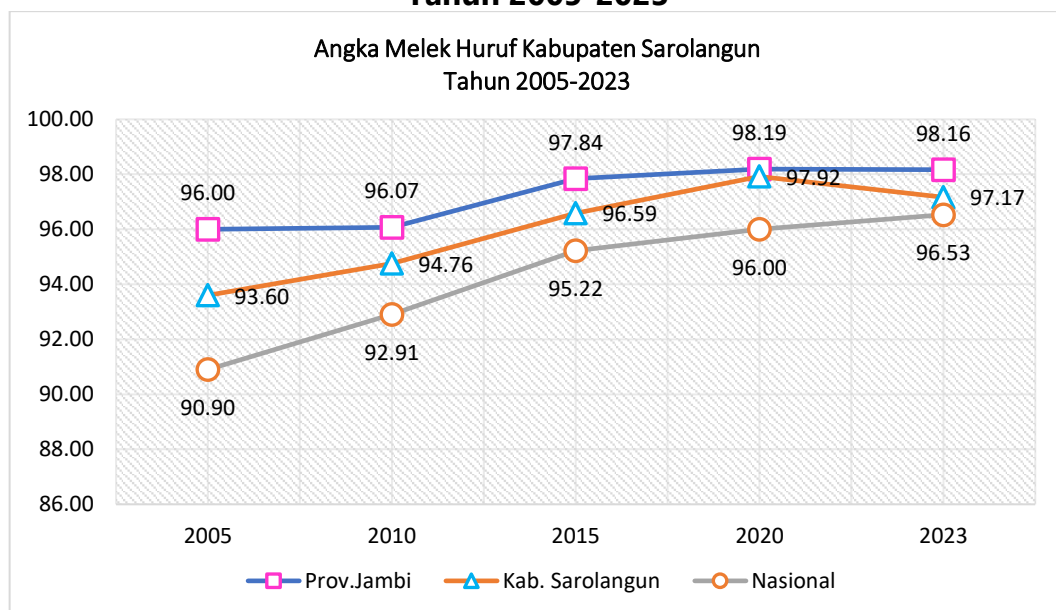
Sumber : PERPUSNAS RI, Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun, 2023.



Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sebesar 60,350. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sarolangun ini masuk kategori sedang. Namun demikian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sarolangun ini masih lebih rendah daripada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jambi yang telah mencapai 62,840.

Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM (Dores, 2014). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Grafik 2.30.
Angka Melek Huruf Kabupaten Sarolangun
Tahun 2005-2023



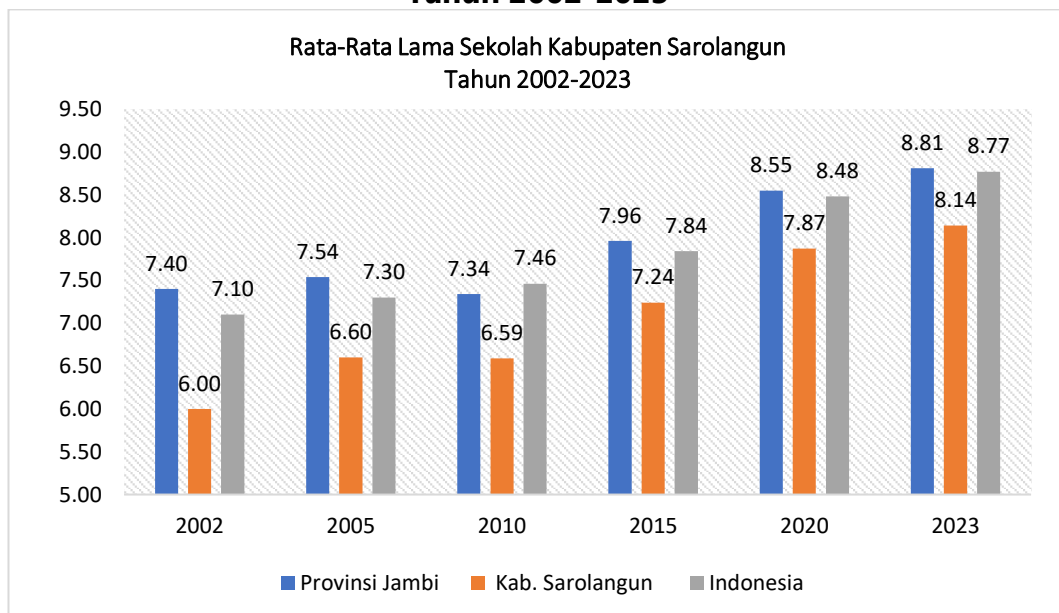
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.



Angka melek huruf di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2005 hingga 2023 berada di bawah Provinsi Jambi terus meningkat, namun menurun pada tahun 2023. Selain itu, angka melek huruf di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2005 hingga 2023 selalu dibawah Provinsi Jambi. Pada tahun 2023 Kabupaten Sarolangun memiliki nilai angka melek huruf sebesar 97,17 % sedangkan Provinsi Jambi sebesar 98,16%.

Rata rata lama sekolah merupakan rata rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani, perhitungan dilakukan pada usia 25 tahun keatas (Hadi, 2019). Rata rata lama sekolah mengindentifikasikan semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah maka indeks pembangunan manusia pun semakin baik (Manurung dan Hutabarat, 2021)

Grafik 2.31.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2002-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2024.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun dari tahun 2002 hingga 2023 mengalami peningkatan yang terus-menerus di mana pada tahun 2002 rata-rata lama sekolah hanya 6 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 8,14 tahun. Pada Provinsi Jambi pada tahun 2002 rata-rata lama



sekolah sebesar 7,40 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 8,81 tahun sedangkan untuk secara nasional pada tahun 2002 rata-rata lama sekolah mencapai 7,10 tahun dan puncaknya pada tahun 2023 mencapai 8,77 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2002 hingga 2023 masih di bawah Provinsi Jambi dan Nasional.

2.3.2.3. Indeks Literasi Digital

Pengukuran Indeks Literasi Digital mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020). Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture:

- a. *Digital Skill* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
- b. *Digital Ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Digital Safety* atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
- d. *Digital Culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.



Tabel 2.19.
Indeks Literasi Digital Provinsi Jambi
Tahun 2021-2022

No	Indeks Literasi Digital	Tahun	
		2021	2022
1.	Indeks Literasi digital	3,41	3,54
2.	Digital Skills	3,35	3,46
3.	Digital Ethics	3,43	3,59
4.	Digital Safety	2,98	3,17
5.	Digital Culture	3,89	3,94

Sumber : DISKOMINFO, Survei Literasi Digital Tahun 2022.

Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 3,54 meningkat dibandingkan capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Jambi tahun 2021 yang sebesar 3,41 atau meningkat sebesar 3,81% per tahun. Kontribusi Indeks Literasi Digital Provinsi Jambi tahun 2022 yang terbesar dari aspek Digital Culture yaitu 3,94. Kemudian peningkatan Indeks Literasi Digital Provinsi Jambi tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan dari aspek Digital Safety yang meningkat sebesar 6,38 %.

A. Penggunaan HP/ atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/Notebook, Tablet

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk memproses, manipulasi, mengelola informasi dan mengambil keputusan serta melakukan transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam rangka membantu pencapaian tujuan organisasi. Telekomunikasi telah menghilangkan batas-batas jarak dan mereduksi perbedaan antara masyarakat di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Perbedaan waktu, jauhnya lokasi, serta heterogenitas karakteristik penduduk tidak lagi menjadi hambatan dalam kecepatan penyebaran informasi.

Perkembangan beberapa indikator pemanfaatan TIK oleh rumah tangga di Kabupaten Sarolangun adalah persentase anggota rumah tangga menggunakan telepon seluler (HP) atau komputer. Terjadi peningkatan persentase anggota rumah tangga yang menggunakan telepon seluler



(HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) di Kabupaten Sarolangun yaitu 73,91 % tahun 2018 meningkat menjadi 77,89 % tahun 2021. Kondisi ini menjelaskan bahwa penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di Kabupaten Sarolangun dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini terlihat dari rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai *handphone* (HP).

Tabel 2.20.
Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan HP/ atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2021.

No	Uraian	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)				
		2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan (%)
1	Total	73.91	78.44	78.58	77.89	0.65
2	Laki-Laki	79.20	82.86	79.73	78.71	1.43
3	Perempuan	68.52	73.86	65.72	67.65	1.17
4	SD ke Bawah	59.97	64.32	66.69	70.19	2.57
5	SMP ke Atas	94.42	96.75	93.71	86.66	-0.34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2023.

Pengguna telepon seluler (HP) atau komputer di Kabupaten Sarolangun dalam 4 tahun terakhir (2018-2021) terjadi pada anggota rumah tangga laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2021, anggota rumah tangga laki-laki lebih banyak (78,71 %) menggunakan telepon seluler (HP) atau komputer dibandingkan anggota rumah tangga perempuan (67,65 %).

B. Penggunaan Sosial Media

Penggunaan media sosial sebagai bagian dari Indeks Literasi Digital memainkan peran penting dalam mengukur kemampuan individu dan masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn, bukan hanya alat untuk komunikasi dan hiburan, tetapi juga platform yang signifikan untuk pembelajaran, berbagi informasi, dan pengembangan keterampilan digital. Fungsi utama dari penggunaan media



sosial dalam konteks literasi digital adalah memberikan platform bagi pengguna untuk mengakses, mengevaluasi, dan berbagi informasi. Ini mencakup kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber, memahami dampak dari berbagi informasi secara online, dan berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dan bermakna. Penggunaan media sosial yang efektif mencerminkan tingkat literasi digital yang tinggi, di mana pengguna mampu mengelola identitas digital mereka, menjaga privasi dan keamanan data, serta memanfaatkan media sosial untuk tujuan produktif dan edukatif.

Manfaat dari penggunaan media sosial sebagai bagian dari Indeks Literasi Digital meliputi peningkatan keterampilan digital, seperti kemampuan mencari informasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan digital. Selain itu, media sosial dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan sumber belajar yang beragam, memungkinkan pengguna untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam berbagai bidang, dan terlibat dalam komunitas global dengan minat yang sama. Dalam konteks profesional, media sosial menyediakan peluang untuk jaringan, pengembangan karir, dan pemasaran diri, yang semuanya merupakan komponen penting dari literasi digital.

Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti penyebaran informasi yang salah, risiko keamanan, dan dampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi pengguna tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Indeks Literasi Digital yang mencakup penggunaan media sosial dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan berkembang dalam era digital, serta mendorong pengembangan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan literasi digital secara keseluruhan.

Selain itu, peningkatan pengguna telepon seluler (HP) atau komputer pada anggota rumah tangga perempuan yang lebih lambat (1,17 %) daripada anggota rumah tangga laki-laki (1,43 %). Kemudian, pada tahun 2021, anggota rumah tangga yang pendidikan SD ke bawah lebih sedikit



(70,19 %) menggunakan telepon seluler (HP) atau komputer dibandingkan anggota rumah tangga yang pendidikan SMP ke atas (86,66 %). Namun peningkatan pengguna telepon seluler (HP) atau komputer pada anggota rumah tangga yang pendidikan SD ke bawah yang lebih cepat (2,57 %) daripada anggota rumah tangga yang pendidikan SMP ke atas (-0,34 %).

Tabel 2.21.

Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2021.

No	Uraian	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)				
		2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan (%)
1	Total	29.48	37.05	40.97	48.24	15.00
2	Laki-Laki	32.9	40.78	41.66	48.68	19.04
3	Perempuan	25.98	33.18	33.15	42.80	18.20
4	SD ke Bawah	12.37	17.87	20.74	38.14	20.40
5	SMP ke Atas	54.63	61.92	66.7	59.74	10.53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2023.

Dalam 4 tahun terakhir (tahun 2018-2021), penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh anggota rumah tangga di Kabupaten Sarolangun berupa mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) cukup pesat yaitu tumbuh sebesar 15,00 % per tahun, mulai dari 29,48 % tahun 2018 menjadi 48,24 % tahun 2021. Pada tahun 2021, laki-laki lebih banyak (48,68 %) mengakses internet dibandingkan perempuan (42,80 %). Peningkatan pengakses internet pada anggota rumah tangga perempuan yang lebih lambat (18,20 %) daripada laki-laki (19,04%). Selain itu, pada tahun 2021, anggota rumah tangga pendidikan SD ke bawah lebih sedikit (38,14 %) mengakses internet dibandingkan pendidikan SMP ke atas (59,74 %). Namun peningkatan pengakses internet pada anggota rumah tangga SD ke bawah yang lebih cepat (20,40 %) daripada pendidikan SMP ke atas (10,53 %). Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi.

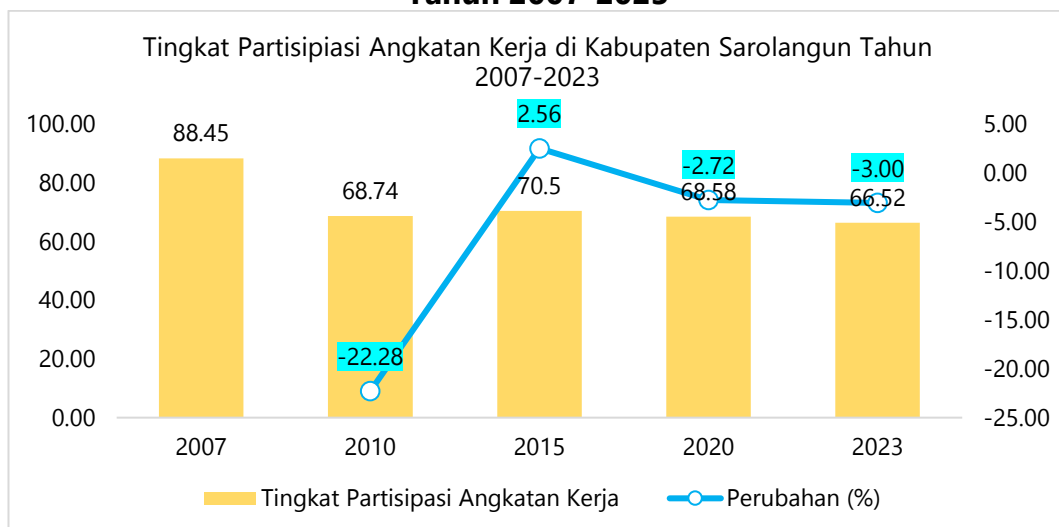


2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Salah satu masalah tenaga kerja di daerah yang masih perlu diselesaikan adalah masalah tenaga kerja tidak produktif karena tidak memiliki keterampilan. Sedangkan di era globalisasi saat ini tenaga kerja yang dibutuhkan tidak hanya berpendidikan tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendukung pendidikan dan pekerjaannya. Meningkatkan kompetisi antara pencari kerja mengharuskan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan khusus dan bisa mereka mendapatkan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Grafik 2.32.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2007-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sarolangun selama kurun waktu 20 tahun terakhir (2007-2023) mengalami penurunan yaitu dari 88,45 % tahun 2007 menurun menjadi 66,52 % tahun 2023. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.22.
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2002-2023

Tahun	Pencari Kerja Yang Terdaftar di Kabupaten Sarolangun					
	10-29th		30-54th		55+	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
2002	303	197	191	166	0	0
2005	2013	2136	772	725	0	0
2010	367	330	114	35	0	0
2015	413	293	67	37	1	0
2020	268	195	25	14	0	0
2022	161	61	35	19	1	0
2023	431	127	159	16	2	0

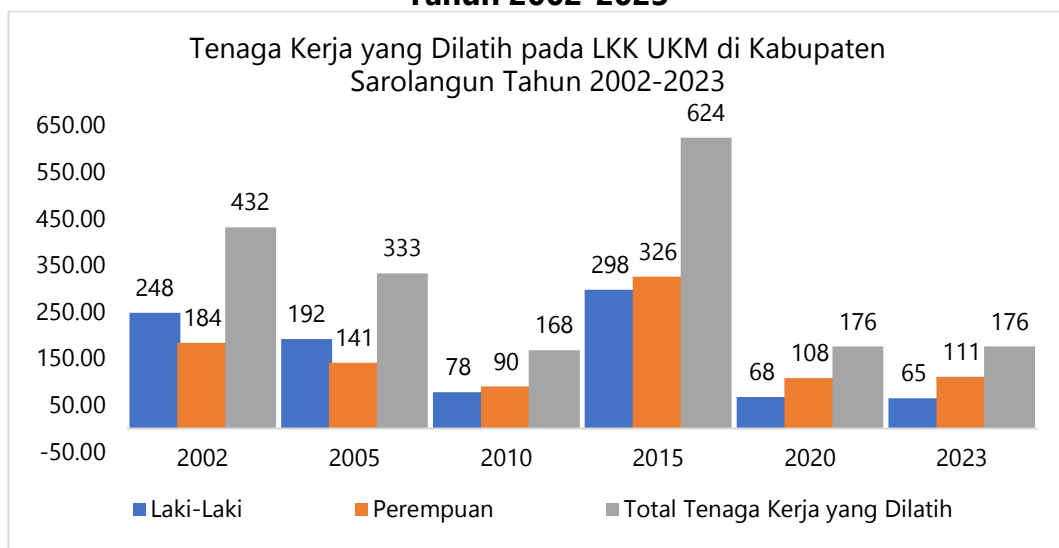
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2024.

Tenaga kerja merupakan bagian penting dari faktor penggerak perekonomian di bidang sumber daya manusia di suatu daerah. Hambatan dari sistim pengelolaan tenaga kerja di daerah ialah kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang tersedia, hal ini berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran tenaga kerja, faktor tidak terserapnya tenaga kerja dengan kualifikasi skill/keahlian rendah dan pendidikan rendah di sektor formal menyisakan banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal. Upaya



pemerintah dalam penanggulangan dampak tersebut, ialah melalui kebijakan pemerintah dalam program pelatihan tenaga kerja pemberdayaan masyarakat di sektor informal. Tenaga kerja yang dilatih pada LKK UKM di Kabupaten Sarolangun pada periode tahun 2002 – 2023 berfluktuasi yaitu sebanyak 432 orang pada tahun 2002 meningkat menjadi 624 orang pada tahun 2015 dan menurun jauh pada tahun 2023 menjadi 176 orang.

Grafik 2.33.
Tenaga Kerja yang Dilatih pada LKK UKM di Kabupaten Sarolangun Tahun 2002-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun 2024.

2.3.2.5. Angka Ketergantungan

Bonus demografi adalah fenomena penambahan jumlah penduduk usia kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Menurut Chandrasekhar et al., (2006) bonus demografi didefinisikan sebagai penambahan penduduk pada kelompok usia kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Bonus demografi ini ditandai dengan berkurangnya rasio tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk.

Proporsi antara jumlah penduduk produktif dan non produktif biasa disebut rasio ketergantungan. Penduduk usia produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, yang pada umumnya masih bisa berkontribusi maksimal



dalam perekonomian. Sedangkan penduduk usia nonproduktif terdiri dari penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum dan tidak produktif lagi begitu juga sebaliknya.

Grafik 2.34.
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sarolangun
Tahun 2015-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2023.

Apabila *dependency ratio* tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2015-2023 mengalami penurunan mulai dari 48,14 pada tahun 2015 menjadi 47,56 pada tahun 2021, namun kembali naik pada tahun 2023 menjadi 47,64. Artinya pada tahun 2023, Artinya tiap 1000 penduduk usia produktif Kabupaten Sarolangun, menanggung 476 penduduk Kabupaten Sarolangun yang usia belum produktif dan tidak produktif.



2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

2.3.3.1. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen Development Index yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di daerah tersebut semakin baik

Tabel 2.23.
Indeks Infrastruktur Kabupaten Sarolangun
Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2022
1	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)	58.88	48.98	53.83	69.26	72,01
2	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	63.58	59.40	71.77	72.87	79,14
3	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)	85,64	92,84	93,21	94,15	97,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2023.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 menjelaskan bahwa Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sarolangun terus meningkat mulai dari 58,88 % tahun 2017 menjadi 72,01% tahun 2022 atau rata-rata meningkat sebesar 6,43% per tahun. Setiap tahun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terus meningkat sepanjang tahun 2017-2022 kecuali tahun 2018. Untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak rata-rata meningkat sebesar 6,10 % per tahun yaitu dari 63,58% tahun 2017 menjadi 79,14% tahun 2022. Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik di Kabupaten Sarolangun terus meningkat



mulai dari 85,64 % tahun 2017 menjadi 97,69% tahun 2022 atau rata-rata meningkat sebesar 3,39% per tahun

Air adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, terutama untuk digunakan sebagai air minum, memasak, mencuci, mandi dan kakus. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Akses air minum dan sanitasi yang memadai berkontribusi langsung terhadap tingkat produktivitas manusia. Untuk menegaskan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan sektor air minum dan sanitasi untuk mencapai Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

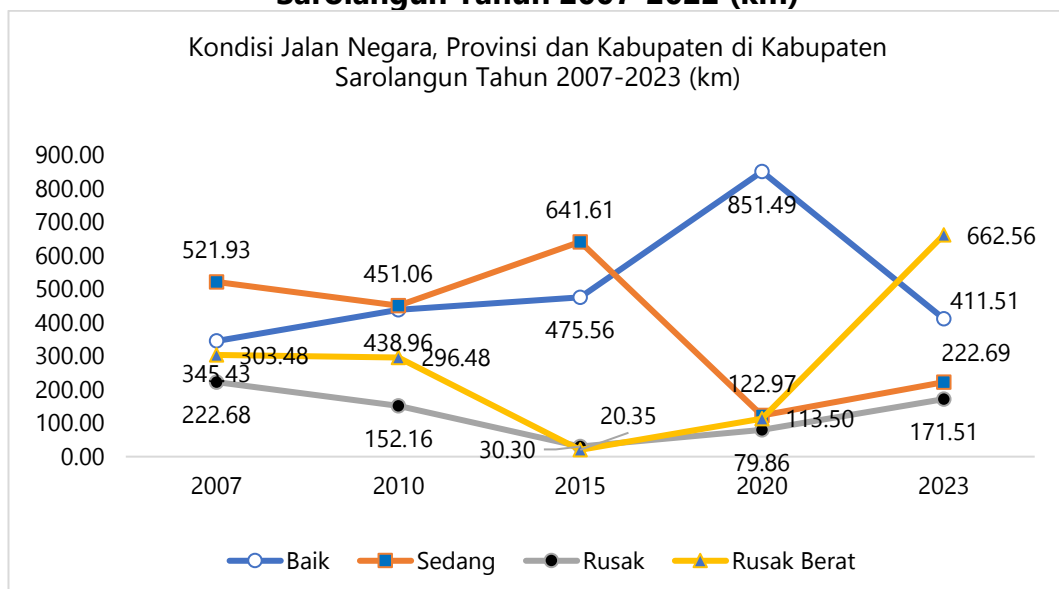
Agar capaian akses air minum dan sanitasi yang cukup tinggi dapat memicu peningkatan akses rumah layak huni tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun akan menyelaraskan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan penyediaan rumah layak huni, baik dari sisi program maupun lokasi. Lebih jauh, tantangan pembangunan sektor air minum dan sanitasi terletak pada masih rendahnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan penyedia layanan.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah memiliki peran yang vital dalam mendukung aktivitas masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi (PUPR, 2021). Infrastruktur wajib untuk dipenuhi dalam perkotaan, seperti jaringan listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi (Neuman, 2012). Lebih lanjut ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan daya saing suatu wilayah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan infrastruktur yang tepat untuk mendukung perkembangan wilayah. Infrastruktur yang harus ada untuk menunjang suatu perkotaan diantaranya adalah jalan, kereta, transportasi udara, utilitas energi dan air, serta komunikasi (Association, 2021).



Banyak tantangan dalam menyediakan infrastruktur jalan yang baik di Kabupaten Sarolangun. Berbagai kendala masih menyebabkan kondisi jalan sering mengalami kerusakan. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun untuk memberikan fasilitas jalan yang baik masih terkendala oleh kapasitas anggaran yang terbatas, sehingga banyak target jangka menengah dan panjang yang telah ditetapkan belum dapat dipenuhi. Selain itu, kurangnya perawatan jalan diperparah dengan perilaku berkendara pengguna jalan dengan praktik *over dimension over loading* (ODOL). ODOL berdampak besar terhadap kinerja jalan, khususnya jalan Kabupaten. Terjadinya ODOL akan menurunkan biaya pengguna jalan (*road user cost*), tetapi akan meningkatkan biaya penanganan jalan, sehingga akan meningkatkan juga total biaya transport. Pasalnya, ODOL telah menyebabkan kerusakan dini pada ruas jalan dan menurunkan tingkat keamanan jalan bagi pengguna yang lain. Di samping itu, ODOL meningkatkan kebutuhan anggaran jalan untuk kegiatan perkerasan, serta penurunan umur rencana jalan.

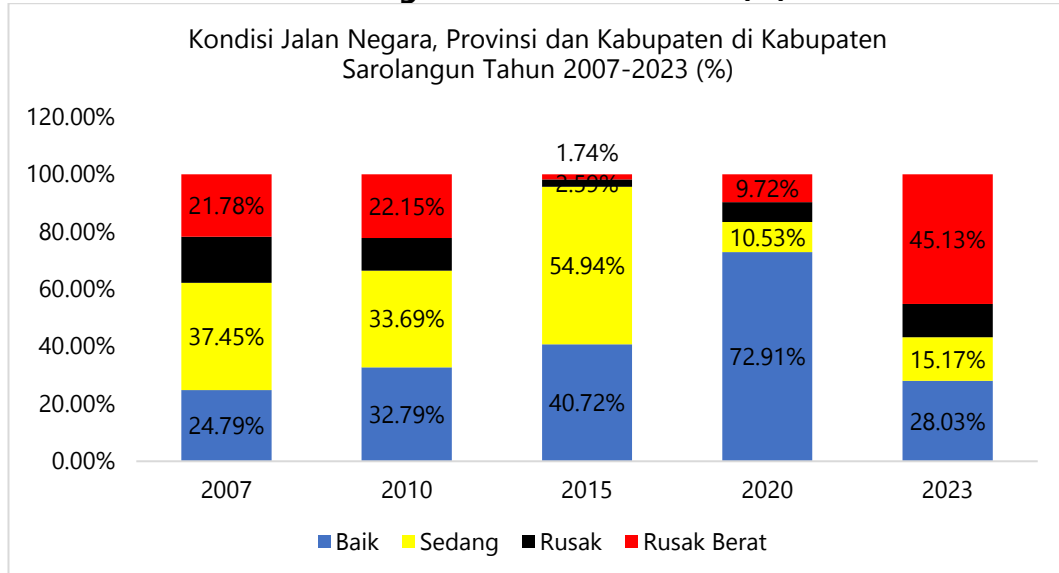
Grafik 2.35.
Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2022 (km)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2023.



Grafik 2.36.
Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2023.

Tabel 2.24.
Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2022 (%)

No	TAHUN	Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2022 (%)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	2002	13,58	18,53	36,44	31,46
2	2003	11,34	21,29	39,42	27,95
3	2004	12,13	23,19	37,86	26,81
4	2005	12,13	23,19	37,86	26,81
5	2006	17,40	35,58	21,91	25,11
6	2007	24,79	37,45	15,98	21,78
7	2008	35,87	32,33	10,55	21,25
8	2009	36,10	32,22	10,51	21,18
9	2010	32,79	33,69	11,37	22,15
10	2011	26,05	47,21	2,70	24,04
11	2012	36,74	31,81	10,53	20,92
12	2013	26,62	58,14	6,23	9,02
13	2014	30,54	60,77	4,18	4,51
14	2015	40,72	54,94	2,59	1,74
15	2016	69,90	10,52	9,12	10,46
16	2017	71,09	10,76	8,87	9,28
17	2018	71,72	11,00	7,19	10,09
18	2019	59,01	9,11	15,74	16,14
19	2020	72,91	10,53	6,84	9,72
20	2021	73,49	10,53	6,84	9,14
21	2022	72,29	9,67	7,69	10,34
22	2023	28,03	15,17	11,68	45,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2023.



Panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun berdasarkan kondisi jalan dalam kurun waktu 2007-2022 terjadi perkembangan yang signifikan. Jalan kondisi baik terjadi penambahan panjang jalan yaitu dari 345,43 km tahun 2007 bertambah signifikan tahun 2022 yaitu 844,20 km. Berbeda dengan kondisi baik, untuk jalan kondisi sedang terjadi pengurangan panjang jalan yaitu dari 521,93 km tahun 2007 berkurang signifikan menjadi 112,97 km pada tahun 2022.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 15 ayat 1.a. menjelaskan bahwa ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang disebut jalan mantap. Selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini (2007-2023), jalan mantap di Kabupaten Sarolangun cenderung meningkat dari 867,37 km atau 62,24% pada tahun 2007 menjadi 957,17 km atau 81,96% pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 menurun menjadi 411,51 km atau 28,03%.

Selanjutnya, kondisi jalan rusak dan rusak berat selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini untuk jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun cenderung menurun. Terlihat data panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Sarolangun dalam kondisi rusak menurun yaitu dari 222,68 km (2007) menurun signifikan menjadi 89,86 km (2022). Begitu pula kondisi jalan rusak berat menurun cukup tajam dari 303,48 km (2007) menurun signifikan tahun 2022 menjadi 120,79 km. Penurunan terjadi pada tahun 2023.

2.3.4. Daya Saing Iklim Berinvestasi

2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas demokrasi di suatu negara atau daerah dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kebebasan sipil, hak politik, partisipasi politik, dan fungsi pemerintahan. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dan dihormati dalam praktik pemerintahan.



Fungsi utama dari Indeks Demokrasi adalah untuk mengevaluasi kinerja demokrasi, mengidentifikasi kesenjangan, dan memandu kebijakan untuk memperkuat institusi demokratis serta meningkatkan partisipasi politik. Manfaatnya meliputi pemantauan perkembangan demokrasi dari waktu ke waktu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya nilai-nilai demokrasi dan hak-hak politik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara berkala, Indeks Demokrasi membantu pemerintah dan masyarakat memahami kekuatan dan kelemahan dalam sistem politik mereka, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi di Indonesia yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik atas dukungan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia sejak tahun 2007.

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut : 1. Dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat nasional, pusat, dan provinsi. 2. Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah pusat secara umum dan pemerintah daerah secara khusus. 3. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang.

**Tabel 2.25.****Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2021-2023**

No	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	Wilayah	2021	2022	2023
1.	IDI Komposit	Jambi	72,91	77,19	74,47
		Nasional	78,12	80,41	79,51
2.	Aspek Kebebasan	Jambi	66,5	77,13	65,28
		Nasional	79,72	82,8	77,48
3.	Aspek Kesenjangan	Jambi	75,67	74,04	76,91
		Nasional	78,86	80,28	83,74
4.	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Jambi	75,91	81,01	80,61
		Nasional	75,67	78,22	76,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023

Aspek pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan 3 aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi dengan berbagai indikator diantaranya sebagai 12 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80),

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2023 dengan menggunakan metode baru mencapai angka 74,47 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini menurun 3,52 poin jika dibandingkan dengan capaian IDI Jambi 2022 yang sebesar 77,19. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Jambi tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).

2.3.4.2. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan persepsi masyarakat terhadap keamanan di suatu negara atau daerah. Indeks ini mencakup berbagai indikator seperti tingkat kejahatan, kekerasan, keamanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Fungsi utama dari Indeks Rasa Aman adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keamanan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memandu kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat.



Manfaat Indeks Rasa Aman meliputi pemantauan perkembangan keamanan dari waktu ke waktu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya kontribusi bersama untuk menjaga keamanan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara berkala, Indeks Rasa Aman membantu pemerintah dan masyarakat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rasa aman dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 2.26.
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya

No	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya, 2014, 2017 dan 2020		
	Tahun	Wilayah	
		Jambi	Indonesia
1	2014	73,08	73,57
2	2017	54,9	53,52
3	2020	65,56	62,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023.

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Jambi berfluktuasi dengan kecenderungan menurun yaitu sebesar -2,75 % per tahun. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Indonesia (-5,12 % per tahun), Provinsi Jambi lebih aman.

2.3.4.3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,



mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu sasaran pelayanan yang harus dilakukan adalah diarahkan pada: 1) Upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur; 2) Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan dievaluasi menggunakan indeks tersendiri. Sedangkan untuk mengukur efektivitas dari tugas penegakan Perda dan Perkada, dan penyelenggaraan Tibumtranmas akan menggunakan indeks trantibum. Berdasarkan hal tersebut, maka hal inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IPKKU. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

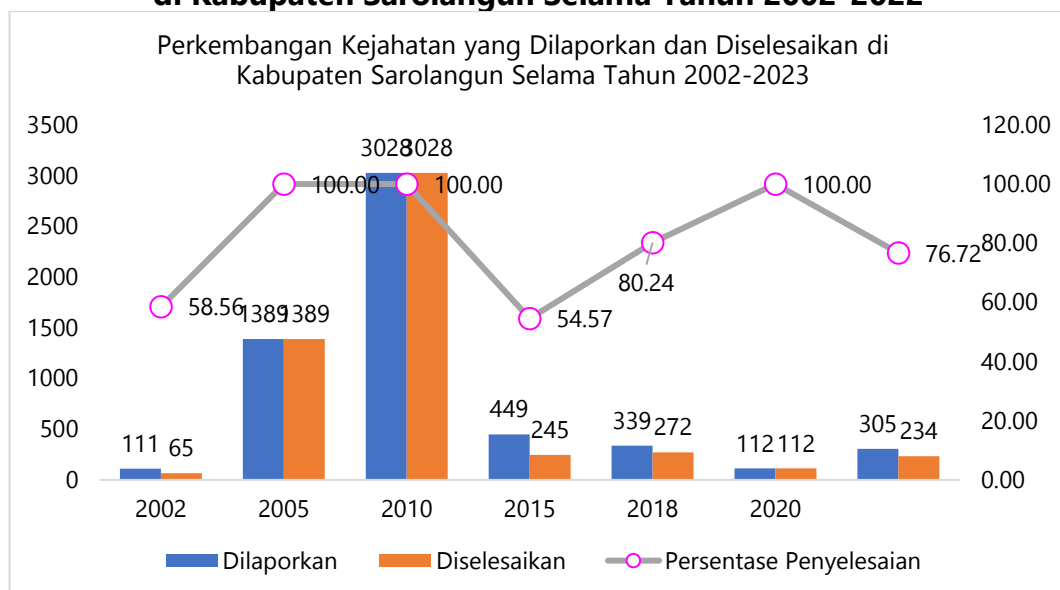
Dimensi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggaraan trantibum. Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya. Dalam rangka penyusunan IPKKU dari



perspektif penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas, beberapa dimensi yang merupakan komponen utama penyelenggaraannya meliputi: 1. Implementasi penegakan Perda dan Perkada (D.1); 2. Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (D.2); 3. Manajemen SDM (D.3); 4. Manajemen sarana dan prasarana (D.4); 5. Perencanaan dan anggaran (D.5); 6. Kualitas pelayanan publik (D.6); dan 7. Akuntabilitas kinerja (D.7). Indeks capaian pembangunan di segala bidang semakin menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu perlu menetapkan suatu ukuran standar penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) yang disusun secara komprehensif dengan standar nasional untuk digunakan secara berkala.

Perkembangan kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan di Kabupaten Sarolangun Selama Tahun 2002-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Puncak kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan di Kabupaten Sarolangun terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 3.028 kasus.

Grafik 2.37.
Perkembangan Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Sarolangun Selama Tahun 2002-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka, 2024.



Permasalahan yang selalu dihadapi ketertiban umum adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh tidak sekedar pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan jalan dan kurang mematuhi rambu lalu lintas” (Suwardjoko : 2005:135)

2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebagai alat untuk mengukur sikap umat beragama di Indonesia terhadap konsep kerukunan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 pengertian kerukunan yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. IKUB pertama kali dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2017, komponen IKUB terbentuk atas 3 dimensi utama yaitu Toleransi Antarumat Beragama, Kesetaraan Antarumat Beragama, dan Kerjasama Antarumat Beragama (Kementerian Agama, 2023).

Indeks ini didasarkan pada tiga dimensi utama: Toleransi: Mengukur sejauh mana masyarakat Indonesia dapat menerima dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Ini termasuk aspek seperti sikap terhadap pendirian tempat ibadah, pernikahan antaragama, dan perlakuan terhadap umat agama lain. Kesetaraan: Menilai sejauh mana hak-hak dan kewajiban umat beragama diperlakukan dengan adil dan setara. Ini mencakup akses terhadap layanan publik, peluang kerja, serta kebebasan



untuk menjalankan ibadah. Kerjasama: Mengukur tingkat kerjasama dan interaksi antar umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini termasuk partisipasi bersama dalam kegiatan masyarakat, proyek-proyek kemanusiaan, dan dialog antaragama. Data untuk IKUB dikumpulkan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Seiring waktu, pemerintah dan berbagai lembaga terkait menggunakan hasil dari IKUB ini untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kerukunan dan mengurangi potensi konflik antar umat beragama.

Tabel 2.27.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

No	Tahun	Indeks Kerukunan Umat Beragama	
		Provinsi Jambi	Nasional
1.	2018	65,29	72,90
2.	2019	70,72	73,83
3.	2020	-	67,46
4.	2021	70,40	72,39
5.	2022	67,44	73,09

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi , 2023

Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi tahun 2018-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Provinsi Jambi masih lebih rendah.

2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Merujuk pada literatur, daya saing yang sesungguhnya itu diukur melalui produktivitas (Önsel et al., 2008; Porter, 1980). Hal ini diperkuat oleh Hanafi et al. (2017) yang menyatakan



"Productivity is the main determinant of competitiveness, which in turn is responsible for achieving high standards of living". Pengukuran pada Indeks Daya Saing Daerah 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum atau WEF (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data.

Tabel 2.28.
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023

No	Indeks Daya Saing Daerah	Wilayah		
		Provinsi Jambi	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten Batanghari
•	Indeks Daya Saing Daerah	3,25	2,87	2,92
1.	Pilar 1 (Institusi)	4,36	4,32	4,35
2.	Pilar 2 (Infrastruktur)	2,38	2,57	2,01
3.	Pilar 3 (Adopsi TIK)	3,45	3,82	3,75
4.	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	3,18	3,37	3,48
5.	Pilar 5 (Kesehatan)	3,88	3,81	3,92
6.	Pilar 6 (Keterampilan)	3,74	3,15	3,27
7.	Pilar 7 (Pasar Produk)	1,81	1,87	1,67
8.	Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	3,78	3,69	3,36
9.	Pilar 9 (Sistem Keuangan)	2,22	0,76	1,01
10.	Pilar 10 (Ukuran Pasar)	4,38	4,19	4,24
11.	Pilar 11 (Dinamisme Bisnis)	3,25	2,54	2,58
12.	Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	2,53	0,35	1,33

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024.

Pada IDSD 2023 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*),



dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 mencapai 2,87 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Batanghari yang mencapai 2,92 dan Provinsi Jambi yang telah mencapai 3,25. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 yang tertinggi dari Pilar Institusi yaitu 4,32 sedangkan yang terendah dari Pilar Kapabilitas Inovasi yang hanya mencapai 0,35.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Indeks Birokrasi

Indeks Birokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem birokrasi di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai indikator seperti kecepatan pelayanan publik, tingkat korupsi, kualitas regulasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Fungsi utama dari Indeks Birokrasi adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja birokrasi, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memandu kebijakan serta reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi.

Manfaat Indeks Birokrasi meliputi pemantauan perkembangan birokrasi dari waktu ke waktu, peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara berkala, Indeks Birokrasi membantu pemerintah dan masyarakat memahami kekuatan dan kelemahan dalam sistem birokrasi mereka, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.



Indeks Birokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya indeks ini, masyarakat dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Selain itu, indeks birokrasi juga dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks birokrasi, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Indeks Birokrasi menjadi kompas dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan mengukur aspek-aspek seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, indeks ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan birokrasi. Informasi ini menjadi landasan penting dalam merancang program dan kebijakan yang relevan dan efektif, sehingga RPJPD yang dihasilkan lebih terarah dan berdampak.

Tabel 2.29.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Provinsi Jambi		Kabupaten Sarolangun	
			2022	2023	2022	2023
A.	RB General	60	33,19	57,53	27,96	51,23
B.	RB Tematik	40	31,71	3,7	29,77	10,36
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	64,9	61,23	57,73	61,59

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia, pada tahun 2023 sebesar 61,59 atau kategori B (Baik), meningkat dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 57,73 atau kategori CC (Cukup). Namun jika dibandingkan dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 61,23 atau kategori B (Baik), IRB Kabupaten Sarolangun lebih tinggi 0,36 poin. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.



2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai indikator seperti kecepatan respon, aksesibilitas, kepuasan pelanggan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Fungsi utama dari Indeks Pelayanan Publik adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja layanan publik, mengidentifikasi kekurangan, dan memandu kebijakan serta program untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Manfaatnya meliputi pemantauan perkembangan layanan publik dari waktu ke waktu, peningkatan kepuasan masyarakat, dan peningkatan efisiensi serta transparansi dalam proses pelayanan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara berkala, Indeks Pelayanan Publik membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan mereka, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan adalah cepat, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

Untuk pembatalan perizinan dan/ mengeluarkan izin baru, Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam hal Pembatalan Perizinan, dari bulan Januari 2023 hingga Bulan Agustus Tidak ada melakukan Pembatalan Perizinan, dan untuk Realisasi Perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Dinas PMPTSP dari Januari 2023 hingga Juli 2023 tersaji pada Tabel berikut.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di kabupaten hanya boleh melakukan dalam lingkup kewenangan daerah. Kewenangan daerah mengacu pada Urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan



Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Tabel 2.30.
Rekapitulasi Realisasi Perijinan Pada Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun Sampai Bulan Agustus 2023

No	Nama Izin	Jumlah Izin
1	Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	1
2	Surat Izin Asisten Apoteker	12
3	Surat Izin Praktek Fisioterapi	5
4	Izin Mendirikan Bangunan (Imb)	253
5	Izin Ahli Gizi	2
6	Surat Izin Reklame	30
7	Izin Penyelenggaraan Apotik	1
8	Izin Penyelenggaraan Praktek Dokter	68
9	Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan	62
10	Izin Kerja Apoteker	9
11	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	3
12	Izin Operasional Klinik	1
13	Izin Penyelenggaraan Laboratorium	5
14	Izin Perawat	50
	Jumlah	502
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1398

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2023.

Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup beberapa sektor pembangunan, juga mencakup ruang lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat yang merupakan subsistem pembangunan nasional (Agustana, 2020). Pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan berbangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.



Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Tabel 2.31.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2023				
		2005	2010	2015	2020	2023
1	Batang Asai	5.635	3.228	1.836	1.645	9.206
2	Limun	5.442	1.698	1.295	1.489	9.061
3	Cermin Nan Gedang	0	1.534	783	1.884	8.728
4	Pelawan	5.277	2.378	1.576	2.118	17.345
5	Singkut	0	2.407	1.883	1.955	18.869
6	Sarolangun	5.281	5.648	1.219	0	17.675
7	Batin VIII	0	3.302	1.401	0	9.159
8	Pauh	5.428	6.821	2.490	0	11.291
9	Air Hitam	0	3.784	2.959	0	14.948
10	Mandiingin	5.286	7.580	3.832	0	14.463
Jumlah		32.349	38.380	19.274	9.091	130.745

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sarolangun Dalam Angka, 2024



Tantangan bagi pengembangan pelayanan sosial di Kabupaten Sarolangun sangat kompleks dituntut agar peka terhadap lingkungan di sekitar yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu a) Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar mereka memahami agar dapat beradaptasi dengan Norma hidup di Komunitas masyarakat agar mereka dapat hidup lebih teratur tidak berpindah-pindah tempat dan lebih sejahtera; b) Mengurangi angka PMKS dan Mengangkat PSKS; c) Memberikan bantuan pada korban bencana alam baik secara moril maupun materi.

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

Tabel 2.32.
Penduduk Kabupaten Sarolangun yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahun 2017-2019

Tahun	Total		Laki-Laki		Perempuan	
	5 Tahun Ke Atas	17 Tahun Ke Atas	5 Tahun Ke Atas	17 Tahun Ke Atas	5 Tahun Ke Atas	17 Tahun Ke Atas
2017	96.92	97.23	97.00	97.68	96.83	96.76
2018	87.80	88.35	87.19	88.56	88.43	88.13
2019	91.35	91.45	90.85	91.19	91.86	91.65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2023.

Di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2017-2019, rata-rata penduduk umur 5 tahun ke atas yang memiliki Nomor Induk Kependudukan



(NIK) adalah sebanyak 92,02 % per tahun dan penduduk umur 17 tahun ke atas yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebanyak 92,34 % per tahun. Rata-rata penduduk laki-laki umur 5 tahun ke atas yang memiliki NIK sebanyak 91,68 % per tahun dan umur 17 tahun ke atas sebanyak 92,48 % per tahun. Sedangkan rata-rata penduduk perempuan umur 5 tahun ke atas yang memiliki NIK sebanyak 92,37 % per tahun dan umur 17 tahun ke atas sebanyak 92,18 % per tahun.

2.4.3. Indeks Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana sasaran inovasi daerah tersebut adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan inovasi yang disebutkan di dalam peraturan tersebut adalah bahwa inovasi dapat meningkatkan daya saing daerah. Menurut Christiansen dan Bunt (2012), bahwa dalam era global saat ini menuntut agar dilakukan inovasi tidak hanya dalam layanan publik, tetapi juga di dalam sistem administrasi publik birokrasi yang menyeluruh. Untuk merespons secara efektif terhadap konteks perubahan yang sangat kompleks, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk berinovasi dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Ada kebutuhan yang konsisten untuk secara aktif membawa proses kreatif ke dalam pembuatan kebijakan dan lebih berfokus untuk menciptakan hasil yang bermanfaat bagi warga negara daripada hasil yang hanya untuk pencapaian *output* yang biasa-biasa saja.

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen



yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Tabel 2.33.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi
Tahun 2020-2023

No	Tahun	Peringkat	Kabupaten Sarolangun	Ket.	Peringkat	Provinsi Jambi	Ket.
1	2020	142/415	791	Inovatif	8/34	5244	Sangat Inovatif
2	2021	186/415	40,89	Inovatif	7/34	61,03	Sangat Inovatif
3	2022	362/415	8,20	Kurang Inovatif	17/34	50,45	Inovatif
4	2023	356/415	13,70	Kurang Inovatif	28/38	37,91	Inovatif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri, 2023

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2020-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peringkat Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2020-2023 juga turun dari peringkat 142/415 pada tahun 2020 menjadi 3356/415 pada tahun 2023 atau Kategori Kurang Inovatif. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jambi pada tahun 2023 dengan peringkat 28/38 atau Kategori Inovatif.

2.4.4. Indeks SPBE

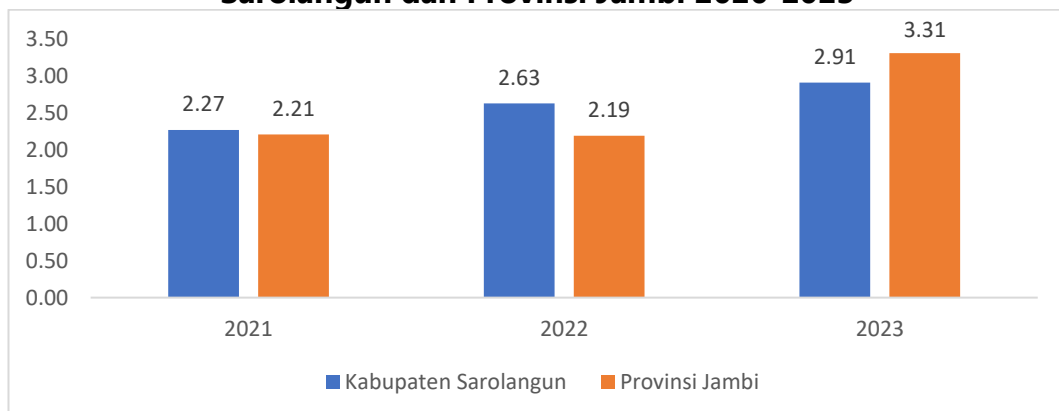
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi diintegrasikan dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Indeks ini mencakup berbagai indikator seperti penerapan sistem informasi, digitalisasi layanan publik, infrastruktur TI, serta keamanan dan privasi data. Fungsi utama dari Indeks SPBE adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kemajuan dan efektivitas penerapan teknologi dalam pemerintahan, mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, dan memandu kebijakan serta



reformasi untuk memperkuat penggunaan teknologi dalam administrasi publik.

Manfaatnya meliputi pemantauan perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara berkala, Indeks SPBE membantu pemerintah dan lembaga terkait memahami kekuatan dan kelemahan dalam penerapan teknologi informasi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan sistem pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan modern.

Grafik 2.38.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi 2020-2023



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sarolangun pada selama periode tahun 2021-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yaitu dari 2,27 pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,91 pada tahun 2023. Kategori Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sarolangun pada selama periode tahun 2020-2023 termasuk kategori Baik (nilai SPBE : 2,6 - < 3,5). Dibandingkan capaian Indeks SPBE Provinsi Jambi pada Tahun 2023 yaitu 3,31, Indeks SPBE Kabupaten Sarolangun masih lebih rendah.



2.5. EVALUASI HASIL RPJPD KABUPATEN SAROLANGUN 2006-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 ini akan selesai di tahun 2025 dan harus dievaluasi yang mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025. Lebih lanjut penilaian hasil pelaksanaan ini digunakan untuk mengetahui realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dengan capaian sasaran RPJMD Kabupaten Sarolangun setiap periode dan realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Jambi.

Evaluasi RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 selain memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian terdahulu selanjutnya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai progress pelaksanaan dokumen perencanaan jangka Panjang dari sisi timeline dan akomodasi dari visi, misi serta arah pembangunan jangka panjang kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Capaian kinerja yang diukur dari indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan dalam empat periode RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025. Capaian kinerja yang menjadi penilaian antara lain Indikator makro, indikator pencapaian visi dan indikator capaian kinerja RPJPD Kabupaten Sarolangun, Tahun 2006-2025 dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Sarolangun tumbuh positif selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 dari 70,00 pada tahun 2005 menjadi 70,89 pada tahun 2022 atau tumbuh positif sebesar 1,27 %. Kabupaten Sarolangun pada tahun 2005 hingga 2022 fluktuatif dan cenderung



mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan perbedaan cara perhitungan IPM pada kurun waktu 2005 – 2013 dengan kurun waktu 2014-2022, namun sejak tahun 2010 IPM Kabupaten Sarolangun secara konsisten mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022. IPM Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 berada pada klasifikasi tinggi, yaitu $70 \leq \text{IPM} < 80$.

2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Sarolangun tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada awal penyusunan perencanaan angka kemiskinan Kabupaten menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu mencapai angka 19,81 %, pada tahun 2022 dapat ditekan menjadi 8,48 % atau tumbuh negatif sebesar -57,19 %. angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan dari tahun 2005 ke tahun 2022. Berdasarkan data Sarolangun dalam Angka Tahun 2023 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2022 mencapai 26,23 Ribu Jiwa Angka. Kondisi ini masih sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan intervensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mensinergikan program pengentasan kemiskinan bersama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi. Identifikasi kondisi dan validasi data serta intervensi kepada masyarakat miskin masih menjadi pekerjaan yang segera untuk diselesaikan.

3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun ditunjukkan dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun sebesar 5,22 %, jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2007 sebesar 3,47%, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 menunjukkan kenaikan sebesar 1,75%.



4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun awal perencanaan periode RPJPD (Tahun 2005) sebesar 6,97 %, sampai dengan Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 6,73 % atau tumbuh negative sebesar -3,44%. Untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2005 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sempat mengalami peningkatan yang signifikan dari 6,97% di tahun 2005 menjadi 8,09% di tahun 2010, lalu turun menjadi 3,59% pada tahun 2015. Pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun berkontraksi menjadi minus 0,25% akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan perekonomian Kabupaten Sarolangun. Kontraksi ekonomi tersebut terjadi karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat baik itu kegiatan sosial ataupun kegiatan ekonomi, namun di Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Sarolangun mengalami pemulihan dan meningkat drastis seiring dengan terkendalinya peningkatan kasus baru Covid-19 dampak dari besarnya tingkat realisasi vaksinasi di Kabupaten Sarolangun serta dicabutnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Dapat kita lihat pada grafik diatas bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun di tahun 2022 tumbuh sebesar 6,73%.

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 berdasarkan harga konstan sesuai dengan data Sarolangun Dalam Angka Tahun 2005 sebesar Rp. 6.414.231, namun pada tahun 2022 BPS Kabupaten Sarolangun tidak lagi melakukan perhitungan pendapatan perkapita

6. Ketimpangan Pendapatan

Kondisi kinerja Ketimpangan Pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011 menunjukkan nilai sebesar 0,41 %, selanjutnya Tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Sarolangun menunjukkan capaian sebesar 0,30 % atau tumbuh negative -26,83%.



Indeks gini Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011 hingga 2022 mengalami tren penurunan seperti yang digambarkan pada grafik diatas. Indeks gini Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011 berada pada angka 0,41 kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 0,39 lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,31 dan turun kembali menjadi 0,30 pada tahun 2022.

7. PDRB Perkapita

Angka Agregat Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Tanpa Migas) berdasarkan Sarolangun Dalam Angka Tahun 2005 sebesar Rp. 6.414.231, selanjutnya PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2022 sebesar Rp. 40.805.000,-** (** : Angka Sangat Sementara). Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sarolangun atas dasar harga konstan tahun 2010 sejak tahun 2017 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,824 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 40,805 juta rupiah.

2.5.1. Kesimpulan Evaluasi RPJPD Kabupaten Sarolangun 2006-2025

Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan selama 20 (dua puluh tahun) yang mencakup capaian indikator kinerja makro pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui beberapa parameter indikator makro Pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan bahwa pada awal periode Tahun 2005 dengan nilai indeks 70,00 mengalami pertumbuhan menjadi 70,89 pada tahun 2022, Angka Kemiskinan pada Tahun 2005 sebesar 19,81%, mengalami penurunan menjadi 8,48% pada tahun 2022. Angka Pengangguran pada Tahun 2007 sebesar 3,47% mengalami peningkatan menjadi 5,22% pada akhir periode namun hal tersebut tak terlepas dari efek Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia selama tahun 2020-2021. Proses pemulihan ekonomi



termasuk pengurangan angka pengangguran berada dalam trend yang positif yang dibuktikan dengan keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran pada tahun 2020 yang berada pada angka 5,71% dapat diturunkan menjadi 5,22% pada tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan dari kondisi awal perencanaan pada Tahun 2005 6,97% menjadi 6,73% pada akhir periode tahun 2022. Perekonomian Sarolangun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 yaitu -0,25% akibat Pandemi Covid-19, namun secara perlahan mengalami rebound sehingga pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 6,73%. Ketimpangan Pendapatan pada Tahun 2011 adalah 0,41 mengalami penurunan yang signifikan pada akhir periode yang mencapai 0,30, namun kondisi ini juga tidak terlepas dari proses pemulihan setelah terjadinya pelambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. PDRB Perkapita mengalami peningkatan dari kondisi awal Rp. 6.414.231 menjadi Rp. 40.805.000 pada akhir periode..

2.5.2. Rekomendasi Evaluasi RPJPD Kabupaten Sarolangun 2006-2025

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2006 sampai dengan akhir periode tahun 2022 direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan di Kabupaten Sarolangun untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada Perencanaan Pembangunan yang akan datang.
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan umum masih kurang dan belum optimal jika dikaitkan dengan kebutuhan wilayah yang harus dipenuhi, kedepan diperlukan upaya penambahan dan pembenahan secara berkesinambungan dalam upaya peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan serta penataan yang mampu memacu terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi secara luas dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Sarolangun.



3. Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengukur upaya program pembangunan dari aspek manusia yaitu aspek peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Selama periode 2005 sampai dengan Tahun 2022, nilai IPM Kabupaten Sarolangun cenderung selalu naik tiap tahun, namun capaian IPM Kabupaten Sarolangun selama periode 5 tahun terakhir selalu di bawah capaian IPM Provinsi Jambi. Untuk itu perlu menjadi perhatian dan fokus Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam upaya peningkatan IPM di Kabupaten Sarolangun.
4. Kemiskinan masih perlu menjadi perhatian Pemerintah kedepan, hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun, diperlukan strategi dan kebijakan serta langkah-langkah konkrit dari Pemerintah untuk penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.
5. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan berkembangnya budaya profesionalisme yang terindikasi dari rendahnya etos kerja, tingkat disiplin aparatur, pelayanan publik yang belum prima, transparan, responsif, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga diperlukan upaya dan perhatian yang serius dari pemerintah daerah pada perencanaan mendatang.
6. Perlunya konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang dengan pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Integrasi dan sinkronisasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan capaian pembangunan yang lebih baik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan perencanaan wajib memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat termonitoring dan evaluasi dengan seksama dan dapat terukur di setiap tahapan pembangunan seperti Permendagri Nomo 86 Tahun 2017.
7. Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat



perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi dan isu yang berkembang.

2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Proyeksi Kependudukan Kabupaten Sarolangun

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Tabel 2.34.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun
Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
300.460	310.679	329.777	346.253	360.483	372.491

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023.

Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 sebesar 300.460 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi sampai 2045. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 310.679 ribu jiwa pada tahun 2025, serta mencapai 329.777 ribu jiwa pada tahun 2030, dan 346.253 ribu jiwa pada tahun 2035. Selanjutnya jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun diproyeksikan menembus angka 360.48 ribu jiwa



pada tahun 2040, serta mencapai puncaknya tahun 2045 sebanyak 372.491 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sarolangun pada periode 2020–2025 sebesar 1,47 % secara bertahap melambat menjadi 1,20 % pada periode 2025–2030 dan menjadi 0,98 % pada periode 2030–2035. Selanjutnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sarolangun diproyeksikan mencapai 0,72 % pada tahun 2040, serta tahun 2045 mencapai 0,73 %, secara detail tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.35.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	153.106	158.026	166.868	174.230	180.359	185.331
Perempuan	147.354	152.633	162.909	172.023	180.124	187.160
Rasio (%)	103, 90	103,53	102,43	101,28	100,13	99,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023

Hasil proyeksi di Kabupaten Sarolangun memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0–14 tahun dari 86,41 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 87,89 ribu jiwa pada tahun 2025 dan 89,02 ribu jiwa pada tahun 2030. Setelah tahun 2030, penduduk umur 0–14 tahun berangsur menurun sampai 88,24 ribu jiwa pada tahun 2035.

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk yang berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah



penduduk berumur 15–64 tahun dikalikan 100. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah mengindikasikan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.36.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0 - 14 Tahun	86,41	87,89	89,02	88,24	87,51	87,40
15 - 64 Tahun	202,34	207,23	219,33	229,96	237,41	244,32
> 65 Tahun	13,51	15,57	21,44	28,08	33,88	40,32
Angka Ketergantungan (%)	49,38	49,93	50,36	50,58	51,13	52,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023.

Rasio ketergantungan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 adalah sebesar 49,38 %. Rasio ketergantungan ini meningkat menjadi 49,93 di tahun 2025. Kemudian, rasio ketergantungan ini terus meningkat sebesar 55,96 pada tahun 2045. Hal tersebut menunjukkan terdapat 56 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

2.6.2. Proyeksi Sarana dan Prasarana Kabupaten Sarolangun

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri.



Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu bidang strategis dalam upaya pembangunan manusia Kabupaten Sarolangun yang seutuhnya dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Namun demikian, masalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Sarolangun, dunia usaha dan masyarakat sesuai peran masing-masing. Pemenuhan kebutuhan rumah layak dalam lingkungan sehat tentunya menjadi kewajiban masyarakat sendiri, pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan peluang kepada dunia usaha menyediakan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2.37.
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	300.460	310.679	329.777	346,253	360.483	372.491
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	60.092	62.136	65.955	69.251	72.097	74.498



2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Air sebagai sumber kehidupan makhluk hidup terutama manusia yang berkembang dengan berbagai macam kebutuhan dasar manusia (basic human need). Air menjadi kebutuhan primer yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, masak, mandi sampai kebutuhan pengolahan industri, sehingga fungsi air tidak hanya terbatas untuk menjalankan fungsi ekonomi saja, namun juga sebagai fungsi sosial, seiring bertambahnya penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan air.

Kebutuhan air bersih tiap tahun pada umumnya mengalami peningkatan sedangkan ketersediaan air bersih semakin terbatas, dikarenakan semakin sempitnya daerah resapan, banyaknya pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam, eksploitasi sumber air baku yang tidak memperhatikan kelestarian sumber air. Untukantisipasi tidak terjadi krisis air, perlu menjaga dan melestarikan sumber air yang ada, efisiensi dalam penggunaan air serta pencarian alternatif sumber baru.

Tabel 2.38.

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	300.460	310.679	329.777	346.253	360.483	372.491
Proyeksi Kebutuhan Air Minum/ tahun (kilo liter)	309.933	313.032	335.225	355.460	373.198	387.785

2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Ketersediaan energi listrik merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan menjadi suatu parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup



masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan listrik Indonesia di tahun 2060 diproyeksikan sebesar 1.885 Terawatt Hour (TWh), di mana demand PLN sekitar 1.728 TWh, dan demand non-PLN sekitar 157 TWh. Sementara proyeksi konsumsi listrik perkapita akan mencapai lebih dari 5.000 KWh/kapita di tahun 2060. 635 Gigawatt (GW) dari 1.885 TWh kebutuhan listrik di tahun 2060 sepenuhnya akan dipasok melalui pembangkit listrik EBT. Dalam 10 tahun mendatang, atau tahun 2031, akan dilakukan penambahan kapasitas Variable Renewable Energy (VRE) secara masif. Pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia sebesar 1.885 TWh akan dipasok sepenuhnya oleh PLT EBT sebesar 635 GW. Penambahan kapasitas VRE, seperti surya dan angin secara masif akan dilakukan mulai tahun 2031. Selain itu, pemanfaatan energi panas bumi dan hidro akan dioptimalkan agar mampu menjaga keseimbangan sistem. Untuk menjaga keandalan sistem, diperlukan teknologi yang andal, yang reliable, antara lain seperti storage maupun pengembangan PLTN

Tabel 2.39.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	300.460	310.679	329.777	346,253	360.483	372.491
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	60.092	62.136	65.955	69.251	72.097	74.498
Proyeksi Kebutuhan Listrik (TWh)	0,137439	0,160787	0,251204	0,425456	0,784860	1,566588



2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan, maka efeknya akan berdampak pada lingkungan perkotaan. Kebutuhan akan lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata baik juga merupakan elemen penting dalam kehidupan perkotaan yang nyaman dan menyenangkan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat juga akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah, maka hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah, maka sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada saat ini tentu tidak akan mencukupi lagi.

Menurut Undang- Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari- hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan

Tabel 2.40.
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	300.460	310.679	329.777	346.253	360.483	372.491
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton)	44.165	45.260	48.180	50.570	52.560	54.385
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Saprass Persampahan	39	40	149	335	541	802
TPA (unit)	1	1	1	1	1	1
TPST (unit)	0	1	2	3	4	6
TPS (unit)	37	37	137	277	432	637
TPS3R (unit)	1	1	9	54	104	158



2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi (PP RI Nomor. 47 Tahun 2016).

Tabel 2.41.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan Jumlah Penduduk
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	300.460	310.679	329.777	346.253	360.483	372.491
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (unit)	18	18	21	22	23	24
Rumah Sakit (unit)	2	2	3	3	4	4
Puskesmas (unit)	16	16	18	19	19	20



2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha dasar dalam mengembangkan potensi dalam diri masyarakat, hal ini yang dijadikan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting bagi perkembangan kualitas hidup masyarakat. Salah satu pendukung dalam mendorong pembangunan pendidikan yaitu adanya fasilitas pendidikan sebagai ruang pelayanan antara siswa dengan pendidik. Pertambahan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin bertambah maka semakin banyak penduduk harus terlayani dalam aspek pendidikan. Dengan demikian maka diperlukan jumlah tambahan ruang fasilitas pendidikan.

Tabel 2.42.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan Jumlah Penduduk
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	300.460	310.679	329.777	346.253	360.483	372.491
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	598	1.057	1.121	1.184	1.218	1.262
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	215	524	556	581	605	625
SD Sederajat	248	314	336	362	364	377
SMP Sederajat	83	160	170	179	184	192
SMA Sederajat	49	59	59	62	65	68

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun meliputi:

1. Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Sarolangun
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah berada di Perkotaan Sarolangun di Kecamatan Sarolangun

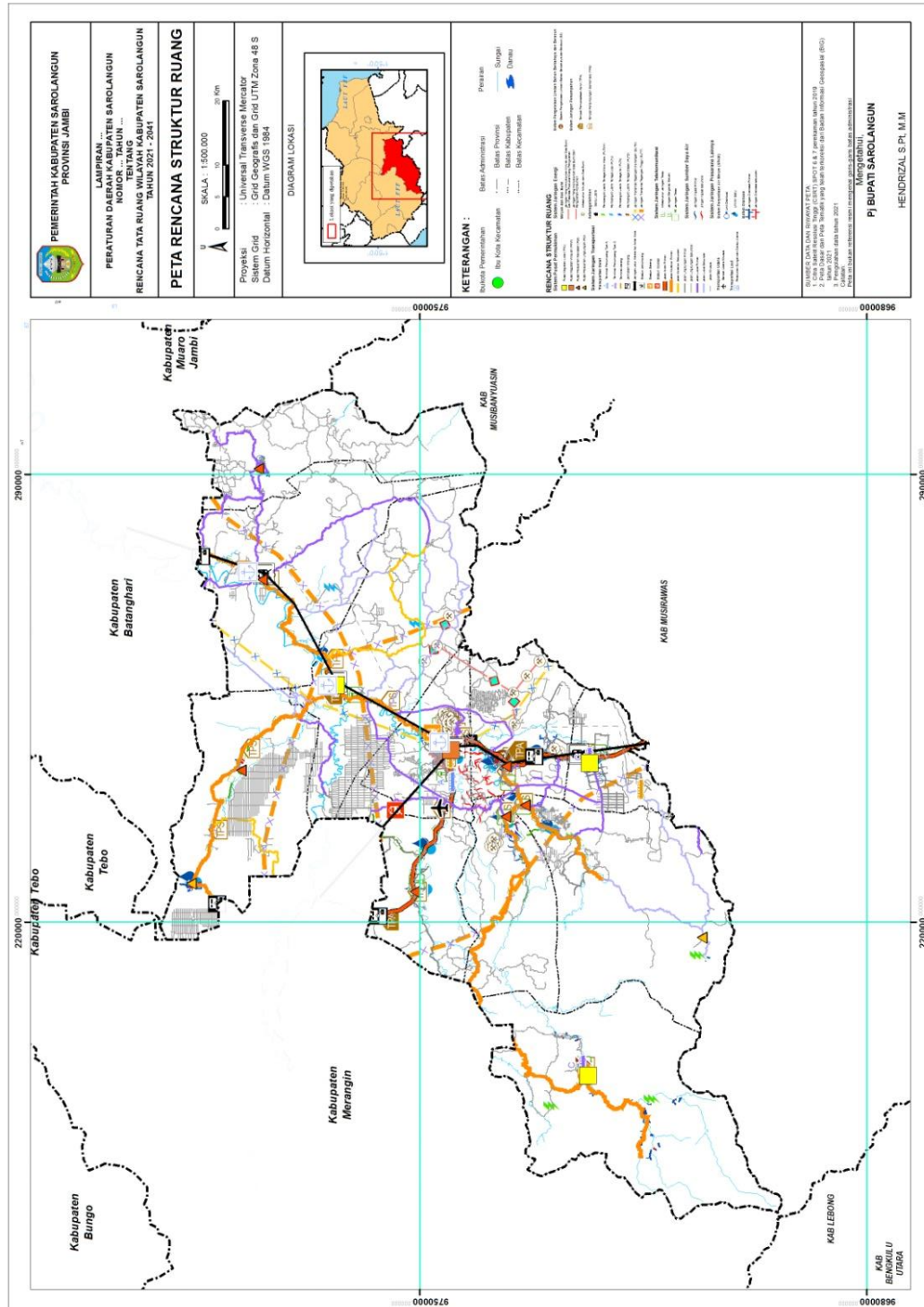


- b. Pusat Kegiatan Lokal yaitu Perkotaan Pauh berada di Kecamatan Pauh; Perkotaan Pekan Gedang berada di Kecamatan Batang Asai; dan Perkotaan Singkut berada di Kecamatan Singkut
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan meliputi Perkotaan Butang Baru berada di Kecamatan Mandiangin Timur; Perkotaan Jernih berada di Kecamatan Air Hitam; Perkotaan Limbur Tembesi berada di Kecamatan Bathin VIII; Perkotaan Lubuk Resam berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang; Perkotaan Mandiangin berada di Kecamatan Mandiangin; Perkotaan Meribung berada di Kecamatan Limun; dan Perkotaan Pelawan berada di Kecamatan Pelawan.
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Kawasan Perdesaan Bukit Suban berada di Kecamatan Air Hitam
2. Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Sarolangun
- a. Sistem Jaringan Transportasi :
 - a) Jalan khusus sebagaimana berada di ruas jalan Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari
 - b) Jaringan jalur kereta api berupa jalur kereta api khusus meliputi : Batas Kabupaten Batang Hari – Mandiangin – Pauh – Sarolangun; dan Batas Provinsi Sumatera Selatan – Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Merangin – Kabupaten Bungo.
 - c) Stasiun kereta api berupa stasiun barang berada di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun
 - b. Sistem Jaringan Energi :
 - a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan berupa Jaringan Pipa PT Seleraya
 - b) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi: 1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi: PLTU, PLTG, PLTD, PLTS dan PLTMH; 2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem yaitu SUTET dan SUTT



- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi jaringan tetap di Kecamatan Batang Asai; Bathin VIII; Mandianging; Pauh; Pelawan; Sarolangun; dan Kecamatan Singkut
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi sistem pengendalian banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir di Kecamatan Air Hitam; Mandianging; Pauh; dan Sarolangun.

Gambar 2.6
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sarolangun





2.6.2. Pola Ruang

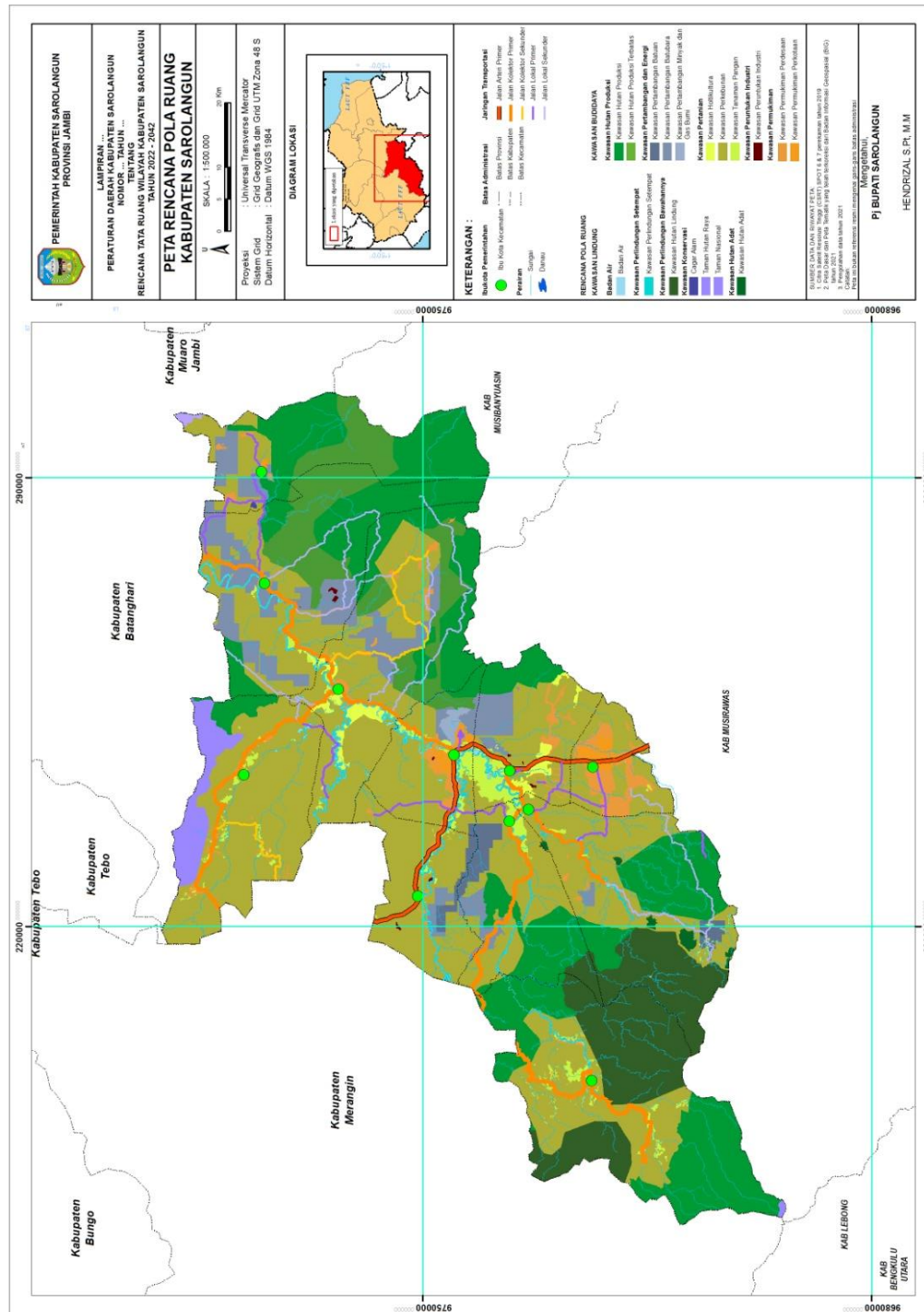
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun meliputi:

- a. Kawasan Budidaya Kabupaten Sarolangun meliputi:
 1. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 59.674 ha dan kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 118.165 ha
 2. Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 312.010 ha meliputi:
 - a) Kawasan tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 12.009 ha
 - b) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 3.792 ha
 - c) Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 296.209 ha berada di seluruh Kecamatan
- b. Kawasan Lindung Kabupaten Sarolangun meliputi:
 1. Badan air dengan luas kurang lebih 3.266 ha
 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 53.205 ha
 3. Kawasan Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 5.813 ha
 4. Kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 10.504 ha meliputi:
 - a) Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam Durian Luncuk I dengan luas kurang lebih 74 ha berada di Kecamatan Mandiangin Timur; dan
 - b) Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional Bukit Duabelas dengan luas kurang lebih 9.724 ha berada di Kecamatan Air Hitam; Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 227 ha berada di Kecamatan Batang Asai; dan Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin) dengan luas kurang lebih 479 ha berada di Kecamatan Mandiangin Timur
 5. Kawasan Hutan Adat dengan luas kurang lebih 1.402 ha meliputi:
 - a) Hutan Adat Batin Jo Pangulu Desa Meribung berada di Kecamatan Limun;
 - b) Hutan Adat Datuk Mantri Sati berada di Kecamatan Limun;



- c) Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti berada di Kecamatan Limun dan Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- d) Hutan Adat Imbo Pseko berada di Kecamatan Limun;
 - a) Hutan Adat Pangulu Lareh berada di Kecamatan Limun;
 - b) Hutan Adat Rio Peniti berada di Kecamatan Limun; dan
 - c) Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok berada di Kecamatan Limun.
- 6. Kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi dengan luas kurang lebih 628 ha berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun

Gambar 2.7
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sarolangun





2.6.3. Kawasan Strategis Daerah

Kawasan Strategis Kabupaten Sarolangun adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Sarolangun terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR Wilayah Kabupaten Sarolangun yang meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun meliputi:

1. Kawasan Strategis Perkotaan Sarolangun
2. Kawasan Strategis Pauh
3. Kawasan Strategis Singkut

Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan perekonomian. Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor permukiman dan pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya Kabupaten Sarolangun berada di Kawasan Wisata Danau Biaro di Kecamatan Sarolangun.

Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya adalah perlindungan kawasan untuk kepentingan pelestarian dan wisata budaya masyarakat. Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya adalah pelestarian kawasan dan wisata budaya di wilayah Kabupaten Sarolangun.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Sarolangun meliputi Kawasan Wisata Karst Bukit Bulan di Kecamatan Limun. Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan



hidup adalah pelestarian lingkungan hidup. Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah pelestarian kawasan konservasi dan lindung di Daerah.

2.6.4. Indikasi Proyek/Program Strategis

1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman

1.1. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

- a. Peningkatan sarana distribusi perdagangan
- b. Penataan prasarana dan sarana pasar rakyat
- c. Pengembangan RTH Perkotaan
- d. pengembangan taman di tiap kecamatan
- e. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal
- f. Pembangunan perdagangan dan jasa Sub Regional
- g. Pembangunan perdagangan dan jasa skala lingkungan
- h. Pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa
- i. Pembangunan desa terpadu

2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

2.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

- a. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan arteri primer
- b. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer
- c. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder
- d. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Lokal Primer
- e. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder
- f. Pembangunan Jalan Khusus
- g. Pengembangan Terminal penumpang tipe A



- h. Pengembangan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C
- i. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- j. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang
- k. Peningkatan dan pengelolaan jembatan timbang
- l. Pengembangan dan pemeliharaan jembatan
- m. Program pembangunan jaringan kereta api dan Stasiun Kereta Api
- n. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Dermaga Ponton
- o. pengembangan kawasan berorientasi transit/ Transit Oriented Development (TOD) sesuai kajian

2.2. Sistem Jaringan Energi

- a. Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi
- b. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi
- c. Peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit tenaga listrik di seluruh Kabupaten
- d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- f. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- h. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- i. Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- j. Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- k. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menghubungkan antar kecamatan
- l. Pengembangan gardu listrik

2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi

- a. Pengembangan jaringan tetap
- b. Pengembangan jaringan bergerak seluler



2.4. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- a. Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi primer
- b. Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi sekunder
- c. Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi tersier
- d. Pengembangan dan Pemeliharaan bangunan sumber daya air
- e. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir

2.5. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya

- a. Pengembangan unit baku air
- b. Peningkatan kapasitas produksi unit produksi dan jaringan produksi
- c. Pemeliharaan Unit Produksi dan jaringan produksi
- d. Pengembangan unit distribusi
- e. Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan
- f. Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan
- g. Perwujudan Sumber Air Baku Di Kabupaten Sarolangun
- h. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- i. Pemeliharaan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
- j. Pemeliharaan dan Pengembangan limbah domestik berupa IPAL komunal
- k. pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten
- l. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- m. Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu reuse, reduce, recycle (TPS3R)
- n. Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS)
- o. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA)
- p. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- q. Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana banjir
- r. Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor



- s. peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan
- t. Peningkatan dan pengembangan tempat evakuasi bencana
- u. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- v. Pengembangan jaringan drainase primer
- w. Pengembangan jaringan drainase sekunder

A. Perwujudan Rencana Pola Ruang

1. Perwujudan Peruntukan Kawasan Lindung

1.1. Perwujudan Badan Air

- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air
- b. Pelestarian dan perlindungan bendungan

1.2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- a. Penetapan batas kawasan hutan lindung

1.3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat

- a. Penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar kawasan perlindungan setempat
- b. Pengembangan kawasan perlindungan setempat untuk pemanfaatan RTH

2. Perwujudan Kawasan Budi Daya

2.1. Kawasan Pertanian

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Embung Pertanian

2.2. Kawasan Pertambangan Dan Energi

- a. Reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan Batubara
- b. Pemantapan areal batas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik



2.3. Kawasan Peruntukan Industri

- a. pengembangan sentra industri kecil
- b. pengembangan sentra-sentra industri potensial
- c. pengembangan industri menengah dan besar
- d. Pembangunan Kawasan Industri

2.4. Kawasan Pariwisata

- a. Peningkatan aksesibilitas ke daya tarik wisata
- b. Pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya
- c. Peningkatan sistem informasi pariwisata
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata

2.5. Kawasan Permukiman

- a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman Perkotaan
- b. Peningkatan Kualitas Lingkungan kawasan permukiman kumuh
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2.6. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- a. Pembangunan kawasan pertahanan dan Keamanan
- b. Pemeliharaan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan

2.7. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya

- a. Pengembangan Kawasan Wisata Danau Biaro
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Karst Bukit Bulan
penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Strategis Kabupaten
Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup



Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dijadikan masalah pembangunan daerah adalah : (1) cakupan masalah yang luas, (2) permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan membesar dan berdampak negatif pada pemerintah daerah dan (3) memerlukan penanganan yang konsisten dan melibatkan banyak pihak.

Dalam kurun waktu dua dekade pembangunan yang telah dilakukan dengan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Kabupaten Sarolangun telah mencapai berbagai kemajuan di segala bidang pembangunan. Namun demikian, masih banyak permasalahan pembangunan jangka panjang yang dihadapi di masa mendatang yang harus direncanakan penanganan dan penyelesaiannya. Permasalahan tersebut secara holistik merupakan permasalahan yang timbul secara internal baik yang bersifat makro maupun bersifat sektoral dari berbagai urusan yang diampu seluruh perangkat daerah serta secara eksternal yang berasal dari tingkat regional, nasional dan global.

Dalam upaya mengidentifikasi, memetakan, memilah dan memilih berbagai permasalahan jangka panjang yang dihadapi Kabupaten Sarolangun dalam dua puluh tahun kedepan, telah dilakukan penjaringan permasalahan (masalah pokok, masalah dan akar masalah) di setiap perangkat daerah. Selanjutnya, hasil penjaringan permasalahan tersebut



dibahas dalam diskusi kelompok terfokus atau *focuss group discussion* yang melibatkan perwakilan seluruh perangkat daerah, pelaku bisnis, pihak swasta, masyarakat, perwakilan ormas, perwakilan pemuda dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan penilaian, pemeringkatan dan penentuan permasalahan daerah yang layak ditetapkan sebagai permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarolangun. Penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan menggunakan kriteria dan bobot yang ilmiah sehingga menghasilkan pengukuran yang bersifat objektif dan kuantitatif untuk dijadikan dasar pertimbangan kualitatif untuk seluruh perwakilan perangkat daerah dalam menentukan permasalahan yang layak dipilih sebagai permasalahan pembangunan jangka panjang daerah.

Dari proses tersebut diatas, permasalahan pembangunan daerah dalam jangka panjang yang dihadapi Kabupaten Sarolangun dibagi dalam 4 (empat) Aspek yaitu Aspek Pembangunan Manusia, Aspek Sosial Budaya, Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan dan Aspek Perekonomian dan Sumber Daya Alam, secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Pembangunan Manusia

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Pendidikan dan Kebudayaan	• Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan baik tingkat PAUD, SD dan SMP serta Pendidikan Non Formal • Masih rendahnya kompetensi tenaga kependidikan (Guru), dan kependidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. • Masih rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan • Belum optimalnya pembinaan penari dan pemusik
2	Kesehatan	• Masih cukup tinggi angka kematian ibu dan bayi • Masih adanya prevalensi gizi buruk



		- Masih cukup tinggi angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan penyakit tidak menular - Masih kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat - Belum standarnya sarana dan prasarana semua fasilitas pelayanan kesehatan - Belum standarnya jenis tenaga kesehatan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Belum semua pejabat struktural bersertifikat kepemimpinan - Belum jelas proses pelaksanaan pemberhentian tenaga honorer sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
4	Pemerdayaan Pengendalian Penduduk dan KB	- Belum optimalnya program pengendalian penduduk di kalangan remaja - Belum optimalnya program Keluarga Berencana
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender - Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak - Belum tersedianya Rumah Aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak - Belum tersedianya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) - Belum tercapainya pelaksanaan kabupaten layak anak



B. Sosial Budaya

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Sosial	• Belum optimalnya pemberdayaan dan penanganan permasalahan sosial kemiskinan bagi keluarga miskin. • Belum terverifikasi dan validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Jumlah Penduduk Miskin • Belum optimalnya Program Perlindungan Sosial yang dijalankan oleh pemerintah (PKH, BPNT, KIS, KUR, Subsidi Listrik) bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Sarolangun • Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Bagi Komunitas Suku Anak Dalam. • Belum bersinerginya Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos, Dinkes, Satpol PP) dan pihak terkait lainnya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sarolangun. • Belum terlaksananya SPM Bidang Sosial
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Belum efektifnya pembangunan kawasan pedesaan • Masih rendahnya kapasitas aparatur desa • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa • Belum optimlanya tanah batas desa
3	Diknas (Bidang Kebudayaan)	• Kurangnya Kompetisi Tutor Keterampilan SAD • Belum optimalnya pembinaan dan seleksi Bujang Upik, Penari dan Pemusik



C. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Masih rendahnya persentase pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi • Belum maksimalnya debit air yang masuk melalui saluran primer dan sekunder untuk kebutuhan air sawah pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Sarolangun pada daerah tertentu • Belum optimalnya program normalisasi sungai • Belum berjalannya program air baku • Belum lengkapnya data yang real terkait drainase dan jalan lingkungan • Masih kurangnya jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga • Masih sulitnya mendapat izin pengguna dari masyarakat untuk lahan septitank komunal pada lokasi yang memadai/sesuai standar • Masih terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang. • Belum adanya keterpaduan rencana sektor dan rencana tata ruang dan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor • Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. • Masih kurangnya bangunan pelengkap jalan di beberapa ruas jalan • Tumpang tindih nama ruas jalan pada surat keputusan (SK) jalan dan belum adanya Surat Keputusan (SK) jembatan Kab. Sarolangun • Belum optimalnya konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi
2	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	• Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh • Belum adanya dokumen teknis kawasan pemukiman (Perda RP3KP, RP2KPKP dan Baseline Numerik)



		• Belum updatenya regulasi tentang penetapan kawasan kumuh • Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum tertangani • Belum tertanganinya rumah korban bencana • Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB/PBG • Belum adanya regulasi tentang bangunan sarang burung walet
3	Lingkungan Hidup	• Meningkatnya limbah domestik dan industri • Meningkat pencemaran terhadap badan air ataupun air tanah akibat PETI dan resapan dari penumpukan sampah • Masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin lingkungan • Terbatasnya sarana prasarana pengolahan sampah, jumlah armada pengangkut sampah, tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara • Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan dari masyarakat • Sanitasi lingkungan yang kurang baik • Masih terbatas fasilitas ruang terbuka hijau • Belum optimalnya pengelolaan hutan kota sebagai salah satu bagian ruang terbuka hijau
4	Perhubungan	• Belum memadainya sarana dan prasana terminal truk penyangga • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengujian kendaraan • Belum standar dan lengkapnya peralatan uji PKB kendaraan • Masih kurang memadainya pelengkapan rambu rambu lalu lintas
5	Komunikasi dan Informatika	• Belum optimalnya penerapan arsitektur dan peta rencana SPBE. • Terbatasnya ketersediaan akses terhadap layanan system informasi pemerintahan berbasis elektronik.



		• Belum maksimalnya ketersediaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi. • Belum maksimalnya media akses komunikasi • Rendahnya kapasitas sumber daya komunikasi publik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Kurangnya pemetaan daerah rawan bencana dan rambu rambu daerah rawan bencana • Kurangnya sarana dan prasarana operasional Tim Reaksi Cepat • Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan aset BPBD
7	Pemadam Kebakaran	• Kurang memadainya sarana dan sarana pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan • Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
8	Bagian Pembangunan	• Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan monitoring evaluasi fisik kegiatan pembangunan
9	BPBJ	• Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun

D. Perekonomian dan SDA

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	• Berkurangnya lahan pertanian dengan maraknya penambangan emas ilegal • Lemahnya akses petani terhadap permodalan • Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian • Masih belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian
2	Peternakan dan Perikanan	• Pertumbuhan populasi sapi dan kerbau yang masih rendah • Terbatasnya pelayanan kesehatan hewan ternak • Produksi bibit ikan yang belum terpenuhi



3	Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	• Lambatnya laju pertumbuhan industri di Kabupaten Sarolangun
		• Belum optimalnya bantuan sertifikasi produk IKM
		• Rendahnya daya saing koperasi dan UKM
		• Kurangnya sarana prasarana pasar dan gallery UMKM
4	Pariwisata & Olah Raga	• Masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sarolangun
		• Masih rendahnya kelompok wirausaha pemuda dalam Kabupaten Sarolangun
		• Masih kurangnya atlet berprestasi Kabupaten Sarolangun di Tingkat Provinsi/Nasional/ Internasional
5	Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	• Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan
		• Belum Optimalnya Peningkatan PMA dan PMDN
6	Bappeda	• Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan & pengelolaan inovasi daerah
		• Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan
		• Belum optimalnya koordinasi OPD Teknis dan sinkronisasi antar sektor
		• Belum optimalnya keakuratan, validasi dan relevansi serta up to date data - data SKPD Lintas koordinasi
7	Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	• Keterbatasan juknis khusus, sosialisasi dan supervisi serta penggunaan SIPD
		• Belum adanya sinkronisasi antara Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 tahun 2020) dengan SIPD
		• Belum adanya kewajiban/kesamaan masing-masing OPD dalam penyusunan KUA PPAS
		• Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di OPD



8	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	• Belum optimalnya penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah • Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek pajak • Belum teraplikasi dan terupdatenya pendapatan dan retribusi daerah secara baik
---	---	---

E. Pemerintahan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Organisasi	• Belum optimalnya fasilitasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) • Belum optimalnya peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
	Pemerintahan	• Masih kurangnya koordinasi pemantauan dan evaluasi dari lintas sektoral • Kurangnya koordinasi pemantauan dan evaluasi dari lintas sektoral • Masih banyak terjadi konflik sosial, konflik lahan dan ilegal drilling antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat • Belum adanya PERDA Standar Pelayanan Minimal • Belum optimalnya kerjasama antara daerah • Belum optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal
2	BKPSDM	• Masih rendahnya pejabat struktural yang telah mengikuti PIM
3	Inspektorat	• Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawsan lainnya
		• Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
		• Belum optimalnya program pembinaan dan pengawasan terhadap tugas fungsi perangkat daerah



4	Sekretariat DPRD	Kurang optimalnya fungsi sekretariat DPRD dalam pemanfaatan IPTEK untuk memenuhi tuntutan Standar Kinerja DPRD yang semakin tinggi
		Kurang optimalnya penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan capaian kinerja dikarenakan sering terjadi perubahan nomenklatur
5	Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keterbatasan juknis khusus, sosialisasi dan supervisi serta penggunaan SIPD
		Belum adanya sinkronisasi antara Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 tahun 2020) dengan SIPD
		Belum adanya kewajaran/kesamaan masing-masing OPD dalam penyusunan KUA PPAS
		Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di OPD
6	Satuan Polisi Pamong Praja	- Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP - Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat - Maraknya pelaku usaha dan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih banyak terjadi konflik antara warga masyarakat, warga dengan perusahaan, SAD dengan perusahaan, dan konflik SARA
		Masih belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

F. Pelayanan Publik

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Pendidikan dan Kebudayaan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan baik tingkat PAUD, SD dan SMP serta pendidikan non formal



		- Masih rendahnya kompetensi tenaga kependidikan (guru), dan kependidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. - Masih rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
		- Kurangnya komposisi tutor keterampilan SAD - Belum optimalnya pembinaan dan seleksi Bujang Upik, Penari dan Pemusik
2	Kesehatan	- Masih cukup tinggi angka kematian ibu dan bayi - Masih banyak prevalensi gizi buruk - Masih cukup tinggi angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan penyakit tidak menular - Masih kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat - Belum tercapainya Kabupaten/Kota Sehat (KKS) kategori wisata
		- Belum standarnya sarana dan prasarana semua fasilitas pelayanan kesehatan - Belum standarnya jenis tenaga kesehatan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan
3	Rumah Sakit	- Masih belum optimalnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah - Masih banyak pasien tidak mampu - Keterbatasan/kekurangan lahan Rumah Sakit Umum Daerah
4	Lingkungan Hidup	- Meningkatnya limbah domestik dan industri - Meningkat pencemaran terhadap badan air ataupun air tanah akibat PETI dan resapan dari penumpukan sampah - Masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin Lingkungan
		Terbatasnya sarana prasarana pengolahan sampah, jumlah armada pengangkut sampah,



		tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara • Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan dari masyarakat • Sanitasi Lingkungan yang kurang baik • Masih terbatas fasilitas ruang terbuka hijau • Belum optimalnya pengelolaan hutan kota sebagai salah satu bagian ruang terbuka hijau
5	Sosial	• Belum optimalnya pemberdayaan dan penanganan permasalahan sosial kemiskinan bagi keluarga miskin. • Belum terverifikasi dan validnya data terpadu kesejahteraan sosial /jumlah penduduk miskin • Belum optimalnya Program Perlindungan Sosial yang dijalankan oleh pemerintah (PKH, BPNT, KIS, KUR, SUBSIDI LISTRIK)bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Sarolangun • Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Bagi komunitas Suku Anak Dalam. • Belum bersinerginya OPD (Dinsos, Dinkes, Satpol PP) dan pihak terkait lainnya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sarolangun. • Belum terlaksananya SPM Bidang Sosial
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tenaga Ahli untuk pelayanan • Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan penduduk • Masih rendahnya tingkat kesadaran serta minat masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk • Belum ada aplikasi untuk menunjang kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan



7	Perhubungan	• Belum memadainya sarana dan prasana terminal truk penyangga • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengujian kendaraan • Belum standar dan lengkapnya peralatan uji PKB kendaraan • Masih kurang memadainya pelengkapan rambu rambu lalu lintas
8	Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	• Belum optimalnya pelayanan perizinan • Belum optimalnya peningkatan PMA dan PMDN
9	Perpustakaan dan Arsip Daerah	• Belum optimalnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah • Belum tertatanya arsip di setiap OPD • Belum optimalnya Digitalisasi Arsip
10	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	• Belum optimalnya penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah • Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek pajak • Belum teraplikasi dan terupdatenya pendapatan dan retribusi daerah secara baik
11	Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	• Lambatnya laju pertumbuhan industri di Kabupaten Sarolangun • Belum optimalnya bantuan sertifikasi produk IKM • Rendahnya daya saing koperasi dan UKM • Kurangnya sarana prasarana pasar dan gallery UMKM

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, berikut disimpulkan permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun yaitu :



Tabel 3.1.
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
1.	Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah
2.	Masih tingginya gini ratio (ketimpangan pendapatan)
3.	Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun
4.	Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sarolangun
5.	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sarolangun
6.	Belum optimalnya kualitas pendidikan
7.	Masih rendahnya Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sarolangun
8.	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
9.	Masih adanya prevalensi stunting
10.	Pembangunan dan pemberdayaan perempuan belum optimal
11.	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
12.	Belum optimalnya pemberdayaan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan
13.	Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung penerimaan daerah
14.	Masih belum kuatnya ketahanan pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan
15.	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani
16.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
17.	Rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
18.	Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
19.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
20.	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
21.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
22.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa
23.	Belum optimalnya penegakan perda dan perkada
24.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup
25.	Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan
26.	Belum optimalnya manajemen kebencanaan
27.	Belum optimalnya Indeks Infrasktruktur Kabupaten Sarolangun;
28.	Belum optimalnya Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sarolangun
29.	Belum optimalnya Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun
30.	Masih belum optimalnya pelayanan transportasi



3.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu Strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada dua puluh tahun mendatang.

Inventarisasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan dua puluh tahun ke depan. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Isu strategis merupakan suatu kondisi/ perkembangan/peristiwa/trend yang terjadi di daerah dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta strategi-strateginya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat.

Isu strategis yang akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan jangka panjang ke depan, sumber isu strategis diklasifikasikan berdasarkan lingkupnya Internasional, Nasional maupun Regional.

3.2.1. Isu Strategis Internasional

A. Megatren Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks mengikuti perubahan yang sangat cepat di segala aspek. Megatren global yang penting dalam 20



tahun ke depan akan merubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital.

1. Demografi Global

- a. Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan akan semakin meningkat, hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 akan meningkatkan tantangan pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (pangan, energi dan air) dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan;
- b. Proporsi demografi seperti bertambahnya penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan;
- c. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis yang menyebabkan turunnya angka kelahiran.

2. Geopolitik dan Geoekonomi

- a. Geopolitik:
 - 1) Eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional;
 - 2) Perang Rusia dan Ukraina yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan tekanan bagi negara-negara lainnya, seperti inflasi global yang tinggi, krisis energi dan pangan;
 - 3) Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.
- b. Geoekonomi:
 - 1) Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang;



- 2) Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak tiga kali dibanding tahun 2015 yakni USD 74,0 triliun dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

3. Kemajuan Teknologi

- a. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat;
- b. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat;
- c. Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor;
- d. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur dan sektor pendidikan, menyebabkan sejumlah jenis pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi, serta berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi dan cara kerja pemerintah.

4. Urbanisasi Dunia

- a. Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050 di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*, dan urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota;
- b. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan pada di negara *emerging economies* umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

5. Konstelasi Perdagangan Global

- a. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika;



- b. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital;
- c. Kerjasama kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis.

6. Tata Kelola Keuangan Global

- a. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi pada perubahan struktur ekonomi dan demografi, di mana pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 berpotensi menyebabkan komposisi belanja negara akan lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun;
- b. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara;
- c. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan, di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

- a. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari populasi dunia, di mana pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik;
- b. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru di masa mendatang, yakni pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

8. Peningkatan Persaingan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), yakni kelangkaan dan persaingan untuk mengakses SDA (energi, air dan pangan) di tingkat



global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang akibat bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi.

9. Perubahan Iklim

- Perubahan iklim, bersama kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (*Triple Planetary Crisis*) secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari;
- Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global;
- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

Tabel 3.2.

Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Internasional

No	Isu Strategis pada Tingkat Internasional
1	Demografi Global - Perkembangan demografi global mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia - Proporsi demograf seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua dan tingginya jumlah penduduk usia muda - Perubahan struktur dan bentuk keluarga mempengaruhi kualitas keluarga (<i>childfree</i>, menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis) - Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika
2	Geopolitik dan Geaekonomi - Dinamika geopolitik global ke depan berupa eskalas persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru - Potensi konflik geopolitik ke depan sejak Perang Rusia dan Ukraina akan meluas di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, Laut China Selatan - Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang semakin meningkat dan meluas - Krisis di berbagai sektor (risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber) memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan



No	Isu Strategis pada Tingkat Internasional
	• Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan mencapai 55 % karena sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang (perubahan struktur perekonomian) • Kebijakan yang tepat pada negara berkembang (kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas SDM) mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju • Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015
3	Perkembangan Teknologi
	• Kecepatan perubahan teknologi (<i>Internet of Things, blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence, Distributed Ledger</i> dll) telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat • Kesiapan yang adaptif dari masyarakat terhadap perkembangan teknologi • Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor • Perkembangan teknologi di masa depan (nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari additive manufacturing (<i>3D printing, rapid prototyping, powder bed system</i>, dan lainnya) akan mempengaruhi sektor manufaktur (industry) dan sektor Pendidikan serta cara kerja pemerintah, inovasi di kawasan perkotaan, perdagangan internasional, dan disrupsi dalam industri jasa keuangan
4	Urbanisasi Dunia
	• Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota • Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara <i>emerging economies</i> yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh
5	Konstelasi Perdagangan Global



No	Isu Strategis pada Tingkat Internasional
	• Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika • Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks dan rantai pasok global) semakin menguat dan terdiversifikasi • Kerja sama kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis • Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi • Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara
7	Pertumbuhan Kelas Menengah
	• Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% terhadap populasi dunia • Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru
8	Persaingan Sumber Daya Alam
	• Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses SDA (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang
9	Perubahan Iklim
	• Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari • Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global • Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia



B. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Oleh karenanya Komitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;



10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk Pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

1. *Aging Population* Negara Maju

- Usia produktif negara maju menurun
- Potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia

2. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif bagi Perekonomian Indonesia

- Hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar

3. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

- Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional



4. Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global

- Produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global

5. Tantangan Transisi Energi, Namun Ada Peluang Untuk Pemerataan

- Perlu *National Grid* yang mampu mendistribusikan pasokan Listrik ke luar pulau
- Perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan.

6. Isu Strategis Kewilayahan Sumatera

- Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dll.
- Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.
- Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
- Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T.
- Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera.

Tabel 3.3.

Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Nasional

No		Isu Strategis pada Tingkat Nasional
1		Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya
		• Lemahnya kapasitas iptek & inovasi (Iptekin) • Kecepatan teknologi, infrastruktur & literasi digital masih terbatas • Akses & kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan social • Kualitas pendidikan yang masih rendah • Belum meratanya akses pelayanan kesehatan



No	Isu Strategis pada Tingkat Nasional
	• Peningkatan ancaman negative budaya global, kearifan local dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan Masyarakat
2	Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam
	• Rendahnya produktivitas (<i>total factor productivity</i>) • Deindustrialisasi dini & produktivitas sektor pertanian yang masih rendah • Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata • Rendahnya kontribusi UMKM & Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi • Produktivitas tenaga kerja masih relative tertinggal • Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan • Peningkatan akses energi yang belum merata & berkualitas • Masih rendahnya penggunaan energi terbarukan & efisiensi energi • Masih tingginya tingkat pencemaran kerusakan lingkungan • Keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relative terbatas • Tingginya laju kehilangan & rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan • Pembangunan infrastruktur yang masih jauh dibawah kebutuhan
3	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	• Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) & kualitas regulasi yang rendah • Kelembagaan instansi public yang terfragmentasi & tidak adaptif • ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik • Belum meratanya kualitas pelayanan public Kesenjangan dan disparitas dukungan infrastruktur TI antardaerah (transformasi digital di tingkat pemeritah daerah) • Prinsip keterbukaan pemerintah belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan • Sistem hukum belum mampu mewujudkan sepenuhnya kepastian hukum & penegakan hukum yg berkeadilan • Belum efektifnya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, K/L, daerah dalam jangka Panjang



No	Isu Strategis pada Tingkat Nasional
	• Terbatasnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan & peningkatan kebutuhan Pembangunan dari sektor public pusat & daerah

3.2.3 Isu Strategis Kabupaten Sarolangun

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak, yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal Pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan hasil analisis isu strategis yang akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan Kabupaten Sarolangun, maka diidentifikasi lima isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun yaitu :

Tabel 3.4.
Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Daerah

No	Isu Strategis Pembangunan Daerah
1.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2.	Perekonomian daerah yang berkualitas, handal dan mandiri
3.	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai untuk pertumbuhan dan konektivitas
4.	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
5.	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kecenderungan rendahnya kebutuhan dasar ini dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu masih rendahnya akses dan



kualitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam akses dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Kabupaten Sarolangun belum berkembang optimal, diantaranya: Pendidikan menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Disisi lain yang menjadi permasalahan pendidikan adalah fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya sudah hampir rubuh, tidak memiliki fasilitas penunjang seperti meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya.

Sedangkan pada bidang kesehatan dapat dilihat juga pada belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, masih banyak ditemukan fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi, kualitas layanan kesehatan rumah sakit masih rendah serta akses dan kualitas lingkungan sehat juga masih dikategorikan rendah. Fasilitas kesehatan masih menjadi isu yang perlu perhatian terus oleh Kabupaten Sarolangun karena fasilitas kesehatan primer terakreditasi dan persentase fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi belum mencapai target yang ditetapkan. Akreditasi kesehatan sangat penting mengingat cerminan dari mutu



pelayanan dari kesehatan. Sehingga akreditasi perlu tingkatkan dan pemerataan untuk seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya daya saing daerah harus menjadi goal dari semua upaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Pilar pendukung daya saing yaitu : institusi, kondisi infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Merujuk pilar pendukung sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing merupakan impact pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana.

2. Perekonomian daerah yang berkualitas, handal dan mandiri

Kabupaten Sarolangun menghadapi tantangan strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, Sarolangun memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, tantangan utamanya terletak pada pengelolaan yang efektif, infrastruktur yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan, yang tidak hanya memanfaatkan potensi lokal secara optimal tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Dukungan terhadap UMKM, pengembangan produk unggulan lokal, dan promosi pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi langkah penting dalam strategi ini. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan Kabupaten Sarolangun dapat meningkatkan daya saing ekonominya dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Dalam menghadapi era digital,



pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi produksi.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti jalan, jembatan, dan akses internet yang memadai. Selain itu, pengembangan kawasan industri yang berbasis potensi lokal dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan akademisi dan institusi penelitian juga diperlukan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk lokal. Melalui pendekatan yang holistik dan terpadu, Kabupaten Sarolangun dapat mewujudkan visi menjadi daerah dengan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

3. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai untuk pertumbuhan dan konektivitas

Pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya keberadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang bisa memotong biaya distribusi pangan dan industri dari berbagai pelosok negeri. Salah satu infrastruktur yang berperan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan yang membantu kelancaran distribusi logistik dan konektivitas antardaerah.

Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, serta ketahanan pangan mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.

Salah satu yang menghambat perekonomian daerah saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Baik infrastruktur "keras" (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara) maupun



infrastruktur "non-fisik" atau "lunak" (seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan) tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat.

4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi Kabupaten Sarolangun. Kabupaten yang kaya akan keanekaragaman hayati ini menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya di tengah laju pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Masyarakat dan pemerintah setempat harus bersinergi untuk menerapkan strategi pelestarian lingkungan yang berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Salah satu langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Sarolangun adalah dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Ini mencakup penertiban penambangan ilegal, pengendalian alih fungsi lahan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak tegas, sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku.

Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi kunci utama. Kampanye lingkungan hidup melalui berbagai media dan kegiatan komunitas dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, serta menanam pohon. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan lingkungan sejak dini kepada generasi muda. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal, juga diperlukan untuk mempercepat upaya pelestarian



lingkungan. Program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, seperti reboisasi, konservasi sumber air, dan pengelolaan sampah. Dengan adanya kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama dari berbagai pihak, Kabupaten Sarolangun dapat mewujudkan lingkungan yang lebih lestari dan berkelanjutan.

5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan suatu kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis). Birokrasi sebagai bagian dari aktor tata kelola pemerintahan. Isu tata kelola pemerintahan adalah isu yang strategis karena menakar efektivitas kolaborasi semua elemen yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat sipil dan masyarakat dunia usaha.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel terdapat beberapa isu strategis yang berasal dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana. Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat.



Visi dan Misi Daerah

4.1. VISI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025-2045

Visi daerah Kabupaten Sarolangun adalah kondisi daerah Kabupaten Sarolangun sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045. Visi daerah Kabupaten Sarolangun harus memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jambi yang disimpulkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis.

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai : **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, Sedangkan Provinsi Jambi dalam RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 memiliki **VISI : Terwujudnya Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Selain itu, juga mempertimbangkan hasil masukan, pendapat dan saran para *stakeholders* Kabupaten Sarolangun baik itu melalui survey, angket dan quisioner serta pada saat Musrenbang, maka dirumuskan Visi daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2025 – 2045 adalah :



“SAROLANGUN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sarolangun Berdaya Saing, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- a. Sarolangun sebagai kabupaten **BERDAYA SAING** menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing secara domestik, regional dan internasional.
- b. Sarolangun sebagai kabupaten **MAJU** ditandai dengan peningkatan perekonomian Masyarakat dengan Pendapatan per kapita penduduk yang tinggi, Tingkat pendidikan tinggi dan derajat kesehatan tinggi, Penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa.
- c. Sarolangun sebagai kabupaten **SEJAHTERA** ditandai dengan masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang rendah, tidak ada stunting, menikmati Pendidikan dan Kesehatan yang baik dan berkualitas, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender serta aman dan nyaman
- d. Sarolangun sebagai kabupaten **BERKELANJUTAN** yang menunjukkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi Lestari.

Perumusan Visi tersebut secara substansial didasarkan juga didasarkan pada pengolahan Isu Strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, yang diperlukan untuk melihat keterkaitan isu strategis daerah dengan pokok – pokok visi serta pernyataan visi. Sehingga visi yang dibuat relevan dengan isu strategis, secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1.
Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi RPJPD Tahun 2025-2045

No.	Isu Strategis Daerah	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai untuk pertumbuhan dan konektivitas	Berdaya Saing	Sarolangun Berdaya Saing, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan
2.	Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik		
3.	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sejahtera	
4.	Perekonomian daerah yang berkualitas, Unggul dan mandiri	Maju	
5.	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Berkelanjutan	

Sasaran Visi RPJP Nasional adalah **Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission.

Sedangkan sasaran Visi RPJD Provinsi Jambi adalah **Terwujudnya Jambi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan** yang juga tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: Peningkatan Pendapatan Per Kapita, Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Net Zero Emission.



Mengacu pada 5 (lima) sasaran RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran Visi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 yaitu : Peningkatan Pendapatan Per Kapita, Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang, Peningkatan Daya Saing Daerah, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Net Zero Emission. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.
Indikator Visi RPJPD Tahun 2025-2045

No	RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045				
	Sasaran Visi	Indikator	Kondisi Tahun 2023	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	71,160	73,500 – 73,580	540,230 - 636,560
		2. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	3,77	4,05 - 4,10	7,41 - 7,50
2	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	3. Tingkat Kemiskinan (%)	8.54	7,98 - 8,03	0,268 - 0,289
		4. Rasio Gini (indeks)	0,380	0,350 -0,360	0,290- 0,294
		5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,2	4,85 - 5,01	5,45 - 6,5
		6. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	7,32	7,36	7,71
3	Peningkatan Daya Saing Daerah	7. Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	2,87	3,02	3,27



No	RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045				
	Sasaran Visi	Indikator	Kondisi Tahun 2023	Baseline 2025	Target 2045
		8. Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	35,8 (Inovatif)	60,1 (Sangat Inovatif)
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	9. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,05	74,50 - 75.50	78,5 – 79.5
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>Net Zero Emission</i>	10. Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ e) Kumulatif	N/A	769,526.49	2,404,216.2 2
		11. Indeks Kualitas Lingkungan (Indeks)	70,52	75,23	82,41

4.2. MISI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025-2045

Misi daerah Kabupaten Sarolangun adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan Visi daerah Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun 2045. Misi daerah Kabupaten Sarolangun harus memperhatikan Misi (Agenda) pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yaitu:

I. Transformasi Indonesia

- 1) Mewujudkan Transformasi Sosial
- 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi
- 3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

II. Landasan Transformasi

- 4) Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi



- 5) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

III. Kerangka Implementasi Transformasi

- 6) Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Kestinambungan Pembangunan

Mengacu pada 8 (Delapan) Misi (Agenda) Pembangunan 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, maka ditentukan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045 yaitu:

I. Transformasi Sarolangun

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemerataan ekonomi yang berkeadilan;
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima;

II. Landasan Transformasi

4. Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dalam kemajemukan, dan Demokrasi Substansial, dan stabilitas ekonomi makro
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

III. Kerangka Implementasi Transformasi

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Penyediaan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan



Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai visi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan daerah Tahun 2025 – 2045 yaitu:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemerataan ekonomi yang berkeadilan;
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima;
4. Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dalam kemajemukan, dan Demokrasi Substansial, dan stabilitas ekonomi makro;
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Penyediaan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan;

Tabel 4.3.
Penyelarasan Misi RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045,
RPJPD Provinsi Jambi dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045
Agenda	Misi	Misi	Misi
Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing;
	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemerataan ekonomi yang berkeadilan;
	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima;



RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045
Agenda	Misi	Misi	Misi
Landasan Transfromasi	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dalam kemajemukan, dan Demokrasi Substansial, dan stabilitas ekonomi makro
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Kerangka Implementasi	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
	Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Transformasi Penyediaan sarana dan prasarana daerah	Mewujudkan Penyediaan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan;



Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun 4 Periode RPJMD

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045 yang merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan Misi Kabupaten Sarolangun yang menyesuaikan dengan isu strategis daerah dan dibagi ke dalam 4 tahapan, tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya Visi daerah Kabupaten Sarolangun. Pentahapan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun diuraikan seperti berikut:

- 1) Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan)
- 2) Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Memperkuat Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan)
- 3) Arah Kebijakan Periode 2035-2039 (Ekspansi Nasional dan Daerah)
- 4) Arah Kebijakan Periode 2040-2044 (Perwujudan Sarolangun Berdaya Saing, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan)

Tahap Pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarolangun (2025-2029) difokuskan untuk **Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Penguatan Kualitas Sumber Daya



Manusia, Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat, Derajat Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial; 2) Penguatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Fondasi Kemajuan Perekonomian Daerah; 3) Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 4) Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro; 5) Penguatan Kualitas ketahanan sosial, budaya dan ekologi; 6) Penguatan Pembangunan Wilayah Potensi Ekonomi Melalui Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Tahap Kedua pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarolangun (2030-2034) difokuskan untuk **Memperkuat Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Inklusif; 2) Percepatan Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal; 3) Percepatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 4) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro; 5) Pemantapan Penguatan Kualitas ketahanan sosial, budaya dan ekologi; 6) Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas.

Tahap Ketiga pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarolangun (2035-2039) difokuskan untuk **Ekspansi Nasional dan Daerah**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan Sosial; 2) Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal; 3) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas Tinggi dan Pelayanan Publik Prima; 4) Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro; 5) Mewujudkan Masyarakat Tangguh dalam kehidupan berbangsa



dan bernegara; 6) Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis.

Tahap Keempat pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarolangun (2040-2045) difokuskan untuk **mewujudkan Kabupaten Sarolangun Berdaya Saing, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditujukan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat Kabupaten Sarolangun yang Unggul dan berdaya saing; 2) Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Lokal; 3) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berdaya Saing Tinggi; 4) Masyarakat Sarolangun Aman, Berdaya Saing dan Demokratis; 5) Tata kehidupan Masyarakat yang berkelanjutan; 6) Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis Berkualitas secara Berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun empat periode RPJMD tahun 2025-2045 memperhatikan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana menuju Indonesia Emas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Arah kebijakan Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045 merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah Kabupaten Sarolangun :



Tabel 5.1.
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 empat periode RPJMD

No	Misi	Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Memperkuat Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	Mempercepat Pembangunan dan Struktur Transformasi	Ekspansi Nasional dan Daerah	Perwujudan Sarolangun Berdaya Saing, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing;	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat, Derajat Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Inklusif	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Sarolangun yang Unggul dan berdaya saing
2	Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemerataan ekonomi yang berkeadilan;	Penguatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Fondasi Kemajuan Perekonomian Daerah	Percepatan Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Lokal
3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima;	Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percepatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas Tinggi dan Pelayanan Publik Prima	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berdaya Saing Tinggi
4	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dalam kemajemukan, dan Demokrasi Substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro	Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro	Masyarakat Sarolangun Aman, Berdaya Saing dan Demokratis



No	Misi	Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Memperkuat Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	Mempercepat Pembangunan dan Struktur Transformasi	Ekspansi Nasional dan Daerah	Perwujudan Sarolangun Berdaya Saing, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;	Penguatan Kualitas ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Pemantapan Penguatan Kualitas ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Tangguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Tatanan kehidupan Masyarakat yang berkelanjutan
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;	Penguatan Pembangunan Wilayah Potensi Ekonomi Melalui Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis Berkualitas secara Berkelanjutan
7	Mewujudkan Penyediaan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;				
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan;				



5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Sarolangun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran Pokok berisi arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan kinerja daerah sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 yang diambil dari arah pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan hasil penyelarasan dari fasilitasi, koordinasi, dan asistensi, ditambah dengan sasaran pokok daerah sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai arah kebijakan.

5.2.1. Arah Pembangunan

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 terperinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2.
Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sarolangun 2045-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	Kesehatan untuk semua
	Pendidikan Berkualitas dan Merata
	Perlindungan Sosial yang adaptif
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat berbasis keunggulan daerah;	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan ekonomi hijau



	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Pelayanan Publik yang Prima	Regulasi dan Tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Terwujudnya ketentraman dan ketertertiban dalam kemajemukan;	Keamanan dan ketertiban umum, kerukunan hidup serta budaya toleransi masyarakat
Terwujudnya Stabilitas dan Daya Saing Daerah ;	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	Ketimpangan antar wilayah
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
Meningkatnya Ketahanan Ekologi	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 juga disusun dengan menggunakan paradigma baru, yaitu adanya upaya transformasi jangka panjang untuk mewujudkan perubahan yang signifikan dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam dokumen RPJPN 2025-2045.

Oleh karenanya, misi pembangunan jangka panjang harus dalam kerangka paradigma transformatif di atas serta diterjemahkan menjadi agenda pembangunan. Selanjutnya, agenda pembangunan tersebut akan diterjemahkan kedalam arah pembangunan, arah kebijakan, sasaran, indikator, baseline dan target indikator.

Agenda Pembangunan Kabupaten Sarolangun 2025-2045 adalah merupakan Misi yang telah diselaraskan dengan paradigma baru yang



digunakan secara nasional adalah: Transformasi Pembangunan yang terdiri dari: a) Transformasi Sosial, b) Transformasi Ekonomi, dan c) Transformasi Tata Kelola. Landasan Transformasi yang terdiri dari: a) Mewujudkan Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam kemajemukan; b) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kerangka Implementasi Transformasi dalam bentuk upaya Menyediakan Infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan.

5.2.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045 mempertimbangkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Sarolangun
Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
<i>Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Berkualitas Dan Berdaya Saing;</i>	1 Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	2 Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP.
	3 Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	4 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	5 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lenp dengan pendekatan budaya.
	6 Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	7 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	8 Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	9 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
	10 Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	11 Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
	12 Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
	13 Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP.
	14 Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	15 Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
	16 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	17 Pengembangan dan peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP melalui bertambahnya demand.
	18 Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.
	19 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	20 Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
	21 Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	22 Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	23 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
	24 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
	25 Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
	26 Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.
	27 Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.
	28 Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
	29 Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
	30 Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.
	31 Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	32 Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.
	33 Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energilistrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.
	34 Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
	35 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
	36 Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.
	37 Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
	38 Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/ atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
	39 Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
	40 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	41 Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok mrujinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.
	42 Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakeijaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok mrujinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.

5.2.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045 mempertimbangkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.4.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
<i>Mewujudkan Perekonomian Yang Kuat Berbasis Keunggulan Daerah Melalui Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan;</i>	1 City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
	2 Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	3 Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
	4 Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Muarabulian-Sarolangun-Bangko;
	5 Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
	6 Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural (suku anak dalam), maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
	7 Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
	8 Pengembangan closed loop rdwel pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
	9 Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik).
	10 Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan jatau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.
	11 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
	12 Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
	13 Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	14 Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
	15 Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
	16 Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
	17 Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
	18 Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usahajasosiasi usaha.
	19 Pengembangan wisata budaya komunitas adat terpecil (suku anak dalam) di kawasan taman nasional bukit dua belas
	20 Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
	21 Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis.
	22 Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
	23 Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	24 Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmufrekayasaafteknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
	25 Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
	26 Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
	27 Peningkatan konektivitas menuju dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
	28 Peningkatan produktivitas BUMD.
	29 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesjahteraan nelayan dan petambak.
	30 Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smartfarming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
	31 Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
	32 Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jambi.
	33 Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor global.



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	34 Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
	35 Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
	36 Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan.
	37 Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
	38 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
	39 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
	40 penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform
	41 Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
	42 Percepatan penyediaan infrastruktur energi. rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
	43 Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	44 Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana



TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi)
	45 Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
	46 Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.

5.2.2.3 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Arah Kebijakan Transformasi Tata kelola Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045 mempertimbangkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.
Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola RPJPD
Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
<i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif Dan Efisien Serta Pelayanan Publik Yang Prima;</i>	1 Penyederhanaan dan Peningkatan kualitas regulasi di daerah
	2 peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	3 Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
	4 penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	5 Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kabupaten Sarolangun, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jambi yang profesional dan bebas korupsi.



	6 Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	7 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kineja.
	8 Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
	9 Penguatan integritas partai politik

5.2.2.4 Arah Kebijakan Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Dalam Kemajemukan, Dan Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro

Arah Kebijakan Memantapkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Dalam Kemajemukan, Dan Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045 mempertimbangkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.6.
Arah Kebijakan Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Dalam Kemajemukan, dan Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
<i>Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Dalam Kemajemukan, Dan</i>	1 Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.



Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro	2 Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	3 Penguatan pengendalian inflasi daerah.

5.2.2.5 Arah Kebijakan Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah Kebijakan Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045 mempertimbangkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.7.

Arah Kebijakan Mewujudkan Lingkungan Hidup Iestari dan berkelanjutan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	1 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.



	3	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	4	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
	5	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
	6	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
	7	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
	8	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan
	9	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
	10	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	11	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami

5.2.2.6 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

Arah Kebijakan Implementasi Transformasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 – 2045 mempertimbangkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 5.8.
Arah Kebijakan Mewujudkan Infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI/MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
Kerangka Implementasi	1 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	2 Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	3 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	4 Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
	5 Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	6 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	7 Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan dsb.).
	8 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
	9 Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
	10 Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten Sarolangun
	11 Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.



5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah (IUP) adalah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan Provinsi Jambi dan Nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah (IUP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 tersaji sebagai berikut:



Tabel 5.9.
Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya sumberdaya manusiayang berkualitas dan berdaya saing;	Pemerataan akses dan kualitas kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,76	75,05	76,34	77,63	78,92
			2. Kesehatan ibu dan anak:					
			a) Jumlah Kematian Ibu (kasus)	5	4	4	3	3
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	4,64	4,1	3,3	2,49	1,95
			3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):					
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	50	59	72,5	86	95
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment succes rate) (%)	96	96,8	98	99,2	100
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,45	97,86	98,48	99,09	99,5
		Pemerataan akses dan kualitas pendidikan	5. Hasil pembelajaran:					



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			a. Skor kompetensi literasi pada asesmen tingkat nasional untuk :					
			- SD	57,94	59,14	60,94	62,74	63,94
			- SMP	65,35	66,15	70,35	74,55	77,35
			b. Skor Kompetensi Numerasi pada asesmen Tingkat nasional untuk :					
			- SD	49,97	51,65	54,17	56,69	58,37
			- SMP	64,30	66,7	70,3	73,9	76,30
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,29	9,68 - 10,52	10,27 - 11,11	10,86 - 11,70	11,25 - 12,09
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,20 – 13,25	13,46 - 13,51	13,85 - 13,90	14,24 - 14,29	14,50 – 14,55
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,75	7,83	7,95	8,07	8,15
			7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	60	63	67,5	72	75
		Perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan	8. Tingkat kemiskinan (%)	7,98 - 8,03	6,44 - 6,48	4,12 - 4,16	1,81 - 1,84	0,268 - 0,560



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten(%)	34,27 - 34,39	43,63 - 44,23	57,67 - 58,99	71,71 - 73,75	81,07 - 83,59
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	19,90	24,9	32,4	39,9	44,9
	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat berbasis keunggulan daerah;	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	11. Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	4,05 - 4,10	4,72 - 4,78	5,73 - 5,80	6,74 - 6,82	7,41-7,50
			12. Pengembangan Pariwisata:					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)	1,85 - 1,86	1,89 - 1,93	1,95 - 2,03	2,01 - 2,13	2,05 - 2,2
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	50-70	90-116	150-185	210-254	250-300
			13. Distribusi PDRB sektor tersier (%)	29,98 - 30,04	30,19 - 30,43	30,50 - 31,03	30,81 - 31,62	31,02-32,01
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)					
			- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten (%)	15,37	16,21	17,46	18,71	19,55
			- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	99,08	99,09	99,1	99,11	99,12
			b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	5,20	6,16	7,6	9,04	10



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,93	1,63	2,69	3,75	4,45
			d. Return on aset (ROA) BUMD (%)	-1,74	1,86	7,26	12,65	16,25
			15. Penciptaan lapangan kerja baik					
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94 - 4,93	4,45 - 4,41	3,71 - 3,64	2,96 - 2,87	2,47 - 2,35
			b. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	43	51,4	64	76,6	85
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,89 - 48,08	51,31 - 51,66	56,45 - 57,04	61,58 - 62,42	65 - 66
			17. Tingkat Penguasaan IPTEK					
			a) Indeks Inovasi Daerah	35,8 (Inovatif)	40,66 (Inovatif)	47,95 (Inovatif)	55,24 (Inovatif)	60,1 (Sangat Inovatif)
		Penerapan ekonomi hijau	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau					
			a. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	27,30	39,13	56,89	74,64	86,47
		Tranformasi digital	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	41,90	42,9	44,4	45,9	46,9
		Integrasi ekonomi daerah dan global	20. Indeks Perkembangan Harga	1 - 2.6	1 - 2.6	1 - 2.6	1 - 2.6	1 - 2.6
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35,34 - 35,40	36,7 - 36,88	38,74 - 39,10	40,78 - 41,32	42,14 - 42,80



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	10,44 - 10,48	11,25 - 11,38	12,47 - 12,74	13,69 - 14,10	14,50 - 15,00
		Perkotaan dan kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	23. Kota dan Desa maju, inklusif dan berkelanjutan					
			a. Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan (%)	89,71	90,77 - 91,66	92,36 - 93,25	93,94 - 94,90	95,00 - 96,00
			b. Persentase desa mandiri (%)	0	0,54	1,34	2,15	2,685
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Pelayanan Publik yang Prima.	Tata kelola pemerintahan daerah yang tangguh, berintegritas dan adaptif	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,13 - 3,14	3,5 - 3,51	4,07 - 4,08	4,63 - 4,64	5
			25. Indeks Pelayanan Publik	2,13	2,62	3,37	4,11	4,6
			26. indeks integritas kabupaten (hasil SPI)	65	69	75	81	85
			27. Pembangunan hukum					
			- Indeks Reformasi Hukum	98,51	98,59	98,71	98,82	98,90
			28. keamanan dan ketertiban daerah:					



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			a. Persentase Perda yang ditegakan	100	100	100	100	100
			b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	100	100	100	100	100
	Terwujudnya ketentraman dan ketertertiban dalam kemajemukan;	Keamanan dan keteriban umum, Kerukunan hidup serta budaya toleransi masyarakat	29. Angka kriminalitas (per 100.000 penduduk)	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07
			30. Kerukunan dan toleransi:					
			a. Presentase penyelesaian konflik	100	100	100	100	100
			b. Tingkat Partisipasi pemilih pada pemilu	86,84 - 86,92	87,47 - 87,72	88,42 - 88,92	89,37 - 90,12	90,00 - 90,92
	Terwujudnya Stabilitas dan Daya Saing Daerah ;	Stabilitas ekonomi makro daerah	31. Rasio penerimaan daerah terhadap PDRB (%)					
			a. PAD terhadap Pendapatan daerah (%)	5,87 - 5,92	6,42 - 6,55	7,25 - 7,50	8,08 - 8,44	8,63 - 9,07
			b. Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	35,69 - 35,89	39,67 - 40,21	45,65 - 46,69	51,63 - 53,17	55,61 - 57,49
			c. Retribusi daerah terhadap PAD (%)	7,32 - 7,39	9,46 - 9,7	12,68 - 13,16	15,9 - 16,61	18,04 - 18,92



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			d. Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,11- 0,12	0,14 - 0,15	0,18 - 0,21	0,22 - 0,26	0,25 - 0,29
			32. Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
		Ketimpangan antar wilayah	33. Ketimpangan berkurang:					
			a. Rasio Gini	0,35 - 0,36	0,34 - 0,35	0,32 - 0,33	0,30 - 0,31	0,290 - 0,294
		Daya saing infrastruktur daerah	b. Indeks daya saing infrastruktur	2,6	2,82	3,15	3,48	3,7
			34. Persentase implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	90	92	95	98	100
		Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju	35. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,15 - 60,23	62,04 - 62,24	64,87 - 65,26	67,69 - 68,28	69,58 - 70,29
			36. Indeks kerukunan umat Beragama (IKUB)	64,00 - 64,80	65,4 - 66,4	67,5 - 68,8	69,6 - 71,2	71,00 - 72,80
			37. Keluarga berkualitas:					



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,62-63,74	66,36 - 66,61	70,48 - 70,91	74,59 - 75,2	77,33-78,07
			38. Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,609 - 0,608	0,566 - 0,563	0,501 - 0,497	0,435 - 0,430	0,392-0,385
	Meningkatnya Ketahanan Ekologi	Lingkungan hidup berkualitas	39. kualitas Lingkungan Hidup					
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,23	76,08	77,35	78,62	79,47
			b. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	5	12	22,5	33	40
			c. Pengelolaan Sampah					
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	18,17 - 18,29	30,54 - 30,89	49,09 - 49,79	67,63 - 68,69	80 - 81,29
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	49,64 - 49,80	57,71 - 58,2	69,82 - 70,8	81,93 - 83,4	90 - 91,80
		Berketahanan energi, air dan kemnadirian pangan	40. ketahanan energi, air dan pangan					
			a. ketahanan energi					
			- Konsumsi listrik perkapita (Kwh)	515	1,252.80	2,359.50	3,466.20	4,204.00
			- Intensitas energi primer	111	106.8	100.5	94.2	90



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET PERIODE				
				2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) (%)	11,15 - 12,27	9,02 - 10,06	5,83 - 7,74	2,63 - 3,41	0,5
			c. ketahanan air					
			- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	16,80	33,44	58,4	83,36	100
			- Kapasitas air baku (m3/detik)	0,25	1,17	2,54	3,91	4,83
		Reliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	41. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB (%)					
			- Indeks Resiko Bencana Provinsi	129,67 - 128,76	125,74 - 123,01	119,84 - 114,38	113,75 - 105,75	110-100
			42. Intensitas emisi GRK (Ton CO2eq) (Kumulatif)	769,526.49	1,096,464.44	1,586,871.36	2,077,278.27	2,404,216.22



Bab VI

Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun kurun waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun yang berdimensi tahunan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun perlu menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan jangka panjang dalam kerangka penerjemahan Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dan Upaya Transformatif Super Prioritas dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun 2025-2045. Selanjutnya, untuk menjamin efektivitas penerjemahan dokumen RPJPD Kabupaten Sarolangun 2025-2045 kedalam 4 (empat) dokumen RPJMD Kabupaten Sarolangun perlu menjaga konsistensi sejak dari perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian hingga evaluasi agar target pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan secara optimal.

Untuk mengantisipasi kekosongan regulasi yang mengatur saat terjadinya transisi dari berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045, dan petunjuk umum pelaksanaannya, maka perlu dirumuskan Pedoman



Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Secara detail muatan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045 sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

6.1 Pedoman Transisi

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 ini berakhir. Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045, akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 merupakan alat ukur peningkatan kesejahteraan/ taraf hidup berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.
3. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD selanjutnya.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun pada masa transisi periode tahun 2045- 2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi



untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumberdaya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Lima tahunan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 harus mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
3. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
4. Sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi



berdasarkan regulasi yang berlaku, untuk menghadapi perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal.

5. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan telah tertangani dengan baik.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045 merupakan evaluasi tahap ketiga, yaitu evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD. Sehingga proses pengendalian dan evaluasi secara prinsip mengacu pada ketentuan pasal 297 dan pasal 298. Mengacu pada ketentuan pasal 297 dijelaskan bahwa lingkup pengendalian dan evaluasi hasil RPJPD untuk mengetahui:

1. Realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD Kabupaten Sarolangun dengan capaian sasaran RPJMD Kabupaten Sarolangun; dan
2. Realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD Kabupaten Sarolangun dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Jambi.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sarolangun. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi RPJPD dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.



Demikian Aturan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.